



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

PETUNJUK PELAKSANAAN AKADEMIK

Program Sarjana

Tahun Akademik 2025/2026





JL. CIUMBULEUIT NO. 94 BANDUNG – 40141

TLP. (022) 2032655

fhukum@unpar.ac.id

Sambutan Dekan

Salam Sehat dan Sejahtera untuk kita semua,

Penerbitan buku Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Akademik Fakultas Hukum Tahun Akademik 2025/2026 disusun sebagai sebuah pegangan bersama bagi para Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan mahasiswa dalam melaksanakan seluruh kegiatan dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Tujuan penerbitan buku ini khususnya bagi mahasiswa adalah agar mahasiswa, dan juga orang tua/wali mahasiswa dapat memahami secara utuh: visi misi Fakultas Hukum UNPAR; kompetensi lulusan; kurikulum; sistem dan proses pembelajaran yang dijalankan; sistem penilaian dan tahapan evaluasi berkala; administrasi keuangan serta prosedur dan/atau persyaratan administratif akademik yang berlaku di Fakultas Hukum UNPAR.

Buku ini berisikan berbagai informasi yang diperlukan seperti perwalian, pendaftaran rencana studi, jadwal ujian, informasi mata kuliah, informasi tentang dosen pengajar, jadwal pembayaran, jadwal sidang, syarat MBKM, test kemampuan Bahasa Inggris dan juga berbagai peraturan terkait yang perlu menjadi perhatian kita semua dalam proses penyelenggaraan berbagai kegiatan akademik. Hal penting yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah bahwa saat ini gencat dan cuti studi diperhitungkan sebagai masa studi mahasiswa. Selain untuk program Sarjana, buku Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Tahun Akademik 2025/2026 juga memuat berbagai ketentuan yang berlaku untuk Program Magister Hukum dan Doktor Hukum.

Dalam mendukung suasana akademik yang baik dan tertib, dalam buku ini juga dimuat aturan mengenai tata tertib mahasiswa selama berkuliah di UNPAR, sehingga diharapkan suasana belajar yang kondusif dapat terselenggara dan meminimalisir terjadinya berbagai kecurangan yang dilakukan mahasiswa dalam proses perkuliahan dan ujian di Fakultas Hukum UNPAR.

Akhir kata, perkenalkanlah saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi mempersiapkan penyusunan dan

Petunjuk Pelaksanaan Akademik FH UNPAR 2025/2026

penyebarluasan Juklak ini. Bilamana ditemukan kesalahan atau kekurangan dipersilakan guna penyempurnaan Juklak ini. Semoga juklak ini dapat berguna dan bermanfaat sebagai rujukan bagi kita semua dalam menjalankan tahun akademik 2025/2026.

Selamat menjalani proses pembelajaran di Fakultas Hukum UNPAR, tetap semangat untuk belajar dan berkarya. Kiranya Tuhan yang Maha Baik senantiasa memberkati dan menjaga kita semua.

Bandung, 28 Juli 2025
Dekan,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to read 'Budi Prastowo'.

Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
NOMOR: III/AFH/2025-07/0691-SK**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK 2025/2026
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan,

- Menimbang : a. bahwa sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan memerlukan informasi yang lengkap dan utuh tentang penyelenggaraan kegiatan akademik guna mempersiapkan dan melaksanakan proses pembelajaran;
- b. bahwa kelengkapan dan keutuhan informasi pembelajaran itu merupakan petunjuk pelaksanaan kegiatan akademik selama 1 (satu) tahun bagi sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
- c. bahwa agar petunjuk pelaksanaan kegiatan akademik tahun 2025/2026 memiliki kekuatan mengikat bagi sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
- d. bahwa berdasarkan butir a, b dan c, diterbitkan Keputusan Dekan tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Akademik 2025/2026 Fakultas Hukum Universitas Katolik parahyangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan

- Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 4. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Katolik Parahyangan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Katolik Parahyangan; dan perubahan kedua dengan Peraturan Pengurus Yayasan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pengurus Yayasan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta UNPAR;
 5. Peraturan Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Beasiswa bagi Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan;
 6. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tarif Biaya Seleksi dan Biaya Studi Program Diploma dan Program Sarjana Universitas Katolik Parahyangan Tahun Akademik 2025/2026;
 7. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tarif Biaya Seleksi dan Biaya Studi Program Magister;
 8. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 25 Tahun 2024

tentang Tarif Biaya Seleksi dan Biaya Studi Program Doktor;

9. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Universitas Katolik Parahyangan;
10. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor III/PRT/2018-01/007 tentang Tata Laksana pengalihan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pascasarjana dari Sekolah Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan;
11. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor III/PRT/2018-09/137 tentang Penilaian Keberhasilan Belajar Dalam Mata Kuliah Dan Evaluasi Keberhasilan Belajar Di Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor III/PRT/2021-11/278 tentang Perubahan Atas Penilaian Keberhasilan Belajar Dalam Mata Kuliah Dan Evaluasi Keberhasilan Belajar Di Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan;
12. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/PRT/2018-11/164 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Katolik Parahyangan;
13. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/PRT/2019-09/105 tentang Beasiswa Bagi Mahasiswa Anak Pegawai Universitas Katolik Parahyangan;
14. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor III/PRT/2020-03/102 tentang Kualifikasi Dosen dalam

Melaksanakan Pengajaran, Pembimbingan dan Pengujian di Lingkungan Universitas Katolik parahyangan;

15. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/PRT/2020-07/081 tentang Beasiswa Silih Asuh Bagi Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan;
16. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor III/PRT/2020-07/082 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan;
17. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/PRT/2021-11/243 tentang Beasiswa Santyaya Bhakti Bagi Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan;
18. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/PRT/2021-11/247 tentang Beasiswa Kriyasadana Bagi Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan;
19. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor III/PRT/2022-04/025 tentang Beasiswa Pacupasca Bagi Mahasiswa Program Studi Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan;
20. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor III/PRT/2022-06/049 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Universitas Katolik Parahyangan;
21. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor III/PRT/2022-11/088 tentang Pelanggaran dan Prosedur Penjatuhan Sanksi Akademik Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan;
22. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/PRT/2023-02/010 tentang Beasiswa Pro Ecclesia Bagi Mahasiswa Utusan Keuskupan dan Tarekat Religius Katolik di Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan;

Petunjuk Pelaksanaan Akademik FH UNPAR 2025/2026

23. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/PRT/2024-09/099 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan Struktural untuk Fakultas Dan Program Vokasi dan Profesi di Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan;
24. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/PRT/2025-03/017 tentang Standar Kemampuan Bahasa Inggris Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2025/2026 yang merupakan landasan bagi penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- KEDUA** : Petunjuk pelaksanaan kegiatan akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan 2025/2026 berisi ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang ditetapkan dalam lampiran keputusan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dekan ini.
- KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung,
24 Juli 2025
Dekan,



Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H.,M.Hum.

Petunjuk Pelaksanaan Akademik FH UNPAR 2025/2026

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Sambutan Dekan	
Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/AFH/2023-07/0691-SK Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Akademik 2025/2026 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan	vi
Daftar Isi	xi
<u>Visi, Misi, Tujuan dan Tata Kelola Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan</u>	1
A. <u>Sejarah</u>	1
B. <u>Status Akreditasi</u>	3
C. <u>Visi, Misi dan Tujuan</u>	4
1. <u>Visi Fakultas Hukum UNPAR</u>	4
2. <u>Misi Fakultas Hukum UNPAR</u>	4
D. <u>Tata Pamong dan Tata Kelola</u>	4
1. <u>Senat Fakultas</u>	5
2. <u>Pejabat Struktural</u>	6
3. <u>Tata Usaha</u>	6
4. <u>Laboratorium Hukum</u>	7
5. <u>Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR</u>	8
E. <u>Dosen</u>	10
1. <u>Dosen Tetap</u>	10
a. <u>Guru Besar</u>	10
b. <u>Lektor Kepala</u>	10
c. <u>Lektor</u>	11
d. <u>Asisten Ahli</u>	14
e. <u>Belum Memiliki Jabatan Akademik</u>	15
2. <u>Dosen Luar Biasa</u>	16
a. <u>Guru Besar</u>	16
b. <u>Lektor Kepala</u>	16
c. <u>Lektor</u>	17
d. <u>Asisten Ahli</u>	17
e. <u>Belum Memiliki Jabatan Akademik</u>	17
Sistematika Buku Petunjuk Pelaksanaan Akademik Fakultas Hukum UNPAR	
<u>BUKU I</u>	
<u>Petunjuk Pelaksanaan Akademik Program studi hukum– Sarjana</u>	18
Bab I. <u>Kurikulum Program Sarjana</u>	19
A. <u>Pendahuluan</u>	19
B. <u>Profil Lulusan</u>	20

Petunjuk Pelaksanaan Akademik FH UNPAR 2025/2026

C.	<u>Capaian Pembelajaran Lulusan</u>	20
1.	<u>Sikap</u>	20
2.	<u>Keterampilan Umum Lulusan Sarjana</u>	21
3.	<u>Kemampuan Kerja/Keterampilan Khusus</u>	22
4.	<u>Pengetahuan</u>	23
D.	<u>Susunan Mata kuliah</u>	31
1.	<u>Mata kuliah Wajib</u>	31
2.	<u>Mata kuliah Pilihan</u>	35
E.	<u>Prasyarat Mata kuliah</u>	38
1.	<u>Syarat Kelulusan Mata kuliah Lain</u>	38
2.	<u>Syarat Penempuhan Mata kuliah Lain</u>	39
3.	<u>Syarat Jumlah SKS Kelulusan</u>	41
F.	<u>Alur Mata kuliah</u>	42
G.	<u>Aturan Peralihan Kurikulum 2023</u>	43
H.	<u>Deskripsi Singkat Mata kuliah</u>	44
I.	<u>Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)</u>	67
J.	<u>Penjelasan tentang Kurikulum 2023 – Implementasi Program MBKM</u>	70
K.	<u>Syarat Pengambilan Matakuliah Program MBKM</u>	70
L.	<u>Mekanisme Pendaftaran Matakuliah Program MBKM</u>	78
Bab II.	<u>Pelaksanaan Kegiatan Akademik Program Sarjana</u>	72
A.	<u>Pendahuluan</u>	72
B.	<u>Masa Pra-Perkuliahan</u>	73
1.	<u>Perencanaan Studi</u>	73
2.	<u>Perwalian Akademik</u>	74
3.	<u>Pendaftaran Formulir Rencana Studi (FRS)</u>	79
4.	<u>Pembagian Kelas Paralel Sementara dan Jadwal Awal Perkuliahan</u>	80
5.	<u>Perkuliahan Masa Uji Coba Rencana Studi</u>	80
6.	<u>Alur Pendaftaran Rencana Studi sampai dengan Perkuliahan Masa Uji Coba Rencana Studi</u>	81
7.	<u>Masa Perubahan Rencana Studi (PRS)</u>	81
8.	<u>Prosedur Perubahan Rencana Studi (PRS)</u>	82
9.	<u>Pengumuman Jadwal Kuliah Paralel Tetap</u>	82
10.	<u>Alur Perubahan Rencana Studi s.d Perkuliahan Masa Perkuliahan Jadwal Tetap</u>	83
C.	<u>Kegiatan Perkuliahan</u>	83
1.	<u>Petunjuk Pelaksanaan Umum Proses Pembelajaran (kegiatan perkuliahan)</u>	83
a.	<u>Kegiatan Tatap Muka Terstruktur dan Terjadwal (KTMTT) Dalam Bentuk Kuliah Selama 50 Menit/1 SKS/Minggu</u>	84
b.	<u>Kegiatan Akademik Terstruktur (KAT) dalam Bentuk</u>	

Petunjuk Pelaksanaan Akademik FH UNPAR 2025/2026

	<u>Penugasan/Pekerjaan di Luar Kelas Selama 60 Menit/ 1 SKS/Minggu</u>	86
c.	<u>Kegiatan Mandiri Yang Tidak Terstruktur dan Tidak Terjadwal Selama 60 Menit/ 1 SKS/Minggu</u>	86
2.	<u>Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Proses Pembelajaran (kegiatan perkuliahan) secara Daring</u>	87
3.	<u>Pelaksanaan Pembelajaran Program MBKM</u>	92
D.	<u>Kegiatan Ujian (Evaluasi Pembelajaran)</u>	92
E.	<u>Jadwal Ujian</u>	94
1.	<u>Semester Ganjil 2025/2026</u>	94
2.	<u>Semester Genap 2025/2026</u>	98
F.	<u>Tata Tertib Pelaksanaan Ujian</u>	102
1.	<u>Tata Tertib Pelaksanaan Ujian yang diselenggarakan secara luring</u>	102
1.1.	<u>Tata Tertib Umum</u>	102
1.2.	<u>Tata Tertib Pada Saat Ujian berlangsung</u>	102
2.	<u>Tata Tertib Ujian yang diselenggarakan secara Daring</u>	103
G.	<u>Sanksi</u>	104
H.	<u>Remedial Mata Kuliah</u>	105
I.	<u>Evaluasi Keberhasilan Belajar</u>	106
1.	<u>Evaluasi Keberhasilan Belajar Tiap Mata Kuliah</u>	106
2.	<u>Evaluasi Keberhasilan Belajar Tiap Semester</u>	108
3.	<u>Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Pertama</u>	109
4.	<u>Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Kedua</u>	109
5.	<u>Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Akhir</u>	111
6.	<u>Batas Waktu Studi</u>	112
J.	<u>Yudisium dan Wisuda Sarjana</u>	110
1.	<u>Jadwal Yudisium dan Wisuda Sarjana</u>	114
2.	<u>Jadwal Pelaksanaan Wisuda</u>	114
K.	<u>Jadwal Kegiatan Akademik Tahun Akademik 2025/2026</u>	115
1.	<u>Jadwal Kegiatan Semester Ganjil 2025/2026</u>	115
2.	<u>Jadwal Kegiatan Semester Genap 2025/2026</u>	116
3.	<u>Jadwal Kegiatan Semester Pendek 2025/2026</u>	117
L.	<u>Media Komunikasi</u>	117
Bab III.	<u>Penulisan Hukum dan Seminar Penulisan Hukum</u>	119
A.	<u>Seminar</u>	119
B.	<u>Penulisan Hukum</u>	123
1.	<u>Pendahuluan</u>	123
2.	<u>Bentuk Penulisan Hukum</u>	124
3.	<u>Syarat, Prosedur Penulisan Hukum, dan Proses Bimbingan</u>	125
4.	<u>Sidang/Ujian Penulisan Hukum</u>	127
5.	<u>Daftar Dosen Pembimbing</u>	129
6.	<u>Ketentuan Lain Penulisan Hukum</u>	130

Petunjuk Pelaksanaan Akademik FH UNPAR 2025/2026

	C. Seminar Kelayakan Usulan Proposal Penulisan Hukum.	132
Bab IV.	Kemahasiswaan	133
Bab V.	Beasiswa	138
Bab VI	Cuti Studi, Mahasiswa Tidak Aktif, dan Pengunduran Diri	140
	A. Pendahuluan	140
	B. Cuti Studi	140
	1. Persyaratan	140
	2. Prosedur Pengajuan Permohonan Cuti Studi	141
	3. Pembayaran Uang Cuti Studi	142
	C. Tidak Aktif (Gencat Studi)	143
	D. Pengunduran Diri	144
Bab VII	Biaya Studi	145
	A. Pendahuluan	145
	B. Jenis dan Tarif Biaya Studi	145
	1. Biaya Pokok Per Semester (BP)	146
	2. Biaya Satuan Kredit Semester (BSKS)	146
	C. Masa Pembayaran Biaya Studi	147
	1. Pembayaran Biaya Kuliah Tahap I	147
	2. Pembayaran Biaya Kuliah Tahap II	148
	D. Tempat dan Cara Pembayaran	148
	E. Kewajiban Pembayaran Biaya Studi Bagi Mahasiswa Yang Cuti Studi dan Tidak Aktif	149
	1. Cuti Studi	149
	2. Tidak Aktif (Gencat Studi)	150
	F. Kewajiban Pelunasan Biaya Kuliah Mahasiswa sebelum Menyelesaikan Masa Studi	151
	G. Informasi Layanan Keuangan Mahasiswa	151

**Visi, Misi, Tujuan dan Tata Kelola
Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan**

A. Sejarah



Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang resmi berdiri pada tahun 1958, merupakan fakultas tertua kedua sejak UNPAR dan fakultas Ekonomi sebagai fakultas pertama diresmikan pendiriannya pada tahun 1955. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang sangat terbatas pada saat peresmiannya, namun didukung semangat tinggi serta pengorbanan para pendiri dan pengelolanya, Fakultas Hukum UNPAR secara bertahap telah berhasil menampakkan jejaknya sebagai salah satu Fakultas Hukum terkemuka di Indonesia. Pada masa-masa awal keberadaannya, perkuliahan dan pengelolaan Fakultas Hukum UNPAR dilaksanakan di sebuah gedung bioskop dengan jumlah dosen dan mahasiswa yang relatif sedikit. Setelah UNPAR memiliki kampus sendiri yang berlokasi di Jalan Merdeka No. 30; Jalan Aceh No. 53 dan Jalan Ciumbuleuit No. 94 Bandung seluruh kegiatan pembelajaran dan pengelolaan Fakultas Hukum dilaksanakan di kampus ini bersama dengan fakultas-fakultas lain di lingkungan UNPAR. Gedung 2 di Jalan Ciumbuleuit No. 94 Bandung mulai digunakan sebagai kampus baru Fakultas Hukum sejak tahun 1979 – 1980 sampai saat ini. Sejak tahun 2018, Program Magister Hukum dan Doktor Hukum telah diintegrasikan ke Fakultas Hukum. Dengan demikian sejak itu, Fakultas Hukum memiliki tiga program studi yaitu: 1) Program Studi Hukum Program Sarjana; 2) Program Studi Hukum Program Magister; dan 3) Program Studi Hukum Program Doktor. Kebijakan integrasi merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan keilmuan

yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNPAR.

Dua belas orang Dekan telah silih berganti memimpin dan membina Fakultas Hukum UNPAR sebagai Fakultas Hukum swasta tertua di Indonesia sampai dengan tingkat perkembangannya dewasa ini. Sampai dengan Yudisium tanggal 14 Februari 2025 Fakultas Hukum UNPAR telah menghasilkan **11.131 (sebelas ribu seratus tiga puluh satu) orang lulusan** yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan menjalani berbagai profesi yang relevan dengan pendidikan tinggi hukum yang dibekalkan kepada mereka, seperti hakim, jaksa, penasihat hukum, pengacara, konsultan hukum, dan notaris, di samping mereka yang bekerja sebagai pegawai pemerintah, perbankan, perusahaan-perusahaan domestik maupun asing, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Beberapa alumni yang telah berhasil dalam menjalankan profesi di bidang hukum dan non-hukum antara lain: Prof. Dr. Ateng Syafrudin, SH sebagai Guru Besar Bidang Hukum Administrasi dan Hukum Pemda; Prof. Dr. Arief Sidharta, SH sebagai Guru Besar Bidang Filsafat; Prof. Dr. Etty Agoes, S.H., LL.M. sebagai Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran; Prof. Dr. Gunadi, S.H., M.H. sebagai Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara; Dr. Marzuki Darusman, S.H. yang pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia (1999-2001) dan sebagai *Chairperson of the Independent International Fact-finding Mission on Myanmar* di bawah Komisi Hak Asasi Manusia PBB; Dr. iur. Asmin Fransiska, S.H., LL.M. sebagai Dekan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta; Indra Mulyabudiwan, S.H., LL.M. sebagai *Senior Chief Counsel Operations* pada Chevron Indonesia Company; Ivan Petrus Sadik, S.H. sebagai COO Astra-Auto 2000; Eri Hertiawan, S.H., LL.M., MCI Arb. sebagai *lawyer* sekaligus Partner pada firma hukum Assegaf, Hamzah & Partners; Sandrayati Moniaga, S.H. menjadi Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan menjabat sebagai Wakil Ketua Eksternal; Loeke Larasati, S.H., M.M. sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia; Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. yang sebelumnya pernah bekerja sebagai anggota Komisi Hukum Nasional (dibubarkan 2014) dan *lawyer* sekaligus *owner* pada firma hukum Frans Winarta & Partners; Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.H. yang pernah berprofesi sebagai Hakim dan sekarang sebagai dosen pada beberapa Fakultas Hukum diantaranya

Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan FH UNPAR; Pheo Marojahan Hutabarat, S.H. sebagai senior partner di HHR Lawyers; Denny Kailimang, S.H., M.H. sebagai senior lawyer di Kantor Advokat Kailimang & Ponto; Stefanus Haryanto, SH., LL.M sebagai partner di Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH); Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., LL.M., M.Hum sebagai senior lawyer di Hotman Paris & Partners; Lalola Easter Kaban, S.H. sebagai pegiat anti korupsi pada *Indonesia Corruption Watch*; Ricky Suhendar, SH., M.H sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Peru, merangkap Negara Plurinasional Bolivia dan pernah menjadi Konsul Jenderal di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hongkong.

B. Status Akreditasi

Sebagai salah satu fakultas hukum swasta tertua dan pertama yang memperoleh status “Disamakan” dengan perguruan tinggi negeri, Program Studi Hukum Program Sarjana telah memperoleh status akreditasi “Unggul” berdasarkan Keputusan BAN-PT 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023 tentang Akreditasi Program Studi Hukum pada Program Sarjana Universitas Katolik Parahyangan dari Badan Akreditasi Nasional Departemen Pendidikan Nasional RI yang berlaku hingga tahun 2025.¹

Untuk Program Magister dan Doktor Hukum yang telah terintegrasi di Fakultas Hukum sejak tahun 2018, telah memperoleh status akreditasi sebagai berikut:

1. Program Studi Hukum (Program Magister) terakreditasi “Baik Sekali” berdasarkan Keputusan BAN-PT No.3766/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/VI/2022, dengan masa berlaku akreditasi hingga 13 September 2025;
2. Program Studi Hukum (Program Doktor) merupakan program studi yang terakreditasi “Baik Sekali” berdasarkan Keputusan BAN-PT No.3766/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/VI/2022, dengan masa berlaku akreditasi hingga 23 Juni 2025.²

¹ Saat juklak ini diterbitkan status akreditasi Program Studi Hukum Program Sarjana sedang dalam proses reakreditasi dan menunggu penerbitan sertifikat yang baru.

² Saat juklak ini diterbitkan status akreditasi Program Studi Hukum Program Doktor sedang dalam proses reakreditasi dan menunggu penerbitan sertifikat yang baru.

C. Visi dan Misi

Sesuai Rencana Strategis 2020-2024, Visi dan Misi Fakultas Hukum adalah:

1. Visi:

Menjadi komunitas akademik yang menghasilkan lulusan pendidikan tinggi hukum yang memiliki rasa, rasio, raga, dan rukun untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran berdasarkan Pancasila dengan mengembangkan potensi lokal hingga ke tataran internasional.

2. Misi:

- a. *Mengembangkan pendidikan tinggi hukum yang menjunjung tinggi kebenaran berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan hukum.*
- b. *Mengembangkan penelitian hukum untuk mengangkat kearifan lokal ke tatar internasional.*
- c. *Mengabdikan hasil penelitian hukum kepada masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera.*

Perumusan visi di atas dilandaskan pula pada pemikiran Prof. Soediman Kartohadiprodjo, Dekan Fakultas Hukum UNPAR di era 1960-an, yang menyatakan bahwa pendidikan manusia melalui proses pendidikan tinggi hukum harus melingkupi pengembangan aspek rasa (affective: passion; empathy), rasio (logic; cognitive), raga (psychomotor; higher skills) dan terakhir rukun: kemampuan untuk hidup bersama dengan sesama, termasuk mereka yang liyan (berbeda suku, ras, agama-keyakinan) sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

D. Tata Pamong dan Tata Kelola

Tata pamong dan sistem tata kelola pada Fakultas Hukum UNPAR didasarkan pada ketentuan normatif yang berlaku baik di tingkat nasional yakni peraturan perundang-undangan yang relevan, dan ketentuan internal UNPAR yaitu:

- a. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Katolik Parahyangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Katolik Parahyangan dan perubahan kedua dengan Peraturan

Petunjuk Pelaksanaan Akademik FH UNPAR 2025/2026

Pengurus Yayasan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pengurus Yayasan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta UNPAR;

- b. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Katolik Parahyangan;
- c. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Universitas Katolik Parahyangan;
- d. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor III/PRT/2024-09/099 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Unit Akademik di Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.

Berdasarkan berbagai ketentuan normatif di atas, maka struktur organisasi Fakultas Hukum UNPAR terdiri atas: Senat Fakultas, Dekanat yang dipimpin oleh Dekan dengan dibantu oleh Deputy Dekan, Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana, Ketua Program Studi Hukum Program Magister dan Doktor, Kepala Laboratorium Hukum, dan Kepala Lembaga Bantuan Hukum; serta ditunjang oleh tenaga kependidikan di bawah pimpinan Koordinator Administrasi.

1. Senat Fakultas

Senat Fakultas bertugas dan berwenang memberikan pertimbangan atau penilaian normatif bidang akademik dan non akademik terkait dengan penyelenggaraan program studi hukum pada Fakultas Hukum UNPAR. Pertimbangan normatif tersebut dilakukan oleh Senat Fakultas baik atas permintaan Dekanat maupun atas dasar inisiatif Senat Fakultas sendiri. Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/R/KEP/2025-03/0076, keanggotaan Senat Fakultas Hukum adalah sebagai berikut:

Unsur Pejabat Struktural :

- Dekan
- Deputy Dekan I
- Deputy Dekan II
- Ketua Program Studi Hukum Program Magister dan Doktor
- Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana

Petunjuk Pelaksanaan Akademik FH UNPAR 2025/2026

Unsur Guru Besar dan Perwakilan Dosen :

- Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., C.N.
- Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H, M.Hum.
- Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.Hum., C.N.
- Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H, LL.M.
- Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.
- Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum.

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/R/KEP/2025-03/0076, ditetapkan bahwa Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Hukum masa bakti 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

Ketua Senat Fakultas Hukum : Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., C.N.

Sekretaris Senat Fakultas Hukum : Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H, M.Hum.

2. Pejabat Struktural

- Dekan : Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.
- Deputy Dekan I : Dr. Niken Savitri S.H., MCL.
- Deputy Dekan II : Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M.(Adv.)
- Kaprodi Sarjana : Valerianus Beatae Jehanu S.H., M.H.
- Kaprodi Magister & Doktor : Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi
Wulansari, Ph.D., S.H., M.Hum., S.E., M.M.
- Kepala Laboratorium
Hukum : Dr. Feby Ivalerina Kartikasari, S.H. ,LL.M.
- Kepala LBH
“Pengayoman” UNPAR : Yunita S.H., LL.M.
- Ketua Satgas
Penjaminan Mutu : Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.
- Ketua Pusat Studi
Hukum Transnasional : Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.

3. Tata Usaha

- Koordinator Administrasi : Clara Ega Aristya, S.H., M.M.
- Staf Administrasi :
 1. John Marsusi, S.Sos.
 2. Dadang Jumarsa
 3. Antonius Boedi Oetomo
 4. Debora Natalia Setiawan, S.H.
 5. Sandra Romcahyana, A.Md.T.Kom.
 6. Petrus Guntur Bayu Jati Kusumo, S.E.

7. Clara Ima Fitria, S.I.Kom.
8. Hasvika Saviela, S.S.I.

4. Laboratorium Hukum

Pada mulanya, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNPAR dibentuk berdasarkan amanat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun 1994 tentang Kurikulum yang berlaku secara Nasional Program Sarjana Hukum. Dengan itu, tugas Laboratorium Hukum (Lab Hukum) adalah membina penyelenggaraan mata kuliah yang beraspek keterampilan dan menyusun pedoman penulisan hukum untuk mahasiswa. Pada masa kini, Lab Hukum menjadi fasilitas untuk mengembangkan aspek keterampilan hukum bagi para mahasiswa Fakultas Hukum.

Lab Hukum sebagai fasilitas fisik adalah ruangan yang terletak di lantai 4 Gedung 2 Fakultas Hukum. Beberapa sarana dan prasarana yang disediakan Lab Hukum yaitu koleksi pustaka, jurnal ilmiah, majalah, dan pustaka lain yang relevan dengan bidang Hukum. Kesemuanya itu yang diakses dan dibaca oleh mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum, juga oleh tamu pengunjung dari pihak luar. Selain fasilitas kepastakaan, ada juga fasilitas fisik berupa komputer dengan akses internet yang dapat dipakai untuk melakukan studi penelitian ataupun membaca dan diskusi. Fasilitas non-fisik yang juga dikelola Lab, dan disalurkan kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum, adalah basis data, informasi, dan pengetahuan digital, seperti Hukumonline.com dan HeinOnline.

Sejak pandemi Covid-19 melanda pada 2020, Lab Hukum dengan fungsi fisiknya tersebut tidak dapat digunakan secara efektif. Maka, Lab Hukum beradaptasi dengan mengembangkan struktur organisasinya menjadi dua unsur, yakni Divisi Program dan Divisi Kepustakaan. Kedua divisi ini secara penuh dijalankan oleh para mahasiswa (tenaga magang) Fakultas Hukum yang terpilih. Mereka dilatih dan diberdayakan untuk bekerja paruh waktu.

Tugas Divisi Kepustakaan adalah untuk mengolah dan mengelola data-data dari seluruh koleksi pustaka fisik yang berada di ruang Lab Hukum, sehingga data-data tersebut terbuka untuk diakses siapa pun di dalam katalog Perpustakaan UNPAR pada laman <https://library.unpar.ac.id/>. Tugas Divisi Program adalah

menjalankan program pengembangan ko-kurikuler, yakni yang menunjang perkuliahan bagi para mahasiswa, dan melibatkan para dosen Fakultas Hukum.

Pasca pandemi dan *New Normal*, ada dua program yang dijalankan secara rutin oleh Lab Hukum. Yang pertama adalah program BIRAMA HUKUM (singkatan dari Pembinaan Keterampilan dan Kemahasiswaan Hukum). Ini adalah program kolaborasi dengan Himpunan Mahasiswa Program studi hukum (HMPSIH) dan komunitas kemahasiswaan dan unit kerja lain di Fakultas Hukum (seperti LBH “Pengayoman”, Forward 198, PLDC, *Cour Monitoring* KPK, juga UKM Media Parahyangan), dilaksanakan rutin setiap semester. Tujuan BIRAMA HUKUM adalah untuk meningkatkan kemampuan belajar mahasiswa, terutama dalam aspek keterampilan hukum yang berbentuk kemampuan meneliti, membaca, dan berpikir yuridis. Dalam BIRAMA HUKUM, terdapat dinamika kelompok dari para peserta dan para mentor terpilih. Selain itu, ada juga kegiatan seperti diskusi film, temu alumni yang melibatkan alumni Fakultas Hukum dari berbagai latar profesi (baik praktisi maupun akademisi), dan pertemuan malam keakraban. Seluruh kegiatan dalam rangkaian BIRAMA HUKUM ini melibatkan aneka narasumber eksternal, dari kantor hukum/*law firm* tersohor, hingga badan-badan pemerintahan dan kelompok-kelompok masyarakat sipil.

Program yang kedua adalah DISKUSI AKADEMIK (atau yang biasa disingkat sebagai DISIKAD). Ketika tren *lockdown* dan *work/study from home* berlangsung, Lab Hukum banyak mengadakan rangkaian atau seri diskusi, dan diikuti oleh berbagai kalangan, baik internal maupun eksternal UNPAR. Salah satu fokus dari diskusi tersebut adalah mendesiminasi karya-karya pustaka koleksi Lab Hukum. Fokus diskusi lainnya adalah problem-problem tentang hukum, yakni yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat (isu hukum konkret dari suatu kasus tertentu, misalnya), termasuk yang esensial menurut keilmuan hukum (antara lain, perkembangan gagasan akademik hasil penelitian ilmiah/*legal scholarship*).

5. Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR

Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan (LBH “Pengayoman” UNPAR) dibentuk pada tahun 1968 sebagai wadah pengabdian masyarakat bagi para dosen dan

mahasiswa Fakultas Hukum UNPAR. Mandat utama LBH adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu, baik secara finansial maupun struktural. Kegiatan pengabdian itu sejalan dengan sesanti Universitas Katolik Parahyangan yaitu "*Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti*" yang memiliki arti "Berdasarkan Ketuhanan Menuntut Ilmu Untuk Dibaktikan Kepada Masyarakat".

Kegiatan utama LBH "Pengayoman" UNPAR adalah Konsultasi Hukum dan Pendampingan Hukum baik litigasi maupun non litigasi. Diluar kegiatan utama tersebut, LBH "Pengayoman" UNPAR juga melakukan kegiatan rutin lainnya seperti Podcast "Bincang Hukum" yang merupakan kanal pendidikan hukum melalui sosial media, Penyuluhan Hukum dan Pelatihan Hukum, Rapat Kerja Tahunan serta Pendidikan dan Pelatihan Relawan baru (Diklat Internal). Secara ringkas, kegiatan LBH terdiri dari pemberian bantuan hukum dan pendidikan hukum bagi masyarakat.

Podcast "Bincang Hukum" LBH "Pengayoman" UNPAR dapat didengarkan melalui *platform spotify, anchor dan google podcast*. Produksi konten *podcast* bincang hukum melibatkan dosen, praktisi dan relawan LBH. Dalam proses produksi tersebut, setiap relawan LBH melakukan riset hukum terhadap materi yang hendak disuarakan. Selain *podcast*, LBH "Pengayoman" UNPAR juga menyediakan konten infografis "Fakta Hukum" yang dipublikasikan melalui media sosial LBH "Pengayoman" UNPAR sebagai berikut:

- a. Instagram: lbhpengayoman
- b. Facebook: Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman
- c. Twitter: @LBH_Pengayoman; dan
- d. LinkedIn: LBH "Pengayoman" Universitas Katolik Parahyangan.

LBH "Pengayoman" UNPAR juga menyelenggarakan seminar maupun webinar (diskusi *virtual*) bertemakan hukum serta terlibat dalam melakukan penelitian atau kajian dalam rangka advokasi hukum yang bekerja sama dengan beberapa lembaga masyarakat sipil.

Informasi lebih lanjut mengenai LBH "Pengayoman" UNPAR dapat diakses melalui *website* <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/> atau berkunjung ke Kantor LBH "Pengayoman" UNPAR di Gedung Fakultas Hukum UNPAR Lantai 1, Ruang 2101.

E. Dosen

1. Dosen Tetap

a. Guru Besar

- 1. Prof. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, Dr. (UNAIR), M.H. (UNPAD), S.H. (UNPAR).**

Hukum Tata Negara, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Pertanian, Hukum Perikanan, Hukum Keuangan Negara (MH), Teori Hukum (DH).

- 2. Prof. Bernadette M. Waluyo, Dr. (UNPAR), C.N. (UNPAD), M.Hum. (UNPAR), S.H. (UNPAR).**

Hukum Acara Perdata, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perjanjian, Hukum Perbuatan Melawan Hukum, Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, Permasalahan Perlindungan Hukum bagi Konsumen (MH), Penyelesaian Sengketa Bisnis (MH), Hukum Jaminan (MH).

- 3. Prof. Catharina Dewi Wulansari, Dr. (Manajemen-UNPAD), Ph.D. (COB-UUM), Dr. (Hukum-UNPAR), M.M. (STM IMMI), M.Hum. (UNPAR), S.E. (STIE Pelita Bangsa), S.H. (UNPAR).**

Hukum Adat, Hukum Ketenagakerjaan, Sosiologi Hukum, Hukum Sosial, Sosiologi Hukum Indonesia (MH), Metode Penelitian Hukum (MH).

b. Lektor Kepala

- 1. Djaja Sembiring Meliala, M.H. (UI), S.H. (UNPAR).**

Hukum Orang dan Keluarga, Hukum Benda dan Jaminan, Hukum Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Waris KUHPerdata.

- 2. C. Djisman Samosir, M.H. (UI), S.H. (UNPAR).**

Tindak Pidana Tertentu, Penologi dan Pemasyarakatan.

- 3. Agustinus Pohan, M.S. (Arizona State University), S.H. (UNPAD).**

Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Kriminologi, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Kapita Selekta Hukum Pidana.

- 4. Sentosa Sembiring, Dr. (UNPAR), M.H. (UI), S.H. (UNPAR).**

Hukum Perbankan dan Surat Berharga, Hukum Perusahaan, Hukum Pasar Modal, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Penanaman Modal, Hukum Kepailitan, Penyelesaian Sengketa Bisnis (MH), Hukum Pasar Modal (MH).

5. **Anna Fidelia Elly Erawaty, Ph.D. (University of Melbourne), LL.M. (London School of Economics, London), S.H. (UNPAR).**
Hukum Kompetisi, Hukum Ekonomi, Hukum Ekonomi Internasional, Hukum Perdagangan Internasional Publik (MH).
6. **Catharina Ria Budiningsih, Dr. (UNPAR), MCL. (National University of Singapore), Sp.1. (UNPAD), S.H. (UNPAR).**
Hukum Dagang, Hukum Kekayaan Intelektual, Aspek-Aspek Hukum tentang Alih Teknologi, Hukum Kekayaan Intelektual Komunal, Perlindungan Hukum atas Kekayaan Intelektual (MH), HKI Kontemporer (MH).
7. **R.B. Budi Prastowo, Dr. (UNPAR), M.H. (UNDIP), S.H. (UNDIP).**
Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Penalaran Hukum, Seminar Penulisan Hukum, Simulasi Proses Peradilan (*Moot Court*), Kapita Selekta Hukum Pidana, Teori Hukum (MH), Hak Asasi Manusia dan Tindak Pidana Korupsi (MH), Kebijakan Hukum Pidana (MH), Teori Hukum (DH).
8. **Niken Savitri, Dr. (UNPAR), MCL. (University of Queensland), S.H. (UNPAR).**
Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Kapita Selekta Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia dan Tindak Pidana Korupsi (MH), Hukum HAM (MH).
9. **Tristam P. Moeliono, Dr. (University of Leiden), M.H. (UI), LL.M. (University of Utrecht), S.H. (UNPAR).**
Hukum Internasional, Filsafat Hukum, Perbandingan Hukum, Hukum Pidana Internasional, Filsafat Hukum Modern (MH), Aspek Hukum Lingkungan dan Tata Ruang (MH), Perbandingan Hukum (DH).
10. **W.M. Herry Susilowati, Dr. (UNPAD), M.H. (UNPAD), S.H. (UNTAG)**
Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Pemerintahan Daerah, Ilmu Perundang-undangan, Hukum Tentang Lembaga Negara.

c. Lektor

1. **Bayu Seto Hardjowahono, Dr. (University of Groningen), LL.M. (University of Georgia), S.H. (UNPAR).**
Hukum Kontrak Internasional, Perancangan Kontrak Bisnis, Hukum Perdata Internasional, Hukum Acara Perdata Internasional, Hukum Hiburan dan Olahraga, Hukum Jual-Beli Barang Internasional (MH).

- 2. R. Ismadi S. Bekti, M.H. (UNDIP), S.H. (UNPAR).**
Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Ekonomi, Kapita Selekta Hukum Pidana.
- 3. Anne Safrina Kurniasari, Dr. (UI), LL.M. (University of Leiden), S.H. (UNPAD).**
Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Pidana, Kriminologi, Viktimologi, Kapita Selekta Hukum Pidana.
- 4. Aloysius Joni Minulyo, M.Hum. (UNPAR), S.H. (UNPAR).**
Ilmu Negara, Hukum Agraria, Hukum Acara Administrasi, Hukum Sumber Daya Alam.
- 5. Liona N. Supriatna, Dr.iur. (Justus-Liebig University, Germany), M.Hum. (UNPAR), S.H. (UNPAR).**
Hukum Internasional, Metode Penelitian Hukum, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hukum Organisasi Internasional, Hukum Humaniter, Metode Penelitian Hukum (MH).
- 6. Ida Susanti, Dr. (University of Groningen), C.N. (Unpad), LL.M. (University of Groningen), S.H. (UNPAR).**
Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Ketenagakerjaan, *Labour Law*, Hukum Perdata Internasional, Hukum Acara Ketenagakerjaan, Hukum Perburuhan Internasional, Hukum Ketenagakerjaan (MH).
- 7. Maria Emelia Retno Kadarukmi, Dr. (UNPAD), M.H. (UI), S.H. (UNPAR).**
Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Agraria, Hukum Pajak.
- 8. Aluisius Dwi Rachmanto, Dr. (UNPAR), M.Hum. (UNPAR), S.H. (UNPAR)**
Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Perjanjian, Permasalahan Perlindungan Hukum bagi Konsumen (MH), Penyelesaian Sengketa Bisnis (MH).
- 9. Rachmani Puspitadewi, Dr. (UNPAR), M.Hum. (UNPAR), S.H. (UNPAR).**
Pengantar Hukum Indonesia, Ilmu Negara, Hukum Administrasi, Perancangan Dokumen Regulasi, Hukum Komunikasi dan Informasi.
- 10. Grace Juanita, Dr. (UNPAR), M.Kn. (UNPAD), S.H. (UNPAR).**
Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Internasional, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Organisasi Internasional, Perancangan Kontrak Bisnis, Hukum Perbuatan Melawan Hukum, Etika Profesi Hukum, Hukum Siber, Penyelesaian Sengketa Bisnis (MH).

- 11. Maria Ulfah, M.Hum. (UNPAR), S.H. (UNPAR).**
Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Pidana, Penologi dan Pemasyarakatan, Kapita Selekta Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
- 12. Wurianalya Maria Novenanty, LL.M. (UGM), S.H. (UGM).**
Hukum Orang dan Keluarga, Hukum Benda dan Jaminan, Hukum Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Perbankan dan Surat Berharga.
- 13. Debiana Dewi Sudradjat, Dr. (UNPAR), M.Kn. (UNPAD), S.H. (UNPAR).**
Hukum Benda dan Jaminan, Hukum Adat, Perancangan Kontrak Bisnis, Sosiologi Hukum, Hukum Jaminan (MH).
- 14. Nefa Claudia Meliala, M.H. (UI), S.H. (UNPAR)**
Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Pidana, Kriminologi, Hukum Pidana Ekonomi, Seminar Penulisan Hukum, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Kapita Selekta Hukum Pidana.
- 15. Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, M.H. (UGM), S.H. (UNSRAT).**
Hukum Internasional, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Organisasi Internasional, Perancangan Dokumen Regulasi, Seminar Penulisan Hukum, Kapita Selekta Hukum Lingkungan.
- 16. Galuh Candra Purnamasari, M.H. (UGM), S.H. (UGM).**
Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Tentang Lembaga Negara, Ilmu Perundang-undangan.
- 17. Adrianus Adityo Vito Ramon, LL.M.(Adv.) (University of Queensland), S.H. (UI).**
Hukum Internasional, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Organisasi Internasional, Hukum Humaniter, *Humanitarian Law*, Hukum Laut, *Law of The Sea*, Hukum Pidana Internasional, Hukum Udara dan Angkasa.
- 18. Theodora Pritadianing Saputri, LL.M. (University of Leiden), S.H. (UNPAR).**
Hukum Orang dan Keluarga, Hukum Benda dan Jaminan, Hukum Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Perjanjian, Hukum Kontrak Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perusahaan, Perancangan Kontrak Bisnis.

d. Asisten Ahli

- 1. Yanly Gandawidjaja, Dr. (UNPAR), M.Hum. (UNPAR), Sp.1. (UNPAD), S.H. (UNPAR).**
Hukum Orang dan Keluarga, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Benda dan Jaminan, Hukum Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Perjanjian, Hukum Waris KUHPerdata, Perancangan Kontrak Bisnis, Hukum Jaminan (MH).
- 2. Dewi Sukma Kristianti, M.H. (UII), S.H. (UII).**
Hukum Islam, Hukum Perbuatan Melawan Hukum, Perancangan Dokumen Regulasi, Metode Penelitian Hukum, Seminar Penulisan Hukum.
- 3. Feby Ivalerina Kartikasari, Dr. (University of Leiden), LL.M. (University Of Kent), S.H. (UNPAR).**
Hukum Administrasi, Hukum Lingkungan dan Tata Ruang, Ilmu Perundang-undangan, Seminar Penulisan Hukum, Kapita Selekta Hukum Lingkungan.
- 4. Tanius Sebastian, M.Fil. (STF Driyarkara), S.H. (UNPAR).**
Ilmu Negara, Filsafat Hukum, Etika Profesi Hukum, Perbandingan Hukum, Metode Penelitian Hukum.
- 5. Karolus E. Lature, M.H. (UNPAR), S.H., (UNPAR)**
Hukum Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Acara Perdata.
- 6. Rismawati, M.H. (UI), S.H.(UNPAR).**
Hukum Ekonomi, Hukum Kompetisi, Hukum Pajak, Perancangan Dokumen Regulasi, Hukum Perusahaan, Seminar Penulisan Hukum, Hukum Penanaman Modal.
- 7. John Anthony Manogari Tobing, LL.M. (University of Cambridge), S.H. (UNPAR).**
Hukum Internasional, Hukum Kontrak Internasional, Etika Profesi Hukum, Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Acara Perdata Internasional.
- 8. Valerianus Beatae Jehanu, M.H. (UGM), S.H. (UB)**
Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, Ilmu Perundang-undangan, Hukum Pemerintahan Daerah, Seminar Penulisan Hukum, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.
- 9. Anna Anindita Nur Pustika, M.H. (UGM), S.H. (UAJ Yogyakarta).**
Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Organisasi Internasional, Hukum Humaniter, Hukum Ketenagakerjaan, Perancangan Dokumen Regulasi, Seminar Penulisan Hukum.

10. Chrisse Calcaria Brahmana, M.Kn. (UGM), S.H. (USU).

Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Dagang, Hukum Perbankan dan Surat Berharga, Hukum Waris KUHPerdata, Hukum Perusahaan, Seminar Penulisan Hukum.

11. Jesslyn Kartawidjaja, M.M. (Manajemen-UNPAR), M.Kn. (UNPAD), S.H. (UNPAR).

Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Dagang, Hukum Waris KUHPerdata, Perancangan Kontrak Bisnis, Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Perusahaan, Seminar Penulisan Hukum.

e. Belum Memiliki Jabatan Akademik

1. Marlindah J.A. Sumampow, LL.M. (University of Utrecht), M.H. (UI), S.H. (UNPAR).

Ilmu Negara, Hukum Administrasi, Hukum Perbankan dan Surat Berharga.

2. Ilva Nurfitriati, M.Si (SBM- ITB), S.H (UNPAR).

Hukum Lingkungan dan Tata Ruang, Hukum Administrasi, Kapita Selekta Hukum Lingkungan.

3. Nasar Ambarita, M.Hum. (UNPAR), Sp.1. (UNPAD), S.H. (UNPAD).

Tindak Pidana Tertentu, Hukum Acara Administrasi, Simulasi Proses Peradilan (Moot Court).

4. Yunita, LL.M. (University of Washington), S.H. (UNTAR).

Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Acara Pidana, Tindak Pidana Tertentu, Hukum Pidana, Etika Profesi Hukum, Seminar Penulisan Hukum, Kapita Selekta Hukum Pidana.

5. Bagus Fauzan, M.H (UNPAD), SH (UNPAD).

Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Dagang, Hukum Benda dan Jaminan, Seminar Penulisan Hukum, Hukum Kekayaan Intelektual Komunal.

6. Vania Irawan, M.H (UI), S.H (UNPAR).

Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Perjanjian, Hukum Dagang, Hukum Kekayaan Intelektual, Perancangan Dokumen Regulasi, Seminar Penulisan Hukum.

7. Lidwina Larasati Himawan, M.H. (UGM), S.H (UAJ Yogyakarta)

Hukum Orang dan Keluarga, Hukum Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Waris KUH Perdata, Hukum Acara Perdata, Perancangan Dokumen Regulasi, Seminar Penulisan Hukum.

- 8. Williams Oey, LL.M (University of Tilburg), S.H (UNPAR)**
Hukum Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Perburuhan Internasional, Seminar Penulisan Hukum.
- 9. Ahmad Mukhlis Fariduddin, M.H (UNPAR), S.H. (UNPAR).**
Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Perbandingan Hukum, Filsafat Hukum, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Seminar Penulisan Hukum.
- 10. Olivia Agatha Kusuma, M.H (UNPAR), S.H (UNPAR).**
Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Penologi dan Pemasarakatan, Hukum Pidana Ekonomi, Seminar Penulisan Hukum.

2. Dosen Luar Biasa

a. Guru Besar

- 1. Prof. Budiono Kusumohamidjojo, Dr. phil. (Julius-Maximilians-Universität), S.H. (UNPAR).**
Perbandingan Hukum Kontrak (MH), Filsafat Hukum (DH).
- 2. Prof. Ign. Bambang Sugiharto, Dr. (Pontifical University of Saint Thomas Aquinas, Roma Italia).**
Filsafat Ilmu (DH).
- 3. Prof. Susi Dwi Harijanti, Ph.D, L.L.M. (University of Melbourne), S.H (UNPAD).**
Hukum Tata Negara.
- 4. Prof. Sinta Dewi, Dr. (UNPAD), LL.M. (Washington College of Law, American University Washington D.C., USA), S.H. (UNPAD)**
Hukum Siber.
- 5. Prof. Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, Dr. (UIN SGD), M.Ag. (IAIN SGD), M.Si. (UNPAD), S.Ag. (IAIN SGD).**
Hukum Islam, Hukum Wakaf.

b. Lektor Kepala

- 1. Asep Iwan Iriawan, Dr. (UNPAD), M.H. (UGM), S.H. (UNPAR).**
Hukum Islam, Hukum Acara Perdata.
- 2. Oyok Abuyamin, Dr. (UNPAR), M.H. (UNPAS), M.Si. (UI), S.H. (UNINUS)**
Teknik Penyelesaian Perkara Pajak.
- 3. Arundina Dijah Retno Pratiwi Ph.D.**
Sosiologi dan Antropologi.
- 4. Kristian Widya Wicaksono, S.Sos., M.Si., Ph.D.**
Kebijakan Antikorupsi.

c. Lektor

- 1. Yohanes Peka Wisok, Drs., M.Si.**
Sosiologi dan Antropologi.
- 2. Djamal, Dr. (UNPAR), M.Hum. (UNPAR), S.H. (UNINUS).**
Hukum Kekayaan Intelektual, Teknik Penyelesaian Perkara Perdata, Hukum Kepailitan.
- 3. Agus Setiawan, S.H. (UNPAR), M.Hum (UNPAR)., M.Kn (UNPAD), Dr (UNPAR).**
Penalaran Hukum, Hukum Perijinan (MH).

d. Asisten Ahli

- 1. Chandra Kuswoyo, M.T. (ITB), S.E. (UNIKA MARANATHA),**
Ilmu Ekonomi.

e. Belum Memiliki Jabatan Akademik

- 1. dr. Tammy Juwono Siarif, S.H, MH.Kes.**
Hukum Kesehatan.
- 2. Rasamala Aritonang, S.H., M.H.**
Kebijakan Antikorupsi, Simulasi Proses Peradilan (Moot Court).



**Sistematika Buku Petunjuk Pelaksanaan Akademik
Fakultas Hukum UNPAR:**

**Buku I:
Petunjuk Pelaksanaan Akademik Program Studi Hukum –
Program Sarjana**

BAB I

KURIKULUM PROGRAM SARJANA

A. Pendahuluan

Upaya mewujudkan visi serta melaksanakan misi Fakultas Hukum UNPAR, antara lain, dilaksanakan melalui penetapan sebuah kurikulum yang merupakan serangkaian rencana dan proses pembelajaran Program Studi Hukum Program Sarjana yang harus dijalani oleh Dosen, Mahasiswa, serta para-Tenaga Kependidikan. Pengertian kurikulum tidak hanya berupa nomenklatur sekelompok mata kuliah berikut bobot kreditnya dan dosen pengajarnya, melainkan mencakup pula aspek metode dan materi pembelajaran serta sistem penilaian keberhasilan lulusan. Sesuai dengan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang diterapkan pada program Sarjana Fakultas Hukum UNPAR, maka kurikulum dirancang dengan berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, nilai-nilai dasar UNPAR, serta Visi dan Misi Fakultas Hukum UNPAR.

Sejak Semester Ganjil 2023/2024 Fakultas Hukum UNPAR memberlakukan kurikulum baru untuk program sarjana (selanjutnya disebut Kurikulum 2023). Kurikulum 2023 ini disusun dengan paradigma dan pendekatan yang sejalan dengan kurikulum sebelumnya, yakni dengan terlebih dahulu menetapkan Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan kemudian baru menetapkan materi ajar yang dibutuhkan untuk mencapai CPL tersebut. Kemudian berbagai materi ajar tersebut diorganisasikan ke dalam mata kuliah-mata kuliah, ditentukan statusnya (wajib/pilihan), bobot SKS, alur prasyarat, dan disusun dalam struktur berdasarkan semester. Selain itu, Kurikulum 2023 telah mengakomodasi kebijakan pemerintah tentang Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) yang mana telah dilaksanakan sejak Semester Ganjil 2021/2022 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (yang selanjutnya disebut Permendikbud No. 3 Tahun 2020). Program MBKM memberi kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa yang memenuhi syarat tertentu untuk mendapatkan pengalaman di luar kampus asal dan mendapat pengakuan maksimal 20 sks untuk setiap programnya.

Dalam proses penerapan Kurikulum 2023 juga dilengkapi dengan seperangkat peraturan pelaksana dan kebijakan untuk memastikan

pelaksanaannya sesuai tujuan dan hasil pembelajaran yang dikehendaki. Untuk menyelesaikan program Sarjana seorang mahasiswa harus menyelesaikan minimal 144 SKS, yang terdiri dari 132 SKS Mata Kuliah Wajib dan minimal 12 SKS Mata Kuliah Pilihan. Untuk Program MBKM, mahasiswa wajib menyelesaikan 124 sks dan 20 sks program MBKM (untuk beberapa hal, terdapat ketentuan dan kebijakan khusus yang perlu ditempuh untuk mahasiswa Program MBKM).

Substansi Kurikulum 2023 ditata sedemikian rupa sehingga proses pendidikan seorang mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana dapat diarahkan pada pembentukan seorang calon pengemban profesi hukum yang utuh dan mencakup pembinaan pengetahuan akademik, pembentukan pribadi yang bermoral, pengembangan kemampuan berpikir kritis dan metodis, serta kemampuan untuk berinteraksi-sosial dan bekerjasama.

B. Profil Lulusan

- a. Sarjana Hukum yang akan mengemban profesi hukum melalui program (pada) pendidikan profesi hakim, jaksa, advokat, dan notaris.
- b. Sarjana Hukum yang akan mengemban hukum pada badan pemerintah atau non pemerintah, badan usaha atau non-badan usaha, badan hukum atau non-badan hukum.
- c. Sarjana Hukum yang akan memperdalam pengetahuan dan kemampuan akademik pada jenjang pendidikan Magister Hukum.

C. Capaian Pembelajaran Lulusan

1. SIKAP

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan pancasila.
- d. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada Negara dan bangsa.

- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- k. Menjadi cendekia yang menjunjung tinggi kebenaran, kebaikan dan keindahan.
- l. Mampu melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan hukum.
- m. Menunjukkan sikap jujur, luhur, dan setia dalam menjalankan profesi dan pekerjaannya.
- n. Menunjukkan sikap saling percaya, saling melayani, dan menjunjung tinggi kesetaraan dalam profesi dan pekerjaannya.

2. KETERAMPILAN UMUM LULUSAN SARJANA

- a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.
- c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.
- d. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
- e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.

- f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
- g. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
- i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

3. KEMAMPUAN KERJA/KETERAMPILAN KHUSUS

Lulusan mampu:

- a. Menerapkan asas, prinsip, dan norma Hukum Positif Indonesia termasuk Hukum Internasional, dalam memecahkan masalah atau kasus hukum, serta mampu menganalisis dan mengevaluasi hasilnya secara akademis, mandiri, dan bertanggung jawab.
- b. Bernalar dan berpikir yuridik dalam memecahkan masalah atau kasus hukum sehingga dapat menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum.
- c. Mengenali problem atau masalah pokok dalam Hukum Positif Indonesia dalam memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat, serta upaya untuk mewujudkan Sistem Hukum Nasional Indonesia berdasarkan nilai-nilai dalam Pancasila.
- d. Merancang dokumen elementer hukum sesuai dengan jenis kebutuhan hukum dari masyarakat, baik dalam konteks penyelesaian sengketa ataupun bukan sengketa, di dalam maupun di luar pengadilan, bersifat regulatif maupun non-regulatif, nasional maupun transnasional terutama hukum yang berlaku di kawasan Asia Pasifik.
- e. Merumuskan ide, pendapat, analisis, atau argumentasi yuridis, melalui proses meneliti dan berpikir yuridik, serta mengkomunikasikannya secara tertulis dan lisan berdasarkan prinsip etika akademik.

- f. Bekerjasama dengan sejawat, berlandaskan pada sikap humanistik, demokratis, etis, taat hukum, saling menghormati, dan berwawasan kebangsaan.

4. PENGETAHUAN

Lulusan:

- a. Menguasai konsep teoritis dari Ilmu Hukum, Tradisi atau Sistem Hukum, dan Ilmu Sosial tertentu yang berkaitan erat dengan hukum agar dapat memahami penerapan dan perkembangan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Internasional terutama Hukum di wilayah Asia Pasifik.
- b. Menguasai pengetahuan tentang sejarah, sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari seluruh Hukum Positif Indonesia dan Hukum Internasional, serta kebutuhan untuk mewujudkan Sistem Hukum Nasional Indonesia yang utuh, sistemik, dan komprehensif; serta pengetahuan tentang Hukum yang berlaku di kawasan Asia Pasifik.
- c. Menguasai pengetahuan tentang prinsip, langkah, dan teknik penyusunan konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum dengan menggunakan metode penalaran hukum atau metode berpikir yuridik dan pengetahuan tentang Hukum Positif Indonesia.
- d. Menguasai asas dan metode penelitian serta penulisan hukum, terutama yang bersifat monodisipliner, untuk menghasilkan penulisan dokumen elementer hukum dan/atau esai akademik di bidang hukum, sesuai dengan karakteristik Ilmu hukum dan prinsip etika akademik.
- e. Menguasai pengetahuan tentang teknik berkomunikasi baik lisan maupun tertulis, untuk keperluan di dalam maupun di luar pengadilan, serta untuk menjalin kerjasama dengan sejawat.
- f. Menguasai konsep umum pengetahuan tentang Filsafat Hukum, Sosiologi Hukum, Perbandingan Hukum, Ilmu Ekonomi, Ilmu Politik, Etika Profesi, dan Estetika, untuk dapat lebih memahami dan mengenali problematika dalam penerapan dan perkembangan Hukum Positif Indonesia.

Petunjuk Pelaksanaan Akademik FH UNPAR 2025/2026

Pemetaan Capaian Pembelajaran (CPL)

No.	Kode SIKUR	Pemetaan CPL	CPL
1	6052301	CPL 1: Mahasiswa mampu mengomunikasikan gagasan-gagasan secara sistematis dan kreatif serta berkinerja baik secara mandiri maupun interdisiplin [MKU].	SK10 - Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan
2	6052302	CPL 2 : Mahasiswa mampu mengevaluasi karya ilmu pengetahuan dan seni secara interdisipliner berdasarkan kebenaran (<i>verum</i>), kebaikan (<i>bonum</i>), dan keindahan (<i>pulchrum</i>) [MKU].	SK8 - Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik SK9 - Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri SK11 - Menjadi cendekia yang menjunjung tinggi kebenaran, kebaikan dan keindahan SK12 - Mampu melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, budaya, ekonomi dan hukum SK14 - Menunjukkan sikap saling percaya, saling melayani, dan menjunjung tinggi kesetaraan dalam profesi dan pekerjaannya
3	6052303	CPL 3 : Mahasiswa mampu mengamalkan spiritualitas dan nilai dasar Universitas Katolik Parahyangan (SINDU), iman kepada Tuhan, dan kesetiaan pada Pancasila [MKU].	SK1 - Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius SK2 - Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika

Petunjuk Pelaksanaan Akademik FH UNPAR 2025/2026

No.	Kode SIKUR	Pemetaan CPL	CPL
			SK3 - Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
			SK4 - Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
			SK5 - Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
			SK6 - Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
			SK7 - Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
			SK13 - Menunjukkan sikap jujur, luhur dan setia dalam menjalankan profesi dan pekerjaanya
4	6052304	CPL 4 : Mampu berpikir yuridik secara logis, sistematis, kritis, dan inovatif untuk menyusun konsep pemecahan masalah hukum berdasarkan sistem hukum positif yang berlaku.	PP3 - Menguasai pengetahuan tentang prinsip, langkah, dan teknik penyusunan konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum dengan menggunakan metode penalaran hukum atau metode berpikir yuridik dan pengetahuan tentang Hukum Positif Indonesia

Petunjuk Pelaksanaan Akademik FH UNPAR 2025/2026

No.	Kode SIKUR	Pemetaan CPL	CPL
			<p>KU1 - Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya</p> <p>KK2 - Bernalar dan berpikir yuridik dalam memecahkan masalah atau kasus hukum sehingga dapat menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum;</p>
5	6052305	CPL 5 : Mampu secara mandiri, bermutu, terukur dan bertanggungjawab menerapkan asas dan prinsip hukum positif dan hukum internasional, menganalisis dan mengevaluasinya.	<p>PP1 - Menguasai konsep teoritis dari Ilmu Hukum, Tradisi atau Sistem Hukum, dan Ilmu Sosial tertentu yang berkaitan erat dengan hukum agar dapat memahami penerapan dan perkembangan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Internasional terutama Hukum di wilayah Asia Pasifik</p> <p>PP2 - Menguasai pengetahuan tentang sejarah, sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari seluruh Hukum Positif Indonesia dan Hukum Internasional, serta kebutuhan untuk mewujudkan Sistem Hukum Nasional Indonesia yang utuh, sistemik, dan komprehensif; serta pengetahuan tentang hukum yang berlaku di kawasan Asia Pasifik</p>

Petunjuk Pelaksanaan Akademik FH UNPAR 2025/2026

No.	Kode SIKUR	Pemetaan CPL	CPL
			<p>KU2 - Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur</p> <p>KK1 - Menerapkan asas, prinsip, dan norma Hukum Positif Indonesia termasuk Hukum Internasional, dalam memecahkan masalah atau kasus hukum, serta mampu menganalisis dan mengevaluasi hasilnya secara akademis, mandiri, dan bertanggung jawab</p>
6	6052306	CPL 6 : Mampu melakukan riset dengan metode penelitian yang tepat untuk mengkaji pengembangan atau implikasi ilmu hukum dalam bentuk karya akademik hukum sesuai kaidah akademik dan dokumen-dokumen praktik hukum.	<p>PP4 - Menguasai asas dan metode penelitian serta penulisan hukum, terutama yang bersifat monodisipliner, untuk menghasilkan penulisan dokumen elementer hukum dan/atau esai akademik di bidang hukum, sesuai dengan karakteristik Ilmu hukum dan prinsip etika akademik</p> <p>KU3 - Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni</p> <p>KU4 - Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,</p>

Petunjuk Pelaksanaan Akademik FH UNPAR 2025/2026

No.	Kode SIKUR	Pemetaan CPL	CPL
			dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
			KU9 - Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
			KK5 - Merumuskan ide, pendapat, analisis, atau argumentasi yuridis, melalui proses meneliti dan berpikir yuridik, serta mengkomunikasikannya secara tertulis dan lisan berdasarkan prinsip etika akademik;
7	6052307	CPL 7 : Mampu mengenali permasalahan hukum dan mengambil keputusan di bidang hukum secara tepat dan merumuskannya dalam dokumen-dokumen praktik hukum, serta melakukan simulasi dalam proses penyelesaian sengketa di dalam maupun di luar pengadilan	<p>KU5 - Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data</p> <p>KK3 - Mengenali problem atau masalah pokok dalam Hukum Positif Indonesia dalam memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat, serta upaya untuk mewujudkan Sistem Hukum Nasional Indonesia berdasarkan nilai-nilai dalam Pancasila</p>

Petunjuk Pelaksanaan Akademik FH UNPAR 2025/2026

No.	Kode SIKUR	Pemetaan CPL	CPL
			KK4 - Merancang dokumen elementer hukum sesuai dengan jenis kebutuhan hukum dari masyarakat, baik dalam konteks penyelesaian sengketa ataupun bukan sengketa, di dalam maupun di luar pengadilan, bersifat regulatif maupun non-regulatif, nasional maupun transnasional terutama hukum yang berlaku di kawasan Asia Pasifik.
8	6052308	CPL 8 : Mampu berkomunikasi, memimpin dan bekerjasama dengan sejawat dan membangun jaringan kerja dengan berlandaskan pada sikap humanistik, demokratis, etis, taat hukum, saling menghormati, dan berwawasan kebangsaan.	<p>PP5 - Menguasai pengetahuan tentang teknik berkomunikasi baik lisan maupun tertulis, untuk keperluan di dalam maupun di luar pengadilan, serta untuk menjalin kerjasama dengan sejawat</p> <p>KU6 - Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya</p> <p>KK6 - Bekerjasama dengan sejawat, berlandaskan pada sikap humanistik, demokratis, etis, taat hukum, saling menghormati, dan berwawasan kebangsaan</p>
9	6052309	CPL 9 : Mampu mengevaluasi dan bertanggungjawab terhadap hasil kerja kelompok dan pekerja yang ada di bawah tanggung jawabnya berdasarkan penguasaan teoritik tentang peran, tugas	PP6 - Menguasai konsep umum pengetahuan tentang Filsafat Hukum, Sosiologi Hukum, Perbandingan Hukum, Ilmu Ekonomi, Ilmu Politik, Etika Profesi, dan Estetika, untuk dapat lebih memahami dan mengenali problematika dalam

Petunjuk Pelaksanaan Akademik FH UNPAR 2025/2026

No.	Kode SIKUR	Pemetaan CPL	CPL
		dan fungsi dari profesi hukum.	penerapan dan perkembangan Hukum Positif Indonesia
			KU7 - Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya
			KU8 - Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri

D. Susunan Mata Kuliah berdasarkan Kurikulum 2023³**1. Mata Kuliah Wajib**

SEMESTER 1		
Kode	Mata Kuliah	SKS
LAW231101-04	Pengantar Ilmu Hukum	4
LAW231103-04	Pengantar Hukum Indonesia	4
LAW231105-02	Ilmu Negara	2
LAW231107-02	Sosiologi dan Antropologi	2
MKU230120-02	Bahasa Indonesia	2
MKU230130-02	Logika	2
MKU230110-02	Pendidikan Kewarganegaraan	2
	Jumlah SKS	18

SEMESTER 2		
Kode	Mata Kuliah	SKS
LAW231102-02	Hukum Orang dan Keluarga	2
LAW231104-02	Hukum Benda dan Jaminan	2
LAW231106-02	Hukum Perbuatan Melawan Hukum	2
LAW231108-04	Hukum Pidana	4
LAW231110-02	Hukum Tata Negara	2
LAW231112-03	Hukum Administrasi	3
LAW231114-02 LAW231116-02	Hukum Adat / <i>Adat Law</i>	2
LAW231118-03	Hukum Islam	3
	Jumlah SKS	20

³ Susunan dan struktur mata kuliah yang tercantum dapat ditempuh oleh mahasiswa sesuai dengan hak tempuh berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS).

Petunjuk Pelaksanaan Akademik FH UNPAR 2025/2026

SEMESTER 3		
Kode	Mata Kuliah	SKS
LAW232101-02	Hukum Perjanjian	2
LAW232103-02	Hukum Waris KUHPerdata	2
LAW232105-02	Hukum Pemerintahan Daerah	2
LAW232107-02	Tindak Pidana Tertentu	2
LAW232109-03	Hukum Internasional	3
LAW232111-02	Penologi dan Pemasyarakatan	2
LAW232113-03	Hukum Lingkungan dan Tata Ruang	3
LAW232115-02	Hukum Pajak	2
MKU230150-02	Etika Dasar	2
	Jumlah SKS	20

SEMESTER 4		
Kode	Mata Kuliah	SKS
LAW232102-02	Hukum Acara Administrasi	2
LAW232104-03	Hukum Agraria	3
LAW232106-02 LAW232108-02	Hukum Ketenagakerjaan / <i>Labour Law</i>	2
LAW232110-03	Hukum Dagang	3
LAW232112-02	Hukum Perjanjian Internasional	2
LAW232114-03	Hukum Acara Pidana	3
LAW232116-02	Hukum Perlindungan Konsumen	2
LAW232118-02	Hukum Ekonomi	2
MKU230140-02	Pendidikan Pancasila	2
	Jumlah SKS	21

Petunjuk Pelaksanaan Akademik FH UNPAR 2025/2026

SEMESTER 5		
Kode	Mata Kuliah	sks
LAW233101-02	Hukum Perbankan dan Surat Berharga	2
LAW233103-02	Hukum Kompetisi	2
LAW233105-03	Hukum Acara Perdata	3
LAW233107-02	Ilmu Perundang-Undangan	2
LAW233109-02	Hukum Perdata Internasional	2
LAW233111-02	Hukum Kekayaan Intelektual	2
LAW233113-02	Hukum Pidana Ekonomi	2
LAW233115-02	Hukum Perusahaan	2
MKU230160-02 MKU230170-02	Pendidikan Agama Katolik / Fenomenologi Agama	2
	Jumlah SKS	19

SEMESTER 6		
Kode	Mata Kuliah	sks
LAW233102-02	Hukum dan Hak Asasi Manusia	2
LAW233104-02	Hukum Kontrak Internasional	2
LAW233106-02	Perancangan Dokumen Regulasi	2
LAW233108-02	Perancangan Kontrak Bisnis	2
LAW233110-02	Metode Penelitian Hukum	2
LAW233112-02	Sosiologi Hukum	2
LAW233114-02	Penalaran Hukum	2
LAW233116-02	Filsafat Hukum	2
LAW233118-02	Etika Profesi Hukum	2
MKU230180-02	Estetika	2
	Jumlah SKS	20

Petunjuk Pelaksanaan Akademik FH UNPAR 2025/2026

SEMESTER 7		
A. MAHASISWA NON PROGRAM MBKM		
Kode	Mata Kuliah	sks
LAW234101-02	Kriminologi	2
LAW234103-02	Ilmu Ekonomi	2
LAW234105-02	Hukum Organisasi Internasional	2
LAW234107-02	Perbandingan Hukum	2
LAW234109-02	Seminar Penulisan Hukum	2
	Matakuliah Pilihan	8
	Jumlah sks	18
B. MAHASISWA PROGRAM MBKM		
	MBKM	20
LAW234109-02	Seminar Penulisan Hukum	2
	Jumlah sks	22

SEMESTER 8		
A. MAHASISWA NON PROGRAM MBKM		
Kode	Mata Kuliah	sks
LAW234102-04	Penulisan Hukum	4
	Matakuliah Pilihan	4
	Jumlah sks	8
B. MAHASISWA PROGRAM MBKM		
LAW234102-04	Penulisan Hukum	4
	Jumlah sks	4

Petunjuk Pelaksanaan Akademik FH UNPAR 2025/2026

2. Mata Kuliah Pilihan:

KODE	MATAKULIAH	SKS
Klaster Hukum Keperdataan		
LAW234110-02	Hukum Sosial	2
LAW234111-02	Teknik Penyelesaian Perkara Perdata	2
LAW234112-02	Hukum Acara Perdata Internasional	2
LAW234113-02	Hukum Hiburan (impresariat)	2
LAW234114-02	Hukum Olahraga	2
LAW234115-02	Hukum Acara Ketenagakerjaan	2
LAW234116-02	Instrumen Transnasional dalam Hukum Perdata	2
LAW234117-02	Hukum Wakaf	2
LAW234118-02	Hukum Perburuhan Internasional	2
Klaster Hukum Ekonomi dan Bisnis		
LAW234119-02	Hukum Pasar Modal	2
LAW234120-02	Aspek Hukum Alih Teknologi	2
LAW234121-02	Hukum Pengangkutan	2
LAW234122-02	Hukum Asuransi	2
LAW234123-02	Hukum Penanaman Modal/ Investment Law	2
LAW234124-02		
LAW234125-02	Hukum Kepailitan	2
LAW234126-02	Hukum Acara Kompetisi	2
LAW234127-02	Hukum Kekayaan Intelektual Komunal	2
LAW234128-02	Hukum UMKM	2
LAW234129-02	Hukum Merger dan Akuisisi	2
Klaster Hukum Pidana		
LAW234130-02	Sistem Peradilan Pidana Indonesia	2
LAW234131-02	Simulasi Proses Peradilan (moot court)	2
LAW234132-02	Kebijakan Antikorupsi	2

Petunjuk Pelaksanaan Akademik FH UNPAR 2025/2026

LAW234133-02	Kapita Selektta Hukum Pidana	2
LAW234134-02	Sistem Peradilan Pidana Anak	2
LAW234135-02	Viktimologi	2
LAW234136-02	Perbandingan Hukum Pidana	2
Klaster Hukum Kenegaraan		
LAW234137-02	Hukum Kewarganegaraan dan Imigrasi	2
LAW234138-02	Hukum Pemerintahan Desa	2
LAW234139-02	Hukum Pertanian	2
LAW234140-02	Hukum Sumber Daya Alam	2
LAW234141-02	Hukum Tentang Lembaga Negara	2
LAW234142-02	Teknik Penyelesaian Perkara Pajak	2
LAW234143-02	Hukum Keuangan Negara	2
LAW234144-02	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2
LAW234145-02	Hukum Perikanan	2
LAW234146-02	Hukum Bank Tanah	2
LAW234147-02	Hukum Infrastruktur	2
LAW234148-02	Hukum Lelang	2
LAW234149-02	Hukum Pengadaan Barang dan Jasa	2
LAW234150-02	Kapita Selektta Hukum Lingkungan	2
Klaster Hukum Internasional / Transnasional		
LAW234151-02	Hukum Humaniter/	2
LAW234152-02	<i>Humanitarian Law</i>	
LAW234153-02	Hukum Laut/	2
LAW234154-02	<i>Law of The Sea</i>	
LAW234155-02	Hukum Pidana Internasional	2
LAW234156-02	Hukum Ekonomi Internasional	2
LAW234157-02	Aspek Hukum ASEAN	2
LAW234158-02	Penyelesaian Sengketa Internasional	2
LAW234159-02	Kapita Selektta Hukum Internasional	2
LAW234160-02	Hukum Udara dan Angkasa	2

Petunjuk Pelaksanaan Akademik FH UNPAR 2025/2026

LAW234161-02	Hukum Diplomatik	2
Klaster Matakuliah Pilihan Umum		
LAW234162-02	Bahasa Inggris Hukum	2
LAW234163-02	Hukum Kesehatan	2
LAW234164-02	Hukum Komunikasi dan Informasi	2
LAW234165-02	Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa	2
LAW234166-02	Uji Ketuntasan	2
LAW234167-02	Hukum Siber	2
LAW234168-03	Program Pendidikan Pengabdian Masyarakat	3
LAW234169-02	Magang	2
LAW234170-02	Teknik Negosiasi	2
LAW234171-02	Klinik Hukum	2
LAW234172-02	Kapita Selekta Hukum Digital	2
	Mata kuliah Program Studi Lain	

Petunjuk Pelaksanaan Akademik FH UNPAR 2025/2026

E. Prasyarat Mata Kuliah

1. Syarat Kelulusan Mata Kuliah Lain

No	MATA KULIAH BERSYARAT		PRASYARAT	
	Kode	Mata Kuliah	Kode	Mata Kuliah
1	LAW231102-02	• Hukum Orang dan Keluarga	LAW231101-04	• Pengantar Ilmu Hukum • Pengantar Hukum Indonesia
	LAW231104-02	• Hukum Benda dan Jaminan	LAW231103-04	
	LAW232101-02	• Hukum Perjanjian		
	LAW231106-02	• Hukum Perbuatan Melawan Hukum		
	LAW231108-04	• Hukum Pidana		
2	LAW231110-02	• Hukum Tata Negara	LAW231105-02	Ilmu Negara
	LAW231112-03	• Hukum Administrasi		
	LAW232109-03	• Hukum Internasional		
3	LAW234101-02	Kriminologi	LAW231107-02	Sosiologi dan Antropologi
4	LAW232103-02	Hukum Waris KUHPerdata	LAW231102-02	• Hukum Orang dan Keluarga • Hukum Benda dan Jaminan
			LAW231104-02	
5	LAW233108-02	Perancangan Kontrak Bisnis	LAW232101-02	Hukum Perjanjian
6	LAW232110-03	• Hukum Dagang • Hukum Kompetisi • Hukum Perlindungan Konsumen	LAW232101-02	• Hukum Perjanjian • Hukum Perbuatan Melawan Hukum
	LAW233103-02		LAW231106-02	
	LAW232116-02			
7	LAW232107-02	• Tindak Pidana Tertentu	LAW231108-04	Hukum Pidana
	LAW232111-02	• Penologi & Pemasarakatan		

Petunjuk Pelaksanaan Akademik FH UNPAR 2025/2026

No	MATA KULIAH BERSYARAT		PRASYARAT	
	Kode	Mata Kuliah	Kode	Mata Kuliah
8	LAW234141-02 LAW232105-02 LAW233107-02	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Tentang Lembaga Negara • Hukum Pemerintahan Daerah • Ilmu Perundang-Undangan 	LAW231110-02	Hukum Tata Negara
9	LAW234103-02	Ilmu Ekonomi	LAW231112-03	Hukum Administrasi
10	LAW233109-02	Hukum Perdata Internasional	LAW232103-02 LAW232101-02	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Waris KUHPerdata • Hukum Perjanjian
11	LAW233106-02	Perancangan Dokumen Regulasi	LAW233107-02 LAW232106-02	<ul style="list-style-type: none"> • Ilmu Perundang-Undangan • Hukum Ketenagakerjaan
12	LAW233115-02 LAW233101-02	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Perusahaan • Hukum Perbankan dan Surat Berharga 	LAW232110-03	Hukum Dagang
13	LAW232114-03 LAW233113-02	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Acara Pidana • Hukum Pidana Ekonomi 	LAW232107-02	Tindak Pidana Tertentu

2. Syarat Penempuhan Mata Kuliah Lain

No.	MATA KULIAH BERSYARAT		PRASYARAT	
	Kode	Mata Kuliah	Kode	Mata Kuliah
1	LAW231114-02/ LAW231116-02 LAW231118-03	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Adat/ • Adat <i>Law</i> • Hukum Islam 	LAW231101-04 LAW231103-04	<ul style="list-style-type: none"> • Pengantar Ilmu Hukum • Pengantar Hukum Indonesia


Petunjuk Pelaksanaan Akademik FH UNPAR 2025/2026

No.	MATA KULIAH BERSYARAT		PRASYARAT	
	Kode	Mata Kuliah	Kode	Mata Kuliah
2	LAW233105-03	Hukum Acara Perdata	LAW231102-02 LAW231104-02 LAW232101-02 LAW231106-02	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Orang dan Keluarga • Hukum Benda dan Jaminan • Hukum Perjanjian • Hukum Perbuatan Melawan Hukum
3	LAW232106-02/ LAW232108-02	Hukum Ketenagakerjaan/ <i>Labour Law</i>	LAW232101-02	Hukum Perjanjian
4	LAW233111-02	Hukum Kekayaan Intelektual	LAW232110-03	Hukum Dagang
5	LAW232104-03 LAW232113-03 LAW232102-02 LAW232115-02	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Agraria • Hukum Lingkungan dan Tata Ruang • Hukum Acara Administrasi • Hukum Pajak 	LAW232102-02	Hukum Administrasi
6	LAW232112-02 LAW234105-02	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Perjanjian Internasional • Hukum Organisasi Internasional 	LAW232109-03	Hukum Internasional
7	LAW233106-02	Perancangan Dokumen Regulasi	LAW231110-02 LAW231112-03	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Tata Negara • Hukum Administrasi
8	LAW233104-02	Hukum Kontrak Internasional	LAW233109-02	Hukum Perdata Internasional

3. Syarat Jumlah SKS Kelulusan

No.	MATA KULIAH BERSYARAT	PRASYARAT
	Mata Kuliah	Jumlah SKS
1	<ul style="list-style-type: none">• Filsafat Hukum• Etika Profesi Hukum• Sosiologi Hukum• Hukum dan Hak Asasi Manusia• Perbandingan Hukum• Metode Penelitian Hukum• Penalaran Hukum	86
2	Seminar Penulisan Hukum	102
3	Mata Kuliah Pilihan	102
4	Penulisan Hukum	120

F. Alur Mata Kuliah



G. Aturan Peralihan Kurikulum 2023**1. KONVERSI MATAKULIAH**

KURIKULUM 2018			KURIKULUM 2023		
Nama Matakuliah	SKS	STATUS	Nama Matakuliah	SKS	STATUS
Pengantar Ilmu Ekonomi	2	W	Ilmu Ekonomi	2	W
Tindak Pidana di Bidang Ekonomi	2	W	Hukum Pidana Ekonomi	2	W
Hukum tentang Lembaga Negara	2	W	Hukum tentang Lembaga Negara	2	P
Studi Antikorupsi	2	P	Kebijakan Antikorupsi	2	P

2. KEBIJAKAN TERKAIT MBKM (MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA) DAN PROGRAM MAGANG BERDAMPAK

- a. Konversi SKS setelah menyelesaikan program MBKM dan program Magang Berdampak adalah senilai 20 SKS, yang dapat digunakan untuk mensubstitusi/menggantikan SKS Mata Kuliah Pilihan (MKP).
- b. Mahasiswa yang akan mengikuti program MBKM atau Program Magang Berdampak pada semester Ganjil 2025/2026, maka berlaku kurikulum 2023 (wajib menempuh mata kuliah Seminar dan Penulisan Hukum):
 - 1) Untuk yang sudah lulus mata kuliah Seminar pada akhir semester Genap 2024/2025, pelaksanaan Penulisan Hukum dapat dilaksanakan pada semester Genap 2025/2026 dengan catatan memiliki kuota SKS sejumlah 24 SKS. Apabila tidak memenuhi kuota 24 SKS, maka mahasiswa tidak dapat mengambil MBKM yang bernilai 20 SKS dengan alasan jumlah SKS tidak mencukupi.
 - 2) Untuk yang belum lulus mata kuliah Seminar pada akhir semester Genap 2024/2025, dapat menempuh mata kuliah seminar pada semester Ganjil 2025/2026 (bersama dengan MBKM) dengan catatan harus dapat mengikuti pertemuan tatap

muka di kelas Seminar Penulisan Hukum secara luring selama 7 (tujuh) kali pertemuan.

H. Deskripsi Singkat Mata Kuliah

MKU230110-02 - Pendidikan Kewarganegaraan (2 sks)

Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ingin membangun kesadaran bagi para mahasiswa agar berperan aktif sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki jiwa nasionalisme. Hal ini memungkinkan mahasiswa sanggup menyadari identitas diri sebagai warga negara, cendekia, dan agen perubahan sosial. Kecendekiaan ini terwujud dalam kemampuan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dengan selalu mendasarkan diri pada nilai humaniora yang sejalan dengan bidang keahlian masing-masing; serta mampu mendokumentasikan hasil kajian tersebut. Sedangkan sebagai agen perubahan sosial dimulai dengan kemampuan mengembangkan diri seturut ilmu yang dipelajari. Dengan demikian, mahasiswa sungguh menjiwai nilai-nilai patriotisme serta Spiritualitas dan Nilai Dasar UNPAR.

MKU230130-02- Logika (2 sks)

Matakuliah Logika adalah matakuliah yang dirancang dalam konteks proses pengenalan identitas diri mahasiswa sebagai seorang sarjana, cendekia, warga Indonesia dan sekaligus *social entrepreneur* selaras SINDU. Sebagai seorang (calon) sarjana dan cendekia, mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan IPTEK. Sebagai warga negara, mahasiswa mengembangkan semangat nasionalisme melalui penggunaan bahasa Indonesia sebagai media komunikasi ilmiah. Sebagai *social entrepreneur*, mahasiswa belajar menghasilkan ide kreatif-inovatif, melalui pengembangan sikap kemandirian-keterukuran dan ketepatan pengambilan keputusan secara tepat. Semua identitas diri tersebut mengandalkan kemampuan *mendeskrripsikan* seluruh proses kegiatan ilmiahnya dalam rumusan yang logis-teratur dan original (bukan plagiasi) dan *mendokumentasikannya*.

MKU230120-02-Bahasa Indonesia (2 sks)

Mata kuliah Bahasa Indonesia dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menyampaikan gagasan lewat berbagai macam

kalimat yang efektif dan efisien dan rangkaian paragraf yang koheren, baik dalam konteks formal maupun informal. Mata kuliah ini juga didesain untuk melatih mahasiswa dalam mengidentifikasi cara berargumen dan memahami inti gagasan dari berbagai tulisan akademik, serta dalam memberikan tanggapan dalam bentuk tulisan dan lisan menggunakan gaya penuturan naratif, deskriptif, argumentatif atau persuasif. Sejalan dengan itu, mahasiswa juga akan dibekali dengan kosa kata yang umum dipergunakan di dalam buku teks dan jurnal, dan juga dilatih untuk menerapkan strategi pewacanaan yang sering ditemukan di media massa.

MKU230150-02- Etika Dasar (2 sks)

Sebagai salah satu cabang dari Filsafat, etika membahas dan mendalami secara kritis masalah-masalah moral. Dengan menggunakan metode fenomenologis dan hermeneutika, mahasiswa diajak untuk mendalami: persoalan moralitas, kebebasan dan tanggung jawab, suara hati dan kesadaran moral, teori-teori etika normatif, prinsip dan keutamaan moral, dan etika terapan (profesi dan ekologi). Kajian-kajian itu bertujuan membantu mahasiswa menerapkan prinsip-prinsip dan keutamaan moral yang baik dan benar (psikomotorik), menyadari sebagai pribadi bermartabat dengan mensinergikan kebebasan, tanggung jawab dan nurani yang ada dalam dirinya (afeksi), serta mampu menerapkan (bersikap) secara kritis prinsip-prinsip etis dalam setiap pelaksanaan profesi dan permasalahan ekologi yang dihadapi dalam kehidupan.

MKU230140-02 - Pendidikan Pancasila (2 sks)

Pendidikan Pancasila ingin membangun kesadaran dan menanamkan nilai-nilai Pancasila sehingga mahasiswa memiliki sikap menghormati sesama dalam keberagaman agama, budaya, etnis berdasarkan nilai agama, moral, dan etika. Nilai ini tercermin dalam sikap jujur, luhur, setia dalam menjalankan profesi dijiwai kesetaraan. Sehingga terciptalah masyarakat yang bermartabat dan peduli pada semua orang terutama mereka yang lemah dan terisih. Sikap ini lahir dari sebuah kajian filosofis seturut ilmu, teknologi, dan seni yang dipelajari. Oleh karena itu, sebagai sebuah kajian akademik Pancasila senantiasa terbuka pada telaah interdisipliner dan berupaya menalarkan serta mengkomunikasikan bangunan kemanusiaan itu sesuai dengan konteks dunia dan ekologi berkelanjutan.

MKU230180-02 - Estetika (2 sks)

Mata kuliah Estetika membekali mahasiswa dengan APRESIASI SENI secara fenomenologis disertai PRAKTEK KREATIF, dengan harapan agar mahasiswa mampu: (1) memahami dan menghayati kompleksitas hidup batin, (2) memprioritaskan kebenaran, kebaikan dan keindahan sebagai arah inti kehidupan, (3) memahami kebenaran dari berbagai perspektif, (4) mencipta karya seni sebagai visi pribadi hasil interaksi dialogis antara IPTEKS dengan pergumulan batin pribadi, (5) menggelar karya cipta pada ranah publik agar pengalaman-pengalaman batin yang kaya dan unik menyentuh batin orang lain pula.

MKU230160-02 - Pendidikan Agama Katolik (2 sks)

Mata kuliah Pendidikan Agama Katolik mengkaji Identitas Kekatolikan, Wahyu dan Iman, Religiositas, Dekalog, Pluralitas Agama, dan Ajaran Sosial Gereja. Melalui kajian ini mahasiswa dibantu untuk menjadi insan akademik yang mampu: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat; terutama mereka yang lemah dan tersisihkan, menjunjung tinggi kebenaran, kebaikan dan keindahan, memaknai ilmu sebagai satu kesatuan organik ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mencapai Kebenaran Sejati, menghayati dialog sains, teknologi, seni dengan iman kepada Tuhan berdasarkan nilai-nilai katolisitas dalam upaya mencapai Kebenaran Sejati, dan mengamalkan pengetahuan dan keterampilannya untuk menemukan dan mengalami Kebenaran Sejati melalui tindakan Kasih.

MKU230170-02 - Fenomenologi Agama (2 sks)

Mata kuliah Fenomenologi Agama merupakan disiplin ilmu yang mengkaji dan mengkritisi secara ilmiah pelbagai fenomena atau manifestasi agama dan dialog antarumat beragama dalam konteks pluralitas. Dalam kerangka itu, peserta didik aktif berpikir, merefleksikan, dan bertindak sebagai insan religius yang mampu bersikap ilmiah, terbuka, mengakui, menerima fenomena/manifestasi agama. Mata kuliah Fenomenologi Agama memberikan dasar pemikiran yang ilmiah, kritis, reflektif terhadap fenomena-fenomena agama dan aktif memikirkan alternatif solusi bagi persoalan kebebasan beragama dalam konteks pluralitas agama. Mata Kuliah Fenomenologi Agama berupaya membangun karakter insan religius yang bertaqwa kepada Tuhan, bertanggungjawab mewujudkan keharmonisan beragama dan

terbuka untuk dialog menuju toleransi aktif terhadap sesama yang berbeda keyakinan religius.

LAW231101-04 - Pengantar Ilmu Hukum (4 sks)

Mata kuliah ini secara sistematis dan utuh dalam garis besar memperkenalkan hukum dan lapangan telaah atau bidang studi ilmu hukum kepada mahasiswa semester pertama, agar mereka memahami apa hukum itu dan menumbuhkan minat mereka untuk lebih serius mempelajari hukum dan ilmu hukum.

LAW231103-04 - Pengantar Hukum Indonesia (4 sks)

Merupakan landasan untuk mempelajari materi hukum Indonesia, yang menyangkut: Pengertian hukum positif dalam hubungannya dengan tata hukum (Indonesia), sejarah tata hukum di Indonesia, sistem hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dunia, asas-asas hukum di Indonesia (Hukum Perdata, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Acara).

LAW231105-02 - Ilmu Negara (2 sks)

Mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa memahami seluk beluk dan dasar-dasar teoritis dari keberadaan negara, dan kaitan timbal-baliknya dengan hukum, di antaranya meliputi asal mula negara, kontrak sosial, lenyapnya negara, unsur-unsur negara, kedaulatan, legitimasi kekuasaan negara, bentuk dan susunan pemerintahan, tipe negara kesejahteraan, dan konsep negara hukum demokratis (*rule of law* dan *Rechtsstaat*).

LAW231107-02- Sosiologi dan Antropologi (2 sks)

Pada paruh pertama diberikan pengenalan konsep-konsep, definisi-definisi, tokoh-tokoh sosiologi. Proses sosial yang memberikan pemahaman bahwa interaksi sosial sebagai faktor utama dalam kehidupan sosial. Terjadinya proses sosial, kehidupan terasing, serta bentuk proses asosiatif dan disosiatif. Sedangkan paruh kedua diberikan Stratifikasi Sosial menyangkut sistem pelapisan, kelas sosial, dasar pelapisan, status dan peranan, mobilitas sosial. Melalui studi lintas budaya antropologi dapat membedakan apa yang khas atau khusus bagi suatu masyarakat dan apa yang universal. Antropologi dapat membawa kita pada pemahaman keanekaragaman kebudayaan dan cara hidup manusia. Pada akhirnya hal ini juga akan membawa pada pemahaman lebih mendalam atas diri (dalam masyarakat) kita sendiri.

LAW231108-04 - Hukum Pidana (4 sks)

Memberikan pemahaman tentang dasar dan asas hukum pidana Indonesia. Materi yang dipelajari adalah pengertian hukum pidana, cara-cara menafsirkan Undang-undang Hukum Pidana, *locus delicti*, asas legalitas, *strafbare feit*, *dolus-culpa*, perbuatan melawan hukum, dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan, *poging*, *deelneming*, *samenloop*.

LAW231110-02 - Hukum Tata Negara (2 sks)

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan, pengertian, dan pemahaman yang komprehensif tentang sistem ketatanegaraan Indonesia melalui pendekatan yuridis, sosiologis, politis, dan dogmatis, sehingga peserta didik akan mudah mengenali dan dalam batas-batas tertentu mampu menganalisis berbagai fenomena dan peristiwa ketatanegaraan yang terjadi di Tanah Air, misalnya pemilu, kepartaian, lembaga-lembaga negara, perundang-undangan, sistem pemerintahan, dan sebagainya.

LAW231112-03 - Hukum Administrasi (3 sks)

Dalam mata kuliah ini akan dijelaskan pengertian dasar Hukum Administrasi, fungsi Hukum Administrasi pada pemerintahan pusat, pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa/kelurahan serta pelbagai instrumen yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, serta prosedur tindakan pemerintahan, cara-cara penegakan hukum dalam Hukum Administrasi, perlindungan hukum dalam hubungannya dengan tugas pemerintah.

LAW231114-02 - Hukum Adat / LAW231116-02 - Adat Law (2 sks)

Mengenalkan kepada mahasiswa untuk memahami bagaimana peran hukum adat dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan dalam pembentukan hukum nasional, menjelaskan bagaimana dan sistem hukum adat yang berlaku di Indonesia dan sejauh mana hukum adat ini digunakan dalam putusan-putusan hakim.

LAW231118-03 - Hukum Islam (3 sks)

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mengetahui, memahami Hukum Islam yang berlaku di Indonesia berdasarkan hukum positif, kompilasi Hukum Islam dan doktrin. Pokok Pembahasan mengenai

teori dan asas-asas Hukum Islam, Kompetensi Pengadilan Agama, Hukum Perkawinan, Hukum Waris, Hukum Pidana Islam, Hukum Perikatan dalam Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Gadai Syariah, Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah, Pembiayaan Syariah, Modal Ventura Syariah, Baitul Mal Wat Tanwil, Dana Pensiun Syariah, Obligasi Syariah, Surat Berharga Syariah Negara, Dewan Pengawas Syariah, Arbitrase Syariah.

LAW232101-02- Hukum Perjanjian (2 sks)

Sesuai dengan namanya, mata kuliah ini diberikan untuk mengenalkan pada mahasiswa adanya macam-macam perikatan, hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam membuat perikatan, hubungan antara perjanjian dan perikatan, akibat-akibat hukum yang timbul dengan dibuatnya perjanjian, cara menafsirkan perjanjian.

LAW232102-02 - Hukum Acara Administrasi (2 sks)

Mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa mengetahui dan memahami bagaimana menyelesaikan sengketa administratif/sengketa tata usaha negara, yang materinya antara lain meliputi karakteristik hukum acara administrasi, tenggang waktu menggugat, upaya administratif, pemeriksaan pendahuluan, skorsing, pemeriksaan di muka pengadilan, putusan, upaya hukum, dan eksekusi.

LAW232103-02 - Hukum Waris KUHPerdato (2 sks)

Mata kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan bekal bagi mahasiswa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan warisan menurut sistem hukum yang ada di Indonesia seperti Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata Barat. Bagaimana membuat dan melaksanakan surat wasiat, bagaimana akibat hukum dari adanya wasiat, semuanya akan dijelaskan dalam mata kuliah ini.

LAW232104-03 - Hukum Agraria (3 sks)

Mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa mengetahui, memahami dan mampu menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah. Untuk itu materi yang disampaikan dalam kuliah ini berkenaan dengan perkembangan hukum tanah di Indonesia, prinsip-prinsip hukum tanah, hak-hak penguasaan atas tanah, *landreform*, hak milik atas satuan rumah susun, hak jaminan atas tanah serta pendaftaran tanah.

LAW232105-02 - Hukum Pemerintah Daerah (2 sks)

Mata kuliah ini menjelaskan secara utuh menyeluruh mulai dari otonomi daerah, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, lembaga-lembaga pemerintahan di daerah, hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sampai dengan bagaimana sistem administrasi di daerah dalam kerangka hubungannya dengan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, seperti di bidang perizinan, prinsip demokrasi dan keterbukaan, partisipasi, dan sebagainya.

LAW232106-02 - Hukum Ketenagakerjaan / LAW232108-02- Labour Law (2 sks)

- Mata kuliah ini memberikan gambaran tentang masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang terjadi karena hal-hal yang bersifat konvensional (misalnya masalah ketimpangan kedudukan pekerja dan pengusaha, ketidakseimbangan tingkat pertumbuhan angkatan kerja dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan, perumusan kebijakan dan peraturan di bidang ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang masih mengandung ketidakjelasan atau ketidaklengkapan, kelemahan penegakan hukum Ketenagakerjaan), juga karena hal-hal lain yang lebih aktual (misalnya dampak dari pasar bebas terhadap pasar kerja, perdagangan jasa dan hubungan kerja di Indonesia, migrasi pekerja, dll.). Tujuan utama dari MK ini adalah untuk menggambarkan bagaimana Hukum Ketenagakerjaan dapat dipergunakan untuk menjaga keseimbangan hubungan hukum dari pekerja dan majikan, walaupun secara sosial ekonomis pekerja berada di bawah majikannya. Berbagai hal terkait penempatan pekerja baik di dalam maupun di luar negeri, pengaruh dari pasar bebas terhadap pasar kerja, hubungan kerja
- *This course explores employment relationships between workers and employers. This relationship will apply a bipartite mechanism, which is based on agreement between the parties. Nevertheless, since employment relationships in Indonesia economically and socially create inequality between them, there is a tripartite mechanism to balance their relationship. It means that intervention of the Indonesian government by issuing mandatory rules to protect the workers makes many aspects in Indonesian Labour Law beyond the scope of agreement between the parties; A study of the law governing the employment relationship, including the establishment and termination of that relationship. Specific topics studied include employee access to job*

opportunities, employer information gathering (including testing), problems arising in the relationship between employers and employees organized and represented by labor unions, company regulation and collective labor agreement, prohibited discriminatory employment practices, regulation of wages, hours, and benefits of employment occupational safety and health, and social security protection for workers.

LAW232107-02 – Tindak Pidana Tertentu (2 sks)

Dalam mata kuliah ini dijelaskan tentang rumusan-rumusan pasal yang terdapat dalam Buku II KUHP secara tepat mengenai kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan yaitu pembunuhan, aborsi, euthanasia penganiayaan, penyerangan/perkelahian, kejahatan terhadap harta kekayaan, misalnya pencurian, pengancaman, pemerasan, penggelapan, penipuan, persaingan curang, perusakan, penadahan, yang dikaitkan dengan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat.

LAW232109-03 - Hukum Internasional (3 sks)

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pengantar untuk mengenali, mengetahui, dan memahami pengertian, isi, dan ruang lingkup dari hukum internasional; sejarah dan perkembangan hukum internasional; subyek-subyek dan sumber-sumber hukum internasional; hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional; pengakuan dan yurisdiksi serta tanggung jawab negara dalam hukum internasional.

LAW232110-03 - Hukum Dagang (3 sks)

Mata kuliah ini membahas mengenai aspek-aspek hukum yang bersifat dasar dan umum dalam kegiatan bisnis. Objek kajian pada mata kuliah ini adalah: sejarah hukum dagang, sumber hukum dagang, Badan Usaha di Indonesia, Lembaga Pembiayaan, Jual Beli Dagang, Kepailitan, Pengunduran Kewajiban Pembayaran Utang dan Penyelesaian sengketa bisnis. Kompetensi mahasiswa setelah lulus mata kuliah ini adalah pemahaman dasar dan menyeluruh mengenai aspek-aspek hukum dalam kegiatan bisnis khususnya berdasarkan hukum positif di Indonesia.

LAW232111-02 - Penologi dan Pemasyarakatan (2 sks)

Materi yang dibahas adalah mengenai perkembangan dari penjatuan pidana berdasarkan asas pembalasan, asas komposisi, serta peran

pemerintah khususnya dalam pembuatan rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru misalnya tentang jenis-jenis pidana, tujuan pidana, sistem ppidanaan yang diperbandingkan dengan pelaksanaan pidana penjara di berbagai negara. Dipelajari pula secara khusus tentang Lembaga Pemasyarakatan.

LAW232112-02 - Hukum Perjanjian Internasional (2 sks)

Secara garis besar mata kuliah ini membahas tentang hukum perjanjian internasional bilateral dan multilateral, yang dibuat antarnegara, antar organisasi internasional, dan atau antara negara dengan organisasi internasional. Misalnya, pembahasan tentang asas-asas hukum perjanjian internasional publik, sumber hukumnya, prosedur hukumnya seperti persoalan ratifikasi, dan lain-lain.

LAW232114-03 - Hukum Acara Pidana (3 sks)

Mata kuliah ini memfokuskan pada ketentuan hukum acara baik menurut KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lain, seperti Tindak Pidana Ekonomi, Pemberantasan Kegiatan Subversi, dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, sampai dengan upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.

LAW232115-02 - Hukum Pajak (2 sks)

Dalam mata kuliah ini diajarkan tentang pajak yang ditinjau dari segi hukum untuk dapat memberi pemahaman kepada mahasiswa mengenai antara lain: alasan pembenaran dan landasan filosofis pemungutan pajak di Indonesia, memahami aspek-aspek hukum dalam perpajakan untuk memecahkan kasus pajak dari segi hukum.

LAW232116-02 - Hukum Perlindungan Konsumen (2 sks)

Sebagai salah satu mata kuliah baru, Hukum Perlindungan Konsumen mengajarkan kepada mahasiswa berbagai hal yang menyangkut aspek hukum dari suatu produk barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Misalnya, tanggung jawab produsen, penyalur, pengecer dan juga instansi pemerintah terhadap produk barang atau jasa yang pemakaiannya ternyata merugikan konsumen, hak-hak konsumen untuk menuntut ganti rugi, prosedur pembuktiannya dan lain-lain.

LAW232118-02 - Hukum Ekonomi (2 sks)

Memberikan wawasan dan melatih ketajaman intelektual mahasiswa tentang hubungan antara hukum dengan ekonomi, peran dan fungsi hukum dalam menunjang sistem dan struktur perekonomian nasional suatu negara, latar belakang dan sejarah hukum ekonomi, konsepsi hukum ekonomi Indonesia yang terdiri dari asas, kaidah, pranata dan lembaga-lembaga hukum ekonomi. Misalnya, aspek hukum ekonomi dari subsidi, tarif, proteksi ekonomi, dan lain-lain.

LAW233101-02 - Hukum Perbankan dan Surat Berharga (2 sks)

Dalam mata kuliah ini dijabarkan tentang Perbankan sebagai badan usaha yang mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan Badan Usaha, Bank dapat menarik dana langsung dari masyarakat melalui simpanan giro atau tabungan. Untuk itu akan dibahas tentang syarat-syarat pendirian bank, jenis-jenis bank, pengelolaan bank, masalah kredit dan jasa perbankan lainnya. Perlindungan hukum nasabah, keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, juga dibahas mengenai surat berharga yang lazim digunakan dalam dunia perbankan maupun yang diperdagangkan dalam Lembaga Keuangan, yakni Wesel, Aksep/Promes, Cek, Bilyet giro dan *Commercial Paper*.

LAW233102-02 - Hukum dan Hak Asasi Manusia (2 SKS)

Dalam era globalisasi dewasa ini maupun pada masa yang akan datang, hak asasi manusia kini sudah merupakan isu global. Pemahaman atas hak asasi manusia, didahului dari sejarah perkembangan hak asasi manusia, landasan sosiologis maupun kaidah hukumnya sendiri.

LAW233103-02 - Hukum Kompetisi (2 sks)

Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menganalisis dan memecahkan kasus-kasus hukum (yang bersifat tentatif) di bidang persaingan usaha berdasarkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Materi ajar sebagian besar bersumber dari UU tersebut dan berbagai peraturan serta keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Selain itu, diajarkan pula tentang aspek ekonomi dari persaingan usaha, prinsip-prinsip utama penegakan Hukum Kompetisi, sumber-sumber hukum lain yang mengatur larangan persaingan curang, serta garis besar persamaan dan perbedaan antara Hukum Kompetisi di Indonesia dengan hukum serupa di Inggris, Uni Eropa, dan Amerika.

LAW233104-02 - Hukum Kontrak Internasional (2 sks)

Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan asas-asas utama yang berkembang dalam hukum kontrak bisnis internasional. Melalui mata kuliah ini mahasiswa dapat memperoleh gambaran tentang elemen-elemen utama kontrak bisnis/perdagangan internasional. Acuan utama yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah prinsip-prinsip yang dimuat di dalam UNIDROIT *Principle of International Commercial Contracts* (2010).

LAW233105-03 - Hukum Acara Perdata (3 sks)

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan dan sekaligus melatih mahasiswa agar mampu memahami dan mewakili klien untuk menyelesaikan perkara di pengadilan, misalnya: Bagaimana mengajukan perkara di pengadilan, langkah-langkah apa yang harus ditempuh dalam proses persidangan, apa dan bagaimana mengajukan upaya hukum terhadap putusan hakim, bagaimana melaksanakan putusan hakim.

LAW233106-02 - Perancangan Dokumen Regulasi (2 sks)

Materi pada mata kuliah ini memiliki bobot penekanan pada aspek keterampilan dan kemahiran dalam merancang dokumen regulasi berupa Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang dan Perda), Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)/beschikking dan Peraturan Perusahaan (PP). Aspek keterampilan dan kemahiran yang diberikan berupa kemahiran menyusun kaidah berdasarkan struktur dasar kaidah, yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen regulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAW233108-02 - Perancangan Kontrak Bisnis (2 sks)

Matakuliah ini merupakan salah satu dari sejumlah mata kuliah di Fakultas Hukum yang bertujuan memberikan dasar-dasar keterampilan profesional seorang ahli hukum, khususnya keterampilan umum dalam perencanaan dan perancangan kontrak-kontrak dalam bidang bisnis dan perdagangan. Menyadari bahwa latihan-latihan intensif di kelas maupun di luar kelas adalah salah satu ciri utama dari mata kuliah ini, maka penyelenggaraan mata kuliah ini dilaksanakan di dalam kelas-kelas paralel yang relatif kecil dengan jumlah mahasiswa antara 20 – 25 orang/kelas. Mata kuliah ini akan memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis namun mendasar kepada mahasiswa untuk memahami berbagai komponen utama dari kegiatan

perancangan kontrak. Kepada para mahasiswa akan dilatihkan bagaimana mereka dapat mengidentifikasi komponen-komponen utama sebuah kontrak serta bagaimana mereka merumuskan substansi dari setiap komponen kontrak ke dalam bagian-bagian dari dokumen kontrak secara tepat dan benar. Mata kuliah ini juga memperkenalkan mahasiswa pada jenis-jenis klausul umum yang umumnya digunakan di dalam kontrak-kontrak bisnis (*boilerplates clauses*) dan melaksanakan latihan-latihan untuk merancang dan merumuskan pasal-pasal semacam itu sesuai dengan kebutuhan kontrak bisnis yang hendak dirancangnya. Di samping itu, menyadari semakin meluasnya penggunaan kontrak-kontrak standard (*standard form contracts*) dalam kehidupan sehari-hari, matakuliah ini juga melatih mahasiswa untuk mengenali jenis-jenis kontrak/persyaratan kontrak yang distandarisasi serta merumuskan pasal-pasal standar yang valid dan memiliki kekuatan hukum.

LAW233109-02 - Hukum Perdata Internasional (2 sks)

Mata kuliah ini berfungsi sebagai pengantar bagi mahasiswa agar mereka mengetahui, memahami dan dapat memecahkan persoalan hukum, terutama di bidang hukum keperdataan, yang mengandung unsur-unsur asing. Pokok bahasannya meliputi antara lain sejarah hukum perdata internasional, asas-asas dan berbagai asas dan pranata hukum perdata internasional, pilihan hukum, penentuan hukum yang berlaku. Tujuan pembelajaran matakuliah ini adalah meletakkan kemampuan dasar bagi mahasiswa untuk menerapkan metode berpikir hukum perdata internasional dalam penyelesaian perkara-perkara di berbagai bidang hukum keperdataan.

LAW233110-02 - Metode Penelitian Hukum (2 sks)

Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan melakukan penelitian ilmiah bidang hukum. Fokus pembahasannya antara lain tentang hakikat hukum sebagai ilmu, juga ragam metode penelitian yang normatif, empiris, sosio-legal, dan inter/multidisipliner tentang hukum. Mata kuliah ini menekankan ihwal operasionalisasi konsep-konsep tersebut ke dalam langkah-langkah konkrit ketika mahasiswa (akan dan telah) meneliti hukum secara ilmiah.

LAW233111-02 - Hukum Kekayaan Intelektual (2 sks)

Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap HKI berdasarkan hukum positif Indonesia. Diharapkan setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa memahami dan mampu melakukan mengerti, mengaplikasikan, menganalisis, dan melakukan evaluasi terhadap aturan-aturan yang terdapat dalam hukum positif mengenai HKI. Di samping itu juga diharapkan mahasiswa memiliki kesadaran untuk menghormati hak yang dihasilkan dari kreativitas intelektual manusia.

LAW233112-02 - Sosiologi Hukum (2 sks)

Sosiologi Hukum adalah cabang dari Sosiologi yang mempelajari hukum sebagai objeknya. Mata kuliah ini membahas hubungan antara aspek statis masyarakat dengan hukum dan aspek dinamis masyarakat dengan hukum. Syarat-syarat pelebagaan (*institutionalization*) norma hukum, agar nilai hukum tertanam di dalam jiwa (*internalized*). Syarat-syarat agar hukum dapat digunakan sebagai alat untuk merekayasa masyarakat. Kemudian dibahas pula aliran-aliran pemikiran dari para pakar Sosiologi Hukum tentang hubungan antara masyarakat dan hukum.

LAW233113-02 - Hukum Pidana Ekonomi (2 sks)

Agar para mahasiswa hukum dapat mengatasi problem tersebut di masa depan, maka melalui mata kuliah ini diajarkan berbagai jenis tindak pidana ekonomi seperti penyelundupan, korupsi, kejahatan perbankan, kejahatan di bidang pasar modal, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana di bidang hak milik intelektual dan sebagainya.

LAW233114-02 - Penalaran Hukum (2 sks)

Dalam mata kuliah ini disampaikan pada mahasiswa materi-materi antara lain penalaran dan argumentasi; jenis argumentasi; deduktif, induktif, analogical dan abduktif; penalaran hukum dan masalah hukum; penalaran hukum deduktif; penalaran hukum analogikal; kombinasi penalaran analogikal dan deduktif; analisis putusan hakim.

LAW233115-02 - Hukum Perusahaan (2 sks)

Dalam mata kuliah ini dibahas mengenai berbagai bentuk badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Akan tetapi, fokus pembahasan ditujukan kepada Perseroan Terbatas (PT). Pembahasan diawali dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam

mendirikan PT. Berikutnya, dibahas pula berbagai hal terkait perkembangan PT (penggabungan, peleburan, pengambilalihan, serta pemisahan PT) hingga pembubaran dan likuidasi PT. Di samping itu, pembahasan juga meliputi organ PT; perusahaan grup; tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan Badan Usaha Milik Negara berupa PT Persero.

LAW233116-02 - Filsafat Hukum (2 sks)

Mata kuliah ini memberikan pada mahasiswa gambaran utuh tentang hakikat hukum dan fungsinya di dalam masyarakat, dengan memaparkan landasan kefilosofatan dan norma kritik dari tata hukum. Di dalamnya dibahas dasar bagi daya ikat (normativitas) dan daya berlaku (validitas) hukum, dan kriteria untuk menilai “keadilan dan ketidakadilan”, dengan memunculkan pembahasan mengenai hubungan hukum dengan moralitas dan kekuasaan, serta dan tema-tema terkait seperti kebebasan, hak asasi manusia, demokrasi, kekuasaan, dan tipe tatanan hukum.

LAW233118-02 - Etika Profesi Hukum (2 sks)

Uraian Etika Profesi memaparkan: pengertian dan ciri-ciri profesi, profesi hukum, etika profesi, kode etik, etika dan kode etik profesi hukum, beserta problematika kemasyarakatan terkait.

LAW234101-02 - Kriminologi (2 sks)

Yang dipelajari dalam mata kuliah ini dimulai dengan pengertian kriminologi dan hubungannya dengan hukum pidana. Kemudian sebagai bahan kajian selanjutnya adalah membahas tentang kausa kejahatan, korban kejahatan, serta upaya pencegahan kejahatan berdasarkan teori-teori yang telah dan sedang berkembang saat ini.

LAW234102-04 - Penulisan Hukum (4 sks)

Penulisan Hukum merupakan salah satu prasyarat untuk kelulusan di Fakultas Hukum UNPAR. Secara garis besar, mahasiswa melalui Penulisan Hukum diharapkan mampu secara mandiri melakukan penelitian hukum dan menuliskan laporan penelitian yang dapat dilakukan melalui salah 1 (satu) dari 3 (tiga) bentuk Penulisan Hukum yaitu Legal Memorandum atau Studi Kasus atau Skripsi (Informasi lebih lanjut lihat Bab III subbagian a).

LAW234103-02 - Ilmu Ekonomi (2 sks)

Mata kuliah ini mengantarkan mahasiswa pada pengertian tentang bekerjanya perekonomian secara agregat, keseimbangan perekonomian yang tertutup maupun yang terbuka dan keterkaitan antara sektor riil dengan sektor moneter.

LAW234105-02 - Hukum Organisasi Internasional (2 sks)

Dalam mata kuliah ini diperkenalkan pengertian dan substansi hukum organisasi internasional, sejarah perkembangan organisasi internasional, fungsi, tujuan dan peranan organisasi Internasional dalam masyarakat internasional di bidang ekonomi, politik, hubungan internasional serta dalam hukum internasional. Dalam kuliah ini akan dibahas macam-macam organisasi internasional, global, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi regional seperti EU, ASEAN, Liga Arab, Afrika, Amerika, termasuk dibahas tentang organisasi supranasional.

LAW234107-02 - Perbandingan Hukum (2 sks)

Mata kuliah ini memberikan pada mahasiswa pemahaman tentang pluralisme hukum (internal-lokal dan eksternal-transnasional). Pada mahasiswa diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang perbandingan hukum sebagai metode penelitian hukum maupun sebagai suatu bidang studi khusus. Mahasiswa akan memperoleh gambaran tentang kegunaan dan keterkaitan perbandingan hukum dengan bidang studi hukum lain, lingkup atau jenis-jenis perbandingan hukum, prosedur dan teknik perbandingan hukum sebagai metode penelitian hukum, pengertian dan pengelompokan sistem-sistem hukum yang dianut oleh berbagai negara di dunia ke dalam beberapa rumpun atau famili hukum, serta karakteristik dari setiap rumpun hukum disertai latar belakang sejarah perkembangannya.

LAW234109-02 - Seminar Penulisan Hukum (2 SKS)

Uraian tentang substansi dari mata kuliah ini dapat dilihat pada Bab III tentang Penulisan Hukum (Sub Bab B).

LAW234110-02 - Hukum Sosial (2 sks)

Mata kuliah ini mengkaji kedudukan hukum dalam masyarakat, serta fungsi hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang muncul dalam masyarakat. Dalam mata kuliah ini juga dijabarkan tentang perlindungan hukum bagi masyarakat, misalnya melalui

Asuransi Sosial bagi kelompok masyarakat tertentu, Pelayanan Sosial bagi warga negara yang mengalami ketidakmampuan (resiko sosial) dan Bantuan Sosial bagi warga negara yang mengalami malapetaka.

LAW234111-02 - Teknik Penyelesaian Perkara Perdata (2 sks)

Mata kuliah Teknik Penyelesaian Perkara Perdata dirancang guna memberikan keterampilan praktis kepada mahasiswa agar mampu menyelesaikan perkara perdata yang dihadapinya baik melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi.

LAW234112-02 - Hukum Acara Perdata Internasional (2 sks)

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar tentang tata cara penyelesaian sengketa-sengketa hukum perdata internasional, khususnya yang berkaitan dengan persoalan pilihan forum (*choice of forum*) serta penerapan asas-asas yang dikenal dan berkembang secara internasional dalam penetapan yurisdiksi forum dalam perkara-perkara yang mengandung unsur asing, baik dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun arbitrase.

LAW234113-02 - Hukum Hiburan (Impresariat)

Mata kuliah ini bertujuan untuk membuka wawasan tentang aspek-aspek hukum dari industri hiburan (*entertainment industry/business*) yang dalam perkembangannya juga mencakup aktivitas masyarakat di bidang hiburan. Mata kuliah ini akan memberi penekanan pada aspek-aspek hukum yang mengatur pihak artis/talenta sebagai individu dan interaksi pihak artis/talenta dengan pihak industri hiburan, termasuk yang diwujudkan melalui jasa perantara intermediaries).

LAW234119-02 - Hukum Pasar Modal (2 sks)

Dalam mata kuliah ini dijabarkan lembaga Pasar Modal sebagai alternatif bagi perusahaan untuk mencari dana segar. Untuk itu dalam mata kuliah ini akan diuraikan persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh perusahaan, jika ingin masuk ke dalam pasar modal atau yang lebih populer dikenal dengan bursa (*go public*).

LAW234120-02 - Aspek Hukum Alih Teknologi (2 sks)

Mata kuliah ini membahas mengenai aspek hukum publik dan perdata mengenai pengalihan teknologi. Objek kajian yang diajarkan adalah: sejumlah peraturan nasional dan internasional yang memperlihatkan peran negara bagi pengalihan teknologi, serta problem negara

berkembang dalam pengalihan teknologi. Dari segi perdata, diajarkan mengenai hubungan kontraktual di antara pemberi dan penerima teknologi serta jenis-jenis kontrak yang berhubungan dengan pengalihan teknologi. Kompetensi mahasiswa setelah lulus mata kuliah ini adalah: memahami dan mampu menganalisis legislasi yang berkaitan dengan peran negara dalam mewujudkan pengalihan teknologi berikut persoalan yang dihadapi negara-negara berkembang dalam pengalihan teknologi serta memahami dan mampu menganalisis hubungan kontraktual berikut berbagai perjanjian yang berkaitan dengan pengalihan teknologi.

LAW234121-02 - Hukum Pengangkutan (2 sks)

Dalam mata kuliah ini dijabarkan berbagai peraturan di bidang pengangkutan darat, laut maupun udara yang secara khusus memberi penekanan terhadap tanggung jawab pengangkut (perusahaan pelayaran, maskapai penerbangan dll.) bilamana pihaknya tidak memenuhi janjinya untuk mengantarkan barang dan atau orang ke tempat yang telah disepakati di antara mereka; didalamnya juga akan dikaji berbagai kasus kegagalan proses pengangkutan yang menimbulkan kerugian baik terhadap pengirim maupun penerima dalam suatu proses ekspor impor.

LAW234122-02 - Hukum Asuransi (2 sks)

Mata kuliah ini akan mengkaji berbagai prinsip-prinsip dasar dalam asuransi yang akan dilanjutkan dengan bahasan mengenai dasar-dasar hukum dengan berbagai aturan di bidang asuransi dan aturan lain yang terkait seperti ketentuan mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan melengkapi pengetahuan mahasiswa dengan mekanisme pengawasan dan pembinaan lembaga jasa keuangan termasuk di antaranya lembaga asuransi.

LAW234123-02 - Hukum Penanaman Modal / LAW234124-02 - Investment Law (2 sks)

Dalam mata kuliah ini dijabarkan mengenai tata cara melakukan penanaman modal (investasi) baik melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan cara mendirikan badan usaha (perusahaan). Dalam mata kuliah ini akan dijabarkan, latar belakang diundangnya penanam modal ke Indonesia. Manfaat yang bisa diambil oleh pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dengan kehadiran penanam modal asing ke Indonesia.

Dalam mata kuliah ini juga dijelaskan, berbagai keterkaitan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal (investasi) yang sangat erat kaitannya yakni hukum perusahaan, hukum perizinan, hukum pertanahan, hukum pemerintahan daerah, hukum kontrak, hukum perjanjian internasional yang terkait dengan investasi dan perdagangan, dan masalah penyelesaian sengketa di bidang investasi, melalui lembaga arbitrase. Dalam rangka untuk meningkatkan wawasan, dalam mata kuliah ini dibahas perbandingan penanaman modal di negara lain yakni Vietnam dan RRC. Selain itu juga dijabarkan tentang arti pentingnya tata penanaman modal (investasi) yang baik.

LAW234125-02 - Hukum Kepailitan (2 sks)

Harapan seorang pebisnis adalah bisnis atau usahanya akan berjalan lancar sebagaimana yang sudah direncanakan secara matang. Namun dalam perjalanannya usaha yang sudah dirintis dengan perhitungan yang cermat, menghadapi berbagai kendala yang sulit untuk dihindarkan. Akibatnya, pengusaha harus menentukan pilihan apakah terus berjalan atau perusahaan harus berhenti sampai disini. Dalam hal inilah fungsi Hakim dirasakan cukup penting dalam mencari solusi apa yang harus dilakukan. Di Indonesia sendiri ketentuan tentang Hukum Kepailitan diatur dalam UU no. 37 Tahun 2004. Dalam UU ini diatur dua hal pokok yakni Permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

LAW234127-02 - Hukum Kekayaan Intelektual Komunal (2 sks)

Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Potensi Indikasi Geografis serta Sumber Daya Genetik merupakan kekayaan bangsa dan negara Indonesia yang berasal dari kreasi intelektual Bangsa Indonesia yang sudah ada dan diwariskan secara turun temurun. Sifat KIK di satu sisi menyerupai Kekayaan Intelektual pada umumnya namun di sisi lain berbeda karena tak dimiliki oleh individu dan eksistensinya sudah ada dalam waktu yang sangat sama menyebabkan KIK tidak mendapatkan perlindungan yang kuat seperti pada KI pada umumnya.

Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai pengertian, konsep dasar hukum, perbedaan utama objek dan bentuk perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dibandingkan dengan KI pada umumnya dan persoalan utama pada Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia.

Diharapkan setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa memahami dan dapat mengaplikasikan, menganalisis, dan melakukan evaluasi terhadap aturan-aturan yang terkait dengan KIK yang terdapat dalam hukum positif mengenai HKI. Di samping itu juga diharapkan mahasiswa memiliki kesadaran untuk menghargai dan melakukan pelestarian terhadap KIK Indonesia.

LAW234130-02 - Sistem Peradilan Pidana Indonesia (2 sks)

Mata kuliah Sistem Peradilan Pidana Indonesia membahas peradilan pidana sebagai suatu sistem yang meliputi Institusional-Institusional yang terkait di dalamnya. Titik berat dari mata kuliah ini membahas kewenangan, policy, hubungan-hubungan antara lembaga tersebut, seperti kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

LAW234131-02 - Simulasi Proses Peradilan (Moot Court) (2 sks)

Mata kuliah ini dirancang untuk melatih keterampilan yang diperlukan oleh mahasiswa yang berminat untuk terjun pada profesi litigasi baik sebagai hakim, jaksa, maupun pengacara. Keterampilan yang akan dilatihkan meliputi baik ketrampilan pembuatan dokumen-dokumen hukum maupun proses beracara di peradilan itu sendiri.

LAW234132-02 - Kebijakan Antikorupsi (2 sks)

Mata Kuliah Kebijakan Anti Korupsi ditawarkan kepada mahasiswa untuk mendalami issue korupsi sebagai bagian dari pendalaman ilmu hukum, dengan fokus pada sebab dan dampak korupsi, bagaimana hukum internasional dan hukum nasional mengaturnya, bagaimana paradigma penegakan hukum yang tercermin dalam berbagai kasus dan putusan hukum, serta bagaimana langkah dan strategi pencegahan korupsi yang relevan dan dapat dikembangkan dalam upaya pemberantasan korupsi. Lebih dari itu, mata kuliah anti korupsi juga bermaksud menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada mahasiswa Fakultas Hukum yang nantinya akan berpraktik hukum, atau setidaknya menjadi tempat bertanya masyarakat mengenai soal-soal hukum.

LAW234137-02 - Hukum Kewarganegaraan dan Imigrasi (2 sks)

Mata kuliah ini menjelaskan pada mahasiswa tentang kapan mulai dan berakhirnya hubungan antara Warganegara dengan Negeranya. Masalah kewarganegaraan, erat hubungannya dengan lalu lintas orang

yang keluar masuk Indonesia dan masalah orang asing di Indonesia. Masalah ini merupakan masalah keimigrasian.

LAW234138-02 - Hukum Pemerintahan Desa (2 sks)

Mata kuliah ini menjelaskan keberadaan desa sebagai suatu subsistem pemerintahan di daerah. Peserta didik diberi keleluasaan untuk memperdalam pemahaman tentang hal ihwal pemerintahan desa, antara lain berkenaan dengan lembaga-lembaga desa, demokrasi asli, kekayaan desa, sistem pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan sebagainya.

LAW234139-02 - Hukum Pertanian (2 sks)

Dalam mata kuliah ini menjelaskan berbagai aspek hukum yang mengatur dan memberi perlindungan hukum pada kehidupan yang berkaitan dengan masalah pertanian dan para petani itu sendiri.

LAW234140-02 - Hukum Sumber Daya Alam (2 sks)

Mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa mampu mengetahui dan memahami latar belakang Hukum Sumber Daya Alam (SDA), peristilahan dan pengertian Hukum SDA, sumber Hukum SDA, metode kuliah Hukum SDA dan ruang lingkup Hukum SDA ; asas-asas, arah kebijakan, tujuan dan pendekatan pengelolaan SDA. Selain itu mahasiswa juga diharapkan mampu untuk menganalisis masalah hukum mengenai inventarisasi, perencanaan dan ketersediaan SDA; pendayagunaan, perlindungan dan pelestarian SDA; serta pengawasan, pengendalian dan pemulihan SDA.

LAW234141-02 - Hukum Tentang Lembaga Negara (2 sks)

Mata kuliah ini akan memberikan penjelasan tentang teori-teori yang berhubungan dengan kelembagaan Negara yang mencakup antara lain pembentukan, susunan, cara pengisian, kedudukan, tugas dan wewenang serta hubungan antar lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

LAW234142-02 - Teknik Penyelesaian Perkara Pajak (2 sks)

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan dasar-dasar kemampuan untuk dapat menyelesaikan kasus-kasus perpajakan yang meliputi; Menghitung, memotong dan memperhitungkan PPh, PPN dan PPnBM; menghitung besarnya PBB; menghitung besarnya bea materai yang terhutang atas berbagai dokumen; hak, kewajiban dan sanksi yang

melekat pada wajib pajak dan fiskus; pemanfaat pengecualian yang ada dalam hukum pajak sehingga peraturan perpajakan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin tanpa melanggar peraturan.

LAW234143-02 - Hukum Keuangan Negara (2 sks)

Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang aspek-aspek hukum keuangan negara, misalnya tentang APBN, perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, subsidi, bantuan, ICW, tanggung jawab keuangan negara, dan sebagainya.

LAW234144-02 - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (2 sks)

Mata kuliah ini memuat materi tentang prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai peraturan perundang-undangan, selain itu akan dibahas pula beberapa putusan MK untuk memperkaya pemahaman di mata kuliah ini. Oleh karena mata kuliah ini berkaitan dengan unsur ketatanegaraan dan kelembagaan negara maka untuk mengambil mata kuliah ini, mahasiswa sudah harus mengambil mata kuliah Hukum Tata Negara dan sebaiknya telah menempuh Hukum Tentang Lembaga Negara atau menempuh bersama dalam 1 semester.

LAW234151-02 - Hukum Humaniter / LAW234152-02 - Humanitarian Law (2 sks)

Mata kuliah ini bertitik tolak dari salah satu prinsip penting dalam hukum humaniter yaitu prinsip perlindungan untuk menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia yakni harkat dan martabat seseorang. Mahasiswa akan memperoleh gambaran umum tentang aspek-aspek hukum internasional mengenai perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada kombatan diberikan perlindungan dan status sebagai tawanan perang dan kepada penduduk sipil dalam peperangan.

The course explores the theoretical scope and practical application of international humanitarian law (IHL), also known as the law of war/armed conflict. It discusses the history and development of IHL as well as its legal sources and legal framework, principles of IHL and subsequently considers the application of the principles in action IHL i.e. the qualification of armed conflict, targeting, the notion of direct participation in hostilities. The course also discusses contemporary issues of IHL, including the mix-nature of armed conflicts, asymmetrical

warfare, novel technologies in weaponry, automated weapon system and cyber-attack.

LAW234153-02 - Hukum Laut /LAW234154-02 - Law of The Sea (2 sks)

Hukum Laut dirancang untuk memberikan bekal kepada mahasiswa tentang bagaimana hukum internasional mengatur mengenai eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut dan bawah laut, perlindungan hukum bagi nelayan nasional, pengaturan pelayaran nasional dan internasional, dan lain-lain.

The course explores the concept of the law of the sea and its historical development as well as its sources. It discusses the UNCLOS 1982, described as the Constitution of the Ocean. It discusses the negotiation process, achievements and the main provisions, regarding i.e.: the maritime zones, the protection of the marine environment, fisheries management, navigational rights and freedoms, settlement of dispute, and military uses of the oceans. It further discusses contemporary issues on the subject that might include, the South China Sea issue, the effect of sea-rise to the Coastal State, economical activities in areas beyond national jurisdiction and Indonesian maritime boundaries delimitation process.

LAW234155-02 - Hukum Pidana Internasional (2 sks)

Materi mata kuliah ini antara lain definisi, substansi, dan ruang lingkup dari hukum pidana internasional; subyek-subyek hukum dan korban dari hukum pidana internasional. Sumber-sumber hukumnya, Sejarah dan perkembangannya, faktor-faktor pendorongnya dan kelemahan-kelemahan dari hukum pidana internasional; yurisdiksi kriminal negara-negara dalam hukum pidana internasional dan implementasi dari hukum pidana internasional pada tataran.

LAW234156-02 - Hukum Ekonomi Internasional (2 sks)

Melalui mata kuliah ini peserta diharapkan mampu menguasai pengetahuan dan wawasan tentang (a) luas lingkup Hukum Ekonomi Internasional (b) asas, sumber dan prinsip-prinsip hukum ekonomi internasional yang mendasari hubungan ekonomi antarnegara khususnya di bidang perdagangan dan investasi (c) perkembangan dari GATT menjadi WTO (d) garis besar berbagai persetujuan WTO di bidang perdagangan barang dan jasa (e) metode penyelesaian sengketa menurut persetujuan WTO (f) regionalisme ekonomi khususnya di

lingkungan ASEAN (g) garis besar hukum investasi internasional, dan (h) garis besar aspek hukum dari moneter internasional dan Bank Dunia.

LAW234160-02 - Hukum Udara dan Angkasa (2 sks)

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dalam hukum internasional untuk mengenali, mengetahui, dan memahami pengertian, isi, dan ruang lingkup dari hukum udara dan hukum ruang angkasa; sejarah dan perkembangan hukum udara dan hukum ruang angkasa; sumber-sumber hukum udara dan hukum ruang angkasa; prinsip hukum udara dan hukum ruang angkasa; yurisdiksi serta tanggung jawab negara dalam hukum udara dan hukum ruang angkasa.

LAW234161-02 - Hukum Diplomatik (2 sks)

Mata kuliah ini merupakan bagian dalam hukum internasional untuk mengenali, mengetahui, dan memahami pengertian, isi, dan ruang lingkup dari hukum diplomatik; sejarah dan perkembangan diplomatik; sumber-sumber hukum diplomatik; mengidentifikasi perbedaan misi diplomatik, misi konsuler, dan misi khusus; serta hak kekebalan dan keistimewaan dalam hukum diplomatik.

LAW234162-02 - Bahasa Inggris Hukum (2 sks)

Dalam mata kuliah ini, mahasiswa dilatih untuk mampu memahami bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan disiplin ilmu hukum (*English for Legal Purposes*), meskipun aspek-aspek gramatikal masih diperhatikan, namun fokus pengajaran lebih diarahkan kepada kemampuan mahasiswa untuk membaca dan mengerti (*reading comprehension*) cerita-cerita (hukum) tertentu.

LAW234163-02 - Hukum Kesehatan (2 sks)

Mata kuliah ini membahas peraturan-peraturan tentang kesehatan baik hukum umum (*lex generalis*) maupun hukum khusus (*lex specialis*), dengan titik berat pada kesehatan perorangan yakni aspek hukum pelayanan kesehatan, tentang hubungan hukum antara pasien, tenaga kesehatan dan sarana kesehatan. Di samping itu dibahas pula tentang biohukum dan bioetika, pengaturan mulai dari permulaan kehidupan sampai dengan akhir dari kehidupan dikaitkan dengan hukum dan etika, antara lain pengguguran kandungan, kehamilan dengan bantuan, transplantasi organ, pengakhiran kehidupan, penelitian kedokteran.

LAW234164-02 - Hukum Komunikasi dan Informasi (2 sks)

Mata kuliah Hukum Komunikasi dan Informasi bermaksud memberikan gambaran umum tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengertian dasar tentang Komunikasi dan Informasi yang dikaitkan dengan aspek hukum dari media komunikasi dan informasi baik cetak dan elektronik, antara lain aspek hukum dalam bidang Pers, penyiaran, film, termasuk perkembangannya terkait dengan media komunikasi dan informasi berupa Teknologi Informasi (internet), serta keterkaitannya dengan pengaturan dalam keterbukaan informasi publik.

LAW234165-02 - Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (2 sks)

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan dan sekaligus melatih mahasiswa agar mampu memahami, memilih dan melaksanakan berbagai alternatif. Secara khusus mata kuliah ini membahas secara rinci permasalahan hukum dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

LAW234166-02 - Uji Ketuntasan (2 sks)

Melalui mata kuliah ini mahasiswa dikenalkan dengan pengetahuan tentang apa yang dimaksud dengan *due diligence of law* yang menjadi tugas utama setiap praktisi hukum ketika mereka bekerja pada firma hukum, apa tujuannya, bagaimana langkah kerjanya, apa konsekuensi hukumnya, dan bagaimana melakukannya melalui beberapa latihan praktis untuk bidang-bidang hukum tertentu.

MATA KULIAH DARI PRODI LAIN

Daftar dan deskripsi mata kuliah akan diumumkan terpisah setiap semester.

I. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus merdeka sebagaimana materi muatan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terkait dengan pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan bahwa penyelenggaraan pembelajaran di Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) bentuk yaitu:

- 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar;
- 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi memberi kesempatan pada mahasiswa untuk memilih salah satu bentuk penyelenggaraan pembelajaran di atas. Tujuan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*.

Dengan demikian, mahasiswa Program Studi Hukum – Program Sarjana dapat memilih proses pembelajaran:

- 1) diselesaikan sesuai dengan Kurikulum 2023 program Non-MBKM; atau
- 2) diselesaikan sesuai dengan Kurikulum 2023 program MBKM.

Sebagaimana yang dicantumkan pada Panduan MBKM yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020, kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih program yang sesuai minatnya merupakan konsep dari MBKM. Penyelenggaraan Kurikulum berkonsep MBKM bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat.

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 proses pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi berdasarkan Kurikulum 2023 dan di luar Program Studi. Bentuk pembelajaran yang dapat ditempuh mahasiswa di luar Program Studi meliputi 8 (delapan) bentuk yaitu :

- a. Pertukaran Pelajar.
- b. Magang / Praktek kerja.
- c. Asisten mengajar di satuan pendidikan.
- d. Penelitian / Riset.
- e. Proyek kemanusiaan.
- f. Kegiatan Wirausaha.

- g. Studi/Proyek Independen
- h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.

Untuk prodi di Lingkungan UNPAR, berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan No. III/PRT/2020-12/133 tentang Penyelenggaraan Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan terdapat penambahan 2 program yang dapat dilaksanakan oleh prodi yaitu :

- i. Program Proyek Lingkungan Hidup.
- j. Program Bela Negara.

Beberapa program yang dikelola dan menjadi khas UNPAR dapat dilihat di Stupor. Bagi mahasiswa yang akan mengambil program yang dikelola oleh UNPAR tetap **wajib mengikuti persyaratan** yang ditentukan oleh Fakultas Hukum.

Sejak Tahun Akademik 2021/2022, Program Studi Hukum Program Sarjana menyelenggarakan bentuk pembelajaran dalam Program MBKM yaitu: Pertukaran Pelajar, Praktik Kerja (Magang), Penelitian dan program lain yang akan dibuka kemudian. Disamping itu, mahasiswa dapat mengikuti Program MBKM yang diselenggarakan dan dikelola langsung oleh Kemenditisaintek (mitra Kemenditisaintek) atau dikelola di tingkat Universitas (Mitra UNPAR).

Mengingat inti Konsep Program MBKM merupakan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih program yang sesuai minatnya, maka penyelenggaraan Kurikulum berkonsep MBKM bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat.⁴ Namun demikian, Penyusunan Kurikulum 2023 tetap memperhatikan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran. Oleh karena itu penyelenggaraan Program MBKM terutama yang dikelola oleh Fakultas Hukum dilaksanakan dengan memperhatikan tetap memperhatikan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan oleh Program studi hukum– Program Sarjana. Disamping itu beberapa persyaratan juga ditetapkan bagi mahasiswa yang akan

⁴ Panduan MBKM yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020,

mengambil Program MBKM harus memenuhi beberapa persyaratan, agar mahasiswa dapat menempuh Program MBKM.

J. Penjelasan tentang Pelaksanaan dan keturutsertaan Program MBKM

- 1) FH Unpar menyediakan 3 (tiga) skema kegiatan MBKM yang dapat diambil oleh mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana, sebagai berikut:
 - **Skema A:** mahasiswa mengambil 20 sks mata kuliah di program studi atau fakultas lain di lingkungan UNPAR;
 - **Skema B:** mahasiswa mengambil 20 sks mata kuliah di program studi atau universitas di luar lingkungan UNPAR (termasuk Pertukaran Mahasiswa (*Student Exchange*) di luar negeri); atau
 - **Skema C:** mahasiswa mengambil 20 sks magang/praktik kerja atau program MBKM lainnya.
- 2) Mahasiswa peserta program MBKM **tetap diwajibkan** untuk mengambil mata kuliah **Seminar Penulisan Hukum** dan **Penulisan Hukum**.
- 3) Program MBKM Skema A, B, dan C diperuntukan bagi program-program yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta UNPAR dan Fakultas Hukum UNPAR berdasarkan perjanjian dengan pihak Mitra penyelenggara.
- 4) Untuk Program MBKM Skema C, mahasiswa akan didampingi oleh dosen pembimbing dan supervisor (atau nama lain) dari pihak mitra (penyelenggara program praktik kerja).
- 5) Penilaian untuk Program MBKM Skema C merupakan gabungan dari nilai yang diberikan oleh supervisor (atau nama lain) (70%) dan dosen pembimbing (30%).

K. Syarat Pengambilan Mata Kuliah Program MBKM

- 1) Mahasiswa aktif (terdaftar) di FH UNPAR pada saat pengambilan program MBKM.
- 2) Telah lulus **102 sks mata kuliah** yang mengacu pada Kurikulum 2023 pada saat memulai dan menempuh program MBKM.
- 3) Memiliki **IPK $\geq 2,75$** pada saat memulai program MBKM.
- 4) Memiliki reputasi yang baik selama menjadi mahasiswa FH UNPAR (tidak pernah mendapat sanksi karena kasus tertentu, misal: tindakan titip pengisian presensi ('titip absen'), menyontek, melakukan plagiarisme dan perilaku lain yang sejenis).

- 5) Khusus untuk program MBKM Skema C, mahasiswa wajib memenuhi syarat aktif dalam kegiatan kemahasiswaan, kokurikuler, menjadi staf praktik kerja di lingkungan UNPAR, atau kegiatan sejenis eksternal universitas.
- 6) Khusus untuk Program MBKM Skema C, mahasiswa wajib membuat log book dan melaporkan ke Fakultas melalui dosen pembimbing Program MBKM secara rutin.

L. Mekanisme Pendaftaran Mata Kuliah Program MBKM

- 1) Mengisi formulir **pra-pendaftaran** yang disediakan oleh Fakultas:
<http://bit.ly/MBKM-FH PraPendaftaranProgram>.

PERHATIKAN SYARAT - SYARAT PENGAMBILAN PROGRAM MBKM YANG DITENTUKAN OLEH PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA. KONSEKUENSI APABILA MAHASISWA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN NAMUN TETAP MELAKUKAN PROSES 'MELAMAR' KE MITRA ATAU MENGAMBIL MATA KULIAH DI PRODI LAIN DI LINGKUNGAN UNPAR ATAU DI LUAR UNPAR:

- **KEGIATAN YANG DITEMPUH TIDAK DIAKUI SEBAGAI PROGRAM MBKM DAN TIDAK DIAKUI 20 SKS.**
 - **KEGIATAN YANG TIDAK DIAKUI SEBAGAI PROGRAM MBKM TERSEBUT, AKAN TETAP DICANTUMKAN DALAM SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI).**
- 7) Apabila pra-pendaftaran **disetujui oleh Fakultas/Prodi**, maka mahasiswa **dapat mendaftar** secara langsung kepada institusi penyelenggara Program MBKM dan mengikuti prosedur yang ditetapkan di institusi tersebut (lihat pengumuman masing-masing institusi).
 - 8) Apabila mahasiswa diterima dalam Program MBKM yang didaftarkan, maka mahasiswa **melaporkan** kepada Fakultas lewat formulir yang disediakan oleh Fakultas:
<http://bit.ly/MBKM-FH LaporanPenerimaanProgram>.
 - 9) Mahasiswa mendaftarkan mata kuliah Program MBKM pada saat **FRS/PRS melalui Student Portal**.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA

A. Pendahuluan

Kegiatan Akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH UNPAR) pada dasarnya disusun sejalan dengan Kalender Akademik UNPAR, dan terbagi ke dalam Semester Ganjil dan Semester Genap. Semester Ganjil 2025/2026 berlangsung mulai tanggal **01 September 2025 sampai dengan 20 Desember 2025** dan Semester Genap 2025/2026 berlangsung mulai tanggal **18 Februari 2025 sampai dengan 13 Juni 2025**.

Rangkaian kegiatan akademik yang dimaksud juga terus menerus diupayakan agar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (untuk selanjutnya disebut Permendikbud tentang SN-Dikti). Berdasarkan Pasal 10 ayat (2), Standar Proses Pembelajaran mencakup 4 hal yaitu: a) karakteristik proses Pembelajaran; b) perencanaan proses Pembelajaran; c) pelaksanaan proses Pembelajaran; dan d) beban belajar mahasiswa.

Karakteristik proses pembelajaran berdasarkan Pasal 11 Permendikbud tentang SN-Dikti memiliki sifat-sifat : interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Sifat-sifat tersebut harus diupayakan terus menerus oleh civitas perguruan tinggi, agar proses pembelajaran dapat sesuai dengan tujuan dari pembelajaran itu sendiri.

Petunjuk Pelaksanaan yang disusun tidak akan menguraikan lebih lanjut tentang karakteristik proses pembelajaran karena hal tersebut berada pada tataran kebijakan di tingkat Universitas/Fakultas. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) ini memuat petunjuk teknis dari rangkaian kegiatan akademik di Fakultas Hukum khususnya Program Studi Sarjana Hukum.

Untuk memperoleh Juklak ini, seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum dapat mengunduh melalui laman FH Unpar (<http://fh.unpar.ac.id/>) dan IDE (<https://ide.unpar.ac.id/>). Seluruh

sivitas akademika wajib membaca dan tunduk pada Juklak serta dokumen peraturan terkait lain yang diterbitkan di tingkat Universitas. Khusus untuk mahasiswa perlu ditekankan bahwa seluruh mahasiswa **mahasiswa dianggap telah mengetahui dan menyadari** hak dan kewajiban, serta bersedia untuk mematuhi aturan-aturan yang dimuat di dalam Petunjuk Pelaksanaan ini.

B. Masa Pra-Perkuliah

Dalam masa ini setiap mahasiswa berkewajiban untuk menjalani kegiatan-kegiatan berikut ini:

1. Perencanaan Studi.

Tahapan perencanaan studi adalah sebagai berikut:

- Mahasiswa mengakses **Student Portal (Stupor)** <https://studentportal.unpar.ac.id> untuk mengetahui Nilai Akhir dari mata kuliah yang ditempuh pada semester sebelumnya.
- Mahasiswa wajib merencanakan susunan matakuliah-matakuliah yang akan diambil pada semester berikutnya **sebelum perwalian**.
- Mahasiswa **wajib mengakses Student Portal** untuk pengumuman-pengumuman tentang Perencanaan Studi dan/atau perwalian dari Fakultas dan/atau dosen wali masing-masing,
- Bagi mahasiswa angkatan 2025, simulasi perencanaan studi akan dilakukan dalam kegiatan SIAP pada bulan Agustus 2025, sedangkan untuk semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 **harus menjalani seluruh proses Perencanaan Studi sebagaimana juklak akademik**.
- Bagi mahasiswa angkatan 2025 pada semester Ganjil 2025/2026, secara otomatis akan mengambil seluruh mata kuliah yang tersedia di semester 1 sesuai kurikulum yang berlaku. Sedangkan untuk semester Genap 2025/2026, **harus menyusun rencana studi** (rencana pengambilan mata kuliah) secara mandiri sebelum perwalian, kemudian dikonsultasikan ke dosen wali.
- Bagi mahasiswa angkatan 2024 dan sebelumnya harus **menyusun rencana studi** untuk semester Ganjil 2025/2026 dan semester Genap 2025/2026 secara mandiri **sebelum perwalian**, kemudian dikonsultasikan ke dosen wali.

2. Perwalian Akademik**Persiapan Perwalian**

- Sebelum perwalian mahasiswa harus mempersiapkan seluruh data dan dokumen yang diperlukan sebelum melakukan perwalian dengan dosen wali.
- Mahasiswa memperhatikan jadwal dosen wali masing-masing menyelenggarakan perwalian berdasarkan dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik Universitas yaitu tanggal:
 - Semester Ganjil TA 2025/2026: 30 - 31 Juli 2025
 - Semester Genap TA 2025/2026 : 04 - 05 Februari 2026
- Daftar dosen wali*) :

No	Nomor Pokok Mahasiswa (NPM)	Nama Dosen Wali
1.	Angkatan 2019	<i>Kaprodi Hukum Program Sarjana</i> Valerianus Beatae Jehanu
2.	6052001001 – 046	Catharina Ria Budiningsih
3.	6052001047 – 092	Aloysius Joni Minulyo
4.	6052001093 – 138	Ida Susanti
5.	6052001139 – 184	M.E. Retno Kadarukmi
6.	6052001185 – 230	Yanly Gandawidjaja
7.	6052001231 – 276	Grace Juanita
8.	6052001277 – 322	Wurianalya Maria Novenanty
9.	6052001323 – 368	Karolus E. Lature
10.	6052001369 – 403	Bernadette M. Waluyo
11.	6052001404 – 438	A.F. Elly Erawaty

Petunjuk Pelaksanaan Akademik FH UNPAR 2025/2026

No	Nomor Pokok Mahasiswa (NPM)	Nama Dosen Wali
12.	6052001439 - 480	Debiana Dewi Sudradjat
13.	6052101001 - 050	Maria Ulfah
14.	6052101051 - 100	Valerianus Beatae Jehanu
15.	6052101101 - 150	Tanius Sebastian
16.	6052101151 - 200	Galuh Candra Purnamasari
17.	6052101201 - 250	Liona N. Supriatna
18.	6052101251 - 300	A. Dwi Rachmanto
19.	6052101301 - 350	Dewi Sukma Kristianti
20.	6052101351 - 400	Rismawati
21.	6052101401 - 450	Maria Ulfah
22.	6052101451 - 499	Rachmani Puspitadewi
23.	6052201001 - 050	Nefa Claudia Meliala
24.	6052201051 - 100	R. Ismadi Santoso Beki
25.	6052201101 - 150	Niken Savitri
26.	6052201151 - 200	Anna Anindita Nur Pustika
27.	6052201201 - 250	Theodora Pritadianing Saputri
28.	6052201251 - 300	Yunita
29.	6052201301 - 350	Chrisse Calcaria Brahmana
30.	6052201351 - 400	Ilva Nurfitriati

Petunjuk Pelaksanaan Akademik FH UNPAR 2025/2026

No	Nomor Pokok Mahasiswa (NPM)	Nama Dosen Wali
31.	6052201401 - 435	Feby Ivalerina Kartikasari
32.	6052301001 - 050	Catharina Ria Budiningsih
33.	6052301051 - 100	Anne Safrina Kurniasari
34.	6052301101 - 150	Aloysius Joni Minulyo
35.	6052301151 - 200	Jesslyn Kartawidjaja
36.	6052301201 - 250	Ida Susanti
37.	6052301251 - 300	M.E. Retno Kadarukmi
38.	6052301301 - 350	Catharina Dewi Wulansari
39.	6052301351 - 400	Tristam P. Moeliono
40.	6052301401 - 450	W.M. Herry Susilowati
41.	6052301451 - 505	Dyan Franciska Dumaris Sitanggang
42.	6052401001 - 050	Grace Juanita
43.	6052401051 - 100	Wurianalya Maria Novenanty
44.	6052401101 - 150	Karolus E. Lature
45.	6052401151 - 200	Debiana Dewi Sudradjat
46.	6052401201 - 250	Yanly Gandawidjaja
47.	6052401251 - 300	Vania Irawan
48.	6052401301 - 350	Lidwina Larasati Himawan
49.	6052401351 - 400	Williams Oey


No	Nomor Pokok Mahasiswa (NPM)	Nama Dosen Wali
50.	6052401401 -429	Bernadette M. Waluyo

**) waktu perwalian masing-masing dosen akan diumumkan kemudian*

Pelaksanaan Perwalian

- Proses perwalian dilakukan secara tatap muka langsung (luring) dan mahasiswa **wajib memperhatikan pengumuman di Student Portal.**
- Perwalian Akademik merupakan Konsultasi secara pribadi dengan Dosen Wali sangat penting untuk kelancaran studi mahasiswa. Dengan demikian, **perwalian akademik tidak boleh dikuasakan/diwakilkan** kepada siapapun.
- Konsultasi dalam proses perwalian berupa:
 - Evaluasi hasil studi semester sebelumnya;
 - Strategi pembelajaran untuk semester yang akan ditempuh, termasuk pengambilan mata kuliah;
 - Hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan studi dan persoalan akademik yang dihadapi oleh mahasiswa.
- Untuk pengambilan matakuliah yang akan ditempuh, Mahasiswa dengan didampingi Dosen perlu memperhatikan:
 - **ketentuan prasyarat matakuliah untuk matakuliah – matakuliah tertentu dan/atau alur mata kuliah** yang sudah ditentukan sesuai kurikulum yang berlaku (lihat tabel dan alur persyaratan dan/atau persyaratan pengambilan mata kuliah)
 - alur mata kuliah yang tidak ditaati akan menimbulkan kesulitan bagi mahasiswa untuk melakukan pendaftaran rencana studi secara daring, karena Sistem Informasi Akademik akan melakukan penolakan).
- Bagi Mahasiswa yang mengambil **Program MBKM** tetap melakukan **perwalian dan pendaftaran FRS/PRS**, mekanisme tambahan akan diumumkan kemudian.

Mekanisme Perwalian dan FRS:



3. Pendaftaran Formulir Rencana Studi (FRS)

Syarat melakukan Pendaftaran Rencana Studi adalah:

- a. telah melakukan perwalian sesuai jadwal yang ditentukan yaitu:
- b. Semester Ganjil TA 2025/2026: **Rabu - Kamis, 30 – 31 Juli 2025**
- c. Semester Genap TA 2025/2026: **Rabu - Kamis, 4 - 6 Februari 2026**; dan
- d. telah menyelesaikan kewajiban keuangan (UKPS) yaitu **Pembayaran Biaya Pokok Tahap I** sesuai dengan periode waktu yang ditentukan yaitu:
 - Semester Ganjil TA 2025/2026: **23 - 29 Juli 2025**
 - Semester Genap TA 2025/2026: **4 - 6 Februari 2026**
(apabila mahasiswa menghadapi kendala untuk menyelesaikan kewajiban keuangan, WAJIB memperhatikan prosedur dispensasi keuangan dari Direktorat Keuangan).

Pendaftaran Rencana Studi dilakukan secara *online* melalui *student portal* <https://studentportal.unpar.ac.id> mahasiswa **masing-masing secara mandiri** atau **didaftarkan oleh dosen wali** melalui <https://siakad.unpar.ac.id> pada saat perwalian melalui Sistem Informasi Akademik:

- Bagi Mahasiswa yang **tidak melakukan pendaftaran rencana studi pada saat perwalian oleh dosen wali, wajib melakukan pendaftaran rencana studi secara mandiri secara online 1 (satu) hari** setelah perwalian atau sesuai pengumuman pada Student Portal masing-masing mahasiswa.
- Pendaftaran rencana studi yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa, sepenuhnya **tanggung jawab** dari mahasiswa. Dosen tidak bertanggungjawab atas kesalahan atau perbedaan isian pendaftaran rencana studi dengan susunan mata kuliah yang direncanakan pada pertemuan perwalian dengan dosen.

Setelah mahasiswa pendaftaran Perencanaan Studi, mahasiswa **wajib** melihat *e-mail* bukti pendaftaran rencana studi pada *student portal* masing-masing untuk memeriksa mata kuliah yang didaftarkan (*Apabila tidak terdapat e-mail mengenai hal tersebut, mahasiswa harus melaporkannya ke Administrasi FH bagian akademik*)

Bagi Mahasiswa yang **tidak** melakukan Pendaftaran Rencana Studi sesuai jadwal yang ditentukan, akan **dianggap 'gencat' studi (mahasiswa tidak aktif)**. Apabila mahasiswa dengan status 'gencat' studi bermaksud menjadi mahasiswa aktif kembali, **wajib** mengajukan

permohonan dan menaati peraturan tingkat universitas untuk keaktifan kembali sebagai mahasiswa.

Bagi Mahasiswa yang mengambil **Program MBKM** tetap melakukan **perwalian dan pendaftaran FRS/PRS**, mekanisme tambahan akan diumumkan kemudian.

4. Pembagian Kelas Paralel Sementara dan Jadwal Awal Perkuliahan

Mahasiswa berhak mengikuti perkuliahan Uji Coba berdasarkan Jadwal Kelas Paralel Sementara selama 2 (dua) minggu pertama perkuliahan. Untuk mengikuti perkuliahan sesuai pembagian kelas paralel sementara, mahasiswa wajib memperhatikan pengumuman berikut:

- Pengumuman **Kelas Paralel Sementara** semester Ganjil TA 2025/2026: **29 Agustus 2025**
- Pengumuman **Kelas Paralel Sementara** semester Genap TA 2025/2026: **13 Februari 2026**

Sesuai dengan kalender akademik yang disusun oleh Universitas **awal perkuliahan** :

- Semester Ganjil 2025/2026: **01 September 2025.**
- Semester Genap 2025/2026: **18 Februari 2026.**

5. Perkuliahan Masa Uji Coba Rencana Studi


Selama Masa Uji Coba Rencana Studi berlangsung mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengukur beban studinya, serta dapat memperoleh gambaran nyata tentang materi kuliah dari matakuliah-matakuliah yang ditempuhnya.

Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan masa uji coba dicatat dengan pengisian Daftar Hadir Kuliah.

Jumlah kehadiran selama Masa Uji Coba Rencana Studi akan diperhitungkan dalam penentuan hak tempuh Ujian Akhir Semester (UAS) mahasiswa yang bersangkutan.

6. Alur Pendaftaran Rencana Studi sampai dengan Perkuliahan Masa Uji Coba Rencana Studi

Alur Pendaftaran Rencana Studi (FRS) :



Penyerahan (unggah) formulir rencana studi melalui google forms (link diumumkan melalui stupor).

7. Masa Perubahan Rencana Studi (PRS)

Pada Masa PRS, mahasiswa **berhak** untuk merubah rencana studinya bila dipandang perlu. Penyebab atau alasan mahasiswa melakukan PRS adalah:

- terdapat mata kuliah tertentu yang dirasa memberatkan atau dirasa belum tepat untuk ditempuh;
- terdapat jadwal kuliah dan/atau jadwal ujian yang bersamaan waktunya sehingga dirasa membebani mahasiswa yang bersangkutan;
- Alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipertimbangkan untuk diberi kebijakan;

- Adanya kebijakan Fakultas yang berakibat bagi mahasiswa untuk melakukan PRS.
- Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan mahasiswa untuk mengajukan PRS:
- Mahasiswa **hanya dapat** menggunakan haknya untuk **mengubah** rencana studi dalam arti menambah, mengurangi, dan/atau mengganti mata kuliah yang sebelumnya telah didaftarkan pada masa FRS.
 - **Mahasiswa pada dasarnya tidak diizinkan untuk melakukan perwalian dan Pendaftaran Rencana Studi untuk pertama kalinya pada Masa Perubahan Rencana Studi (PRS).**

Mahasiswa yang tidak mungkin menjalankan proses perwalian dan pendaftaran rencana studi pada masa Pendaftaran Rencana Studi (FRS) disarankan untuk mengajukan permohonan Cuti Studi selambat-lambatnya pada akhir Masa Perubahan Rencana Studi (PRS).

8. Prosedur Perubahan Rencana Studi (PRS)

Mahasiswa yang akan menggunakan hak PRS wajib melakukan perwalian dengan Dosen Wali secara luring untuk berkonsultasi dengan menghubungi Dosen Wali sesuai dengan jadwal PRS yaitu:

- Semester Ganjil TA 2025/2026: **10-11 September 2025.**
- Semester Genap TA 2025/2026: **25-26 Februari 2025.**

Perwalian dalam rangka PRS merupakan sarana bagi mahasiswa untuk kembali mengkonsultasikan, mengevaluasi dan/atau merundingkan dengan Dosen Wali mengenai mata kuliah yang akan diubah pada semester yang bersangkutan.

Mahasiswa yang sudah mendapat persetujuan dari dosen wali untuk perubahan rencana studi wajib melakukan perubahan secara daring dengan prosedur/mekanisme seperti pada masa Pendaftaran Rencana Studi.

9. Pengumuman Jadwal Kelas Paralel Tetap (Jadwal Kuliah Tetap)

Jadwal Kuliah Tetap diumumkan setelah proses PRS yaitu:


- Semester Ganjil 2025/2026: **12 September 2025.**
- Semester Genap 2025/2026: **27 Februari 2026.**

Setiap mahasiswa **wajib memperhatikan Pengumuman Jadwal Kuliah Tetap di *Student Portal*** masing-masing, karena dengan diumumkannya Jadwal Kuliah Tetap, jadwal atau kelas paralel mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa pada masa sebelum Perubahan Rencana Studi (PRS) **dapat mengalami perubahan.**

10. Alur Perubahan Rencana Studi s.d Perkuliahan Masa Perkuliahan Jadwal Tetap

(Pra-Perkuliahan – Perkuliahan – Evaluasi Perkuliahan)

Alur Pendaftaran Perubahan Rencana Studi (PRS) :



Penyerahan (unggah) formulir rencana studi melalui google forms (link diumumkan melalui stupor).

C. Kegiatan Perkuliahan

1. Petunjuk Pelaksanaan Umum Proses Pembelajaran (kegiatan perkuliahan)

Setiap mahasiswa yang telah mendaftarkan rencana studinya secara sah⁵ pada masa Pendaftaran Rencana Studi dan/atau masa Perubahan Rencana Studi berhak mengikuti seluruh kegiatan perkuliahan pada

⁵ Sesuai dengan Susunan Mata kuliah, Kelas dan Jadwal Kuliah yang tercantum pada *student portal* mahasiswa yang bersangkutan.

semester yang bersangkutan. Kegiatan perkuliahan dapat dibedakan dalam:

a. Kegiatan Tatap Muka Terstruktur dan Terjadwal (KTMTT) Dalam Bentuk Kuliah Selama 50 Menit/1 SKS/ Minggu.

- Sesuai dengan Jadwal Kuliah Tetap, kegiatan Tatap Muka Terstruktur dan Terjadwal dalam bentuk kuliah untuk setiap matakuliah diselenggarakan di dalam kelas-kelas paralel, yang berisi kurang lebih 50 (lima puluh) mahasiswa dengan waktu 50 menit per 1 (satu) SKS untuk setiap Minggu.
- Pada dasarnya mahasiswa **harus** berada di dalam maupun meninggalkan ruang kuliah atau ruang virtual **sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan** (termasuk jika ada perubahan / penambahan jadwal perkuliahan yang diumumkan). Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat diberikan dispensasi oleh dosen kelas.
- **Setiap mahasiswa wajib mengikuti Kegiatan Tatap Muka Terstruktur dan Terjadwal untuk setiap matakuliah sekurang-kurangnya 80% dari jumlah kehadiran dosen kelas sejak masa Uji Coba Rencana Studi.**
- **Mahasiswa harus menyadari bahwa 20% ketidakhadirannya bukan merupakan hak bolos, melainkan sebagai cadangan bila mahasiswa berhalangan hadir karena sakit, atau karena alasan-alasan lain yang sah.**
- Instrumen yang digunakan untuk mendata dan menghitung jumlah kehadiran mahasiswa pada kegiatan tatap muka terstruktur dan terjadwal adalah Daftar Hadir Kuliah digital dan/atau manual, yang ada pada dosen kelas dan lecture portal dosen kelas masing-masing yang terdata pula dalam Sistem Informasi Akademik UNPAR.
- Mahasiswa yang tidak hadir dalam kegiatan tatap muka terstruktur dan terjadwal, **wajib** memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Seorang mahasiswa dapat menyampaikan dokumen-dokumen untuk menerangkan ketidakhadirannya dalam kegiatan tatap muka/kuliah, seperti Surat Keterangan

Dokter, Surat Tugas dari Fakultas/Universitas. Fakultas **tidak menerima** Surat Keterangan Sakit yang diterbitkan **secara Digital** (misal: surat keterangan sakit dari *Halodoc* atau sejenisnya)

- b) Dokumen-dokumen disebutkan dalam butir a **hanya akan diperhitungkan** dalam penetapan Hak Tempuh Ujian Akhir Semester, apabila kehadiran mahasiswa **telah mencapai sekurang-kurangnya 60%** dari kegiatan tatap muka/kuliah yang diselenggarakan oleh dosen pada semester yang bersangkutan.
- b) Dokumen-dokumen yang digunakan untuk membuktikan ketidakhadiran mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a **harus diunggah/upload di Student Portal masing-masing mahasiswa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen tersebut ditandatangani/diterbitkan.**
- d) Pimpinan Fakultas melakukan **pengecekan terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen** tersebut. Apabila ditemukan hal yang membuktikan sebaliknya, maka Pimpinan Fakultas **berwenang** mengambil tindakan berupa:
 - **pembatalan hak tempuh atau pemberian nilai E semua mata kuliah semester yang bersangkutan;**
 - ***skorsing selama satu semester atau lebih; pembatalan atau pemberian nilai E untuk beberapa mata kuliah pada semester yang bersangkutan; dan/atau***
 - **melaporkan mahasiswa yang bersangkutan kepada pihak yang berwajib.**
- Pengurusan hak tempuh Ujian dan/atau hal-hal lain terkait dengan ketentuan kehadiran perkuliahan akan diumumkan kemudian melalui Student Portal.

➤ Mahasiswa harus menyadari bahwa 20% ketidakhadirannya **bukan berarti ia memiliki hak bolos**, melainkan sebagai cadangan bila ia berhalangan hadir karena sakit, atau karena alasan-alasan lain yang sah

- **Penetapan Hak Tempuh Ujian Akhir Semester akan diproses, apabila kehadiran mahasiswa telah mencapai sekurang-kurangnya 60% dari kegiatan tatap muka/kuliah yang diselenggarakan oleh dosen pada semester yang bersangkutan.**

b. Kegiatan Akademik Terstruktur (KAT) Dalam Bentuk Penugasan/Pekerjaan di Luar Kelas Selama 60 Menit/1 SKS/Minggu.

- Kegiatan Akademik Terstruktur untuk setiap mata kuliah, dalam bentuk penugasan/pekerjaan di luar kelas, dapat berupa:
 - Resume buku/bab tertentu;
 - Kliping disertasi analisa;
 - Mengerjakan modul;
 - Presentasi dan Diskusi;
 - Menyusun *paper* atau makalah; dan
 - Tes formatif.

Nilai Tugas yang diberikan oleh dosen merupakan salah satu komponen penentuan Nilai Akhir (NA) suatu mata kuliah. Namun, jumlah tugas yang diikuti oleh mahasiswa bukan merupakan prasyarat untuk menentukan hak tempuh mengikuti Ujian Akhir Semester.

c. Kegiatan Mandiri yang Tidak Terstruktur dan Tidak Terjadwal Selama 60 Menit/1 SKS/Minggu.

Kegiatan Mandiri yang Tidak Terstruktur dan Tidak Terjadwal Selama 60 Menit/1 SKS/Minggu adalah kegiatan yang dilaksanakan atas inisiatif dan kesadaran dosen/mahasiswa sendiri, misalnya bagi dosen dengan mengembangkan materi kuliah, sedangkan bagi mahasiswa dengan membaca buku-buku yang relevan dengan materi kuliah.

Secara skematik, kegiatan perkuliahan untuk suatu mata kuliah tertentu adalah sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	Waktu	Mahasiswa	Dosen
Kegiatan Tatap Muka Terstruktur dan Terjadwal	Bobot SKS matakuliah x 50 Menit/ Minggu	Mengikuti tatap muka/Kuliah dari dosen di ruang kuliah	Menyelenggarakan Tatap Muka/Kuliah di ruang kuliah kepada mahasiswa
Kegiatan Akademik Terstruktur	Bobot SKS matakuliah x 60 Menit/ Minggu	Mengerjakan tugas/pekerjaan di luar kelas dari dosen	Merencanakan, menugaskan dan mengevaluasi tugas/pekerjaan di luar kelas mahasiswa
Kegiatan Mandiri	Bobot SKS matakuliah x 60 Menit/ Minggu	Mengembangkan diri misalnya membaca buku, melakukan penelitian	Mengembangkan materi kuliah, melakukan penelitian

- d. Kegiatan Pembelajaran Program MBKM disesuaikan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka yaitu pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks.

- e. Dosen dan mahasiswa harus mengakses portal masing-masing:

- Dosen : Lecture Portal
- Mahasiswa : Student Portal

Untuk Program MBKM mahasiswa harus mengisi log kegiatan.

2. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Proses Pembelajaran (kegiatan perkuliahan) Daring.

Untuk pertemuan khusus yang diselenggarakan secara daring, melaksanakan pembelajaran atau perkuliahan daring perlu memperhatikan beberapa hal yaitu : sarana prasarana dan

Infrastruktur serta kesiapan Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan. Hal-hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sarana Prasarana dan infrastruktur
 - Sarana dan prasarana yang dimaksud disini ditujukan pada peralatan keras dan peralatan lunak.
 - Peralatan keras yang dimaksud adalah Komputer (Desktop/Laptop) beserta perlengkapannya.
 - Peralatan lunak yang dimaksud adalah jaringan internet/intranet, jaringan wi-fi/LAN, platform serta bahan-bahan perkuliahan atau file-file digital yang diperlukan untuk berlangsungnya proses pembelajaran.
 - Platform yang dimaksud dapat berupa platform yang disediakan oleh UNPAR yaitu *Interactive Digital Learning Environment (IDE)* serta platform yang tersedia secara *over the top/digital platform* pada jaringan internet yaitu media pertemuan virtual (misal: google-meet, Zoom); media pembelajaran daring (google-class, moodle); media chatting (WA group); email atau platform lain yang sesuai.
- b. Kesiapan Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan
 - Dalam melaksanakan pembelajaran Daring seluruh pihak yang terlibat yaitu Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan harus memahami bahwa Capaian Pembelajaran (CP) yang diharapkan adalah tetap sesuai dengan CP yang telah ditentukan oleh Fakultas berdasarkan Kurikulum yang Berlaku.
 - Dosen dan Mahasiswa harus dapat mengoperasikan platform yang digunakan. Berikut beberapa pedoman pengoperasian/penggunaan platform yang dapat diakses secara umum :

Platform	Tautan Panduan Penggunaan (Manual)
IDE	https://ide.unpar.ac.id/
Google meet	https://support.google.com/meet/answer/9302870?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=id

Google classroom	https://edu.google.com/teacher-center/products/classroom/?modal_active=none
Zoom	https://support.zoom.us/hc/en-us/categories/200101697-Getting Started
Whatsapp	https://www.whatsapp.com/
Line	https://help.line.me/
Telegram	https://telegram.org/faq

- Platform yang digunakan dapat ditentukan oleh Dosen kelas masing-masing, dengan penggunaan 1 (satu) platform atau kombinasi/campuran dari beberapa platform dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi penggunaan platform.
 - Dosen dan mahasiswa harus mengakses portal masing-masing:
 - Dosen : Lecture Portal
 - Mahasiswa : Student Portal
- c. Pedoman penyelenggaraan kelas daring
- Pembelajaran atau perkuliahan pada kelas daring dapat diselenggarakan dengan 2 (dua) metode yaitu:
- pembelajaran sinkron (*Synchronous Learning*)
 - pembelajaran asinkron (*Asynchronous Learning*)
- Kedua metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Berdasarkan Pedoman Teknis yang diterbitkan oleh Universitas, berikut perbandingan kedua metode tersebut :

Metode	Pelaksanaan	Potensi Kelebihan	Potensi Keterbatasan
Pembelajaran Asinkron (<i>Asynchronous Learning</i>)	Pemberian materi melalui file ppt, PDF, rekaman video.	<ul style="list-style-type: none"> • Bertambahnya waktu bagi peserta didik untuk berefleksi • Membantu peserta didik (mahasiswa) yang bersifat <i>introvert</i> unt 	<ul style="list-style-type: none"> • Membutuhkan disiplin diri peserta didik • Beban kerja tambahan pada tenaga pengajar, karena diskusi dapat terjadi

Metode	Pelaksanaan	Potensi Kelebihan	Potensi Keterbatasan
		uk belajar tanpa merasa malu • Memungkinkan peserta didik untuk berpartisipasi sesuai waktu dan kemampuan yang dimiliki	diluar jadwal perkuliahan
Pembelajaran Sinkron (<i>Synchronous Learning</i>)	<i>Pemberian materi disampaikan sarana pertemuan virtual (google meet, zoom), media percakapan (WA)</i>	• Memungkinkan interaksi langsung • Memungkinkan individu untuk memilih lokasi yang nyaman untuk berpartisipasi	• Membutuhkan penyediaan sarana jaringan internet yang kuat dan stabil • Kesulitan bagi pengajar untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik (mahasiswa), terutama pada kelas besar.

Penyelenggaraan perkuliahan dengan **metode Asinkron**, perlu memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Platform yang ditentukan oleh dosen kelas harus **sudah terinformasikan** kepada mahasiswa sebelum perkuliahan.
- 2) Penggunaan platform diumumkan melalui Student Portal dan/atau IDE.
- 3) Seluruh mahasiswa **wajib** mengakses dan memantau **akun Student Portal dan IDE** masing-masing untuk mengetahui seluruh informasi tentang perkuliahan.
- 4) Dosen menyiapkan file materi pembelajaran berupa:
 - File ppt, pdf, words; rekaman audio, rekaman video (file materi dapat digunakan secara masing-masing atau kombinasi)

- File materi pembelajaran dapat disebar (share) ke mahasiswa yang diupload (unggah) melalui Student Portal, IDE, Google Classroom, WA, Line, Telegram atau media lain atau diberikan tautan/link yang diumumkan melalui student portal atau IDE
- File materi yang disebar sebaiknya dilakukan oleh dosen sesuai jadwal perkuliahan, atau diluar jadwal perkuliahan yang sudah disepakati dan terinformasikan dengan baik ke mahasiswa.
- File materi pembelajaran yang disebar dapat berupa link tautan yang dipastikan dapat diakses oleh seluruh mahasiswa pada kelas yang diampu oleh seorang dosen.

Penyelenggaraan perkuliahan dengan **metode Sinkron** perlu memperhatikan hal-hal berikut :

- 1) Platform yang ditentukan oleh dosen kelas harus sudah **terinformasikan** kepada mahasiswa sebelum perkuliahan.
- 2) Penggunaan platform diumumkan melalui Student Portal, IDE dan/atau media komunikasi lainnya.
- 3) Seluruh mahasiswa **wajib** mengakses dan memantau akun **Student Portal dan IDE** masing-masing untuk mengetahui seluruh informasi tentang perkuliahan.
- 4) Persiapan yang harus dilakukan oleh dosen dan mahasiswa untuk perkuliahan:
 - Memastikan peralatan (komputer dan kelengkapannya) berfungsi dengan baik.
 - Memastikan akses jaringan internet stabil.
 - Memastikan tempat yang kondusif untuk perkuliahan Sinkron (tidak ramai dan latar belakang yang sesuai dengan suasana pembelajaran)
 - Menggunakan pakaian yang sopan.
 - Memastikan latar belakang yang sesuai dengan perkuliahan.

Tata tertib mengikuti perkuliahan dengan **metode Sinkron** untuk mahasiswa:

- Wajib akses sesuai link kelas perkuliahan tepat waktu (dianjurkan akses kelas perkuliahan sebelum waktu yang ditentukan).
- Tidak keluar dari kelas virtual secara sengaja.

- Mematikan microphone jika tidak digunakan.
- Mentaati peraturan yang diberikan oleh dosen kelas masing-masing.

Penyelenggaraan kelas daring dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat dari matakuliah dan penyelenggaraannya dapat merupakan kombinasi dari metode perkuliahan daring Asinkron dan Sinkron. Apabila diselenggarakan secara kombinasi, maka pertemuan virtual dapat tidak diselenggarakan setiap minggu melainkan sesuai dengan kebutuhan.

3. Pelaksanaan pembelajaran Program MBKM

Pelaksanaan pembelajaran Program MBKM disesuaikan dengan Prodi dan/atau Perguruan Tinggi penyelenggara mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa; dan sesuai dengan kegiatan yang diwajibkan oleh lembaga/institusi non pendidikan (kantor hukum, perusahaan dll) penyelenggara Program Magang atau program lainnya.

D. Kegiatan Ujian (Evaluasi Pembelajaran)

Evaluasi pembelajaran pada dasarnya berupa kegiatan Ujian terdiri dari Ujian Tengah Semester (**UTS**) dan Ujian Akhir Semester (**UAS**). UTS adalah kegiatan ujian yang bertujuan mengevaluasi penguasaan materi perkuliahan selama setengah semester, sedangkan UAS adalah kegiatan ujian yang dimaksudkan untuk mengevaluasi penguasaan keseluruhan materi mata kuliah secara komprehensif.

Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa untuk mengikuti **UTS** adalah :

- Telah melunasi kewajiban keuangan yaitu pembayaran biaya kuliah tahap II

Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa untuk mengikuti **UAS** adalah:

- a. telah mengikuti kegiatan tatap muka/kuliah mata kuliah yang bersangkutan **sekurang-kurangnya 80% dari tatap muka yang telah diselenggarakan oleh dosen kelas**; dan
- b. **telah mengikuti UTS** mata kuliah yang bersangkutan⁶.

⁶ Kecuali terdapat kebijakan khusus untuk mata kuliah tertentu.

Apabila kedua syarat tersebut tidak dipenuhi, maka mahasiswa **kehilangan hak untuk menempuh UAS** mata kuliah yang bersangkutan.

Hak tempuh mahasiswa dapat dilihat pada stupor masing-masing. Jadwal pengumuman hak tempuh ujian dan masa pengajuan keberatan atas hak tempuh akan diumumkan dalam pengumuman yang terpisah. Pengumuman hak tempuh mahasiswa untuk mengikuti UAS akan dilakukan sebelum penyelenggaraan UAS.

Untuk penyelenggaraan ujian secara luring, pengumuman hak tempuh untuk mengikuti UAS ditempelkan pada pintu masuk ruang ujian, sebelum ujian berlangsung. Untuk penyelenggaraan ujian secara daring, pengumuman hak tempuh untuk mengikuti UAS diumumkan melalui Student Portal.

Untuk pelaksanaan teknis ujian secara daring setiap mahasiswa **WAJIB** melihat Informasi penyelenggaraan UTS dan UAS yang diumumkan melalui stupor paling lambat hari Jumat sebelum jadwal ujian.

Kegiatan UTS dan UAS Semester Ganjil dan Genap TA 2025/2026 diselenggarakan sesuai jadwal berikut:

Semester	UTS	UAS
Semester Ganjil TA 2025/2026	20 Oktober - 01 November 2025	5 - 19 Januari 2026
Semester Genap TA 2025/2026	13 - 25 April 2026	15 - 27 Juni 2026

Bagi mahasiswa yang mengalami jadwal ujian bentrok, wajib menginformasikan ke Tata Usaha melalui *google forms* (*link google forms* diumumkan kemudian melalui stupor) atau setelah masa pandemi dapat menginformasikan langsung ke Loket Tata Usaha.

Penyelenggaraan Ujian secara daring :

- Bentuk ujian, platform unggah (*upload*) soal dan pengumpulan file jawaban diumumkan paling lambat 3 hari sebelum kegiatan ujian diselenggarakan.
- Kendala dalam pengumpulan file jawaban dapat diinformasikan ke Tata Usaha dan/atau Dosen kelas dengan memberikan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan pertimbangan Dosen dan/atau Fakultas untuk memberi kebijakan (Informasi media penyampaian kendala akan diumumkan di Student Portal).

Kegiatan Evaluasi Pembelajaran Program MBKM disesuaikan dengan jadwal Program MBKM berdasarkan Skema masing-masing yang tercantum dalam Kurikulum 2023 – Implementasi Program MBKM

Seluruh mahasiswa **WAJIB** memperhatikan Pengumuman pada Student Portal dan mengakses Student Portal secara berkala.

E. Jadwal Ujian

1. Semester Ganjil 2025/2026

JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) SEMESTER GANJIL 2025/2026*)

MINGGU PERTAMA

Senin, 20 Oktober 2025	Waktu	Rabu, 22 Oktober 2025
Hukum Perjanjian Internasional	08.00	Penologi dan Pemasyarakatan
Hukum Tata Negara		Penalaran Hukum
T. P. Perkara Perdata		Kapita Seleakta Hukum Lingkungan
Hukum Agraria	10.00	Hukum Dagang
Hukum Perlindungan Konsumen		Etika Profesi Hukum
Hukum Perburuhan Internosional		Hukum Tentang Lembaga Negara
Hukum Pemerintahan Daerah	12.00	Hukum dan Hak Asasi Manusia
Hukum Pidana Internasional		Hukum Pidana Ekonomi
		Hukum Kekayaan Intelektual Komunal
Ilmu Perundang-Undangan	14.00	Perancangan Dokumen Regulasi
Hukum Pajak		Hukum Sumber Daya Alam

Selasa, 21 Oktober 2025	Waktu	Kamis, 23 Oktober 2025
Hukum Perbuatan Melawan Hukum	08.00	Sosiologi dan Antropologi
Hukum Asuransi		Hukum Pasar Modal
Pengantar Hukum Indonesia	10.00	Hukum Perusahaan
Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa		Hukum Pertanian
Perancangan Kontrak Bisnis	12.00	Hukum Kekayaan Intelektual
Hukum Sosial		Hukum Administrasi
		Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Hukum Islam	14.00	Hukum Perdata Internasional
Hukum Acara Ketenagakerjaan		Hukum Hiburan (impresariat)
Seminar Penulisan Hukum	15.00	
Setiap mahasiswa WAJIB melihat Informasi penyelenggaraan UTS dan UAS yang diumumkan melalui stupor paling lambat hari Jumat sebelum jadwal ujian.		

MINGGU KEDUA

Senin, 27 Oktober 2025	Waktu	Kamis, 30 Oktober 2025
Tindak Pidana Tertentu	08.00	Hukum Internasional
Law of The Sea		Hukum Benda dan Jaminan
		Hukum Perikanan
Hukum Adat	10.00	Ilmu Ekonomi
Hukum Kompetisi		Filsafat Hukum
Simulasi Proses Peradilan (Moot Court)		Aspek Hukum Alih Teknologi
Kriminologi	12.00	Hukum Ekonomi
Ilmu Negara		Hukum Perbankan dan Surat Berharga
Hukum Wakaf		Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Perdata	14.00	Hukum Lingkungan dan Tata Ruang
Humanitarian Law		Hukum Organisasi Internasional
		Kebijakan Antikorupsi

Selasa, 28 Oktober 2025	Waktu	Jumat, 31 Oktober 2025
Hukum Pidana	08.00	Hukum Waris KUHPerdata
Perbandingan Hukum		Sosiologi Hukum
Hukum Pengangkutan		Hukum Udara dan Angkasa
Kapita Selektika Hukum Pidana	10.00	Hukum Perjanjian
		Hukum Ekonomi Internasional
Teknik Penyelesaian Perkara Pajak	12.00	SHOLAT JUMAT
	13.00	Hukum Acara Administrasi
		Hukum Kesehatan
Rabu, 29 Oktober 2025	Waktu	
Hukum Ketenagakerjaan/ <i>Labour Law</i>	08.00	
Hukum Penanaman Modal		
Pengantar Ilmu Hukum	10.00	
Hukum Kepailitan		
Hukum Acara Pidana	12.00	
Metode Penelitian Hukum		
Hukum Komunikasi dan Informasi		
Hukum Orang dan Keluarga	14.00	
Hukum Kontrak Internasional		
Viktimologi		

**) Jadwal ujian dapat berubah sesuai dengan kebijakan Universitas dan Pemerintah.*

**JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)
SEMESTER GANJIL 2025/2026*)
MINGGU PERTAMA**

Senin, 5 Januari 2026	Waktu	Rabu, 7 Januari 2026
Hukum Perjanjian Internasional	08.00	Penologi dan Pemasyarakatan
Hukum Tata Negara		Penalaran Hukum
T. P. Perkara Perdata		Kapita Seleakta Hukum Lingkungan
Hukum Agraria	10.00	Hukum Dagang
Hukum Perlindungan Konsumen		Etika Profesi Hukum
Hukum Perburuhan Internosional		Hukum Tentang Lembaga Negara
Hukum Pemerintahan Daerah		Hukum dan Hak Asasi Manusia
Hukum Pidana Internasional	12.00	Hukum Pidana Ekonomi
		Hukum Kekayaan Intelektual Komunal

Ilmu Perundang-Undangan	14.00	Perancangan Dokumen Regulasi
Hukum Pajak		Hukum Sumber Daya Alam
Selasa, 6 Januari 2026	Waktu	Kamis, 8 Januari 2026
Hukum Perbuatan Melawan Hukum	08.00	Sosiologi dan Antropologi
Hukum Asuransi		Hukum Pasar Modal
Pengantar Hukum Indonesia	10.00	Hukum Perusahaan
Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa		Hukum Pertanian
Perancangan Kontrak Bisnis	12.00	Hukum Kekayaan Intelektual
Hukum Sosial		Hukum Administrasi
		Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Hukum Islam	14.00	Hukum Perdata Internasional
Hukum Acara Ketenagakerjaan		Hukum Hiburan (impresariat)
Seminar Penulisan Hukum	15.00	
Setiap mahasiswa WAJIB melihat Informasi penyelenggaraan UTS dan UAS yang diumumkan melalui stupor paling lambat hari Jumat sebelum jadwal ujian.		

MINGGU KEDUA

Senin, 12 Januari 2026	Waktu	Kamis, 15 Januari 2026
Tindak Pidana Tertentu	08.00	Hukum Internasional
Law of The Sea		Hukum Benda dan Jaminan
		Hukum Perikanan
Hukum Adat	10.00	Ilmu Ekonomi
Hukum Kompetisi		Filsafat Hukum
Simulasi Proses Peradilan (Moot Court)		Aspek Hukum Alih Teknologi
Kriminologi	12.00	Hukum Ekonomi
Ilmu Negara		Hukum Perbankan dan Surat Berharga
Hukum Wakaf		Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Perdata	14.00	Hukum Lingkungan dan Tata Ruang
Humanitarian Law		Hukum Organisasi Internasional
		Kebijakan Antikorupsi

Selasa, 13 Januari 2026	Waktu	Senin, 19 Januari 2026
Hukum Pidana	08.00	Hukum Waris KUHPerdata
Perbandingan Hukum		Sosiologi Hukum
Hukum Pengangkutan		Hukum Udara dan Angkasa
Kapita Selektta Hukum Pidana	10.00	Hukum Perjanjian
		Hukum Ekonomi Internasional
Teknik Penyelesaian Perkara Pajak	12.00	Hukum Acara Administrasi
		Hukum Kesehatan
Rabu, 14 Januari 2026	Waktu	
Hukum Ketenagakerjaan/ <i>Labour Law</i>	08.00	
Hukum Penanaman Modal		
Pengantar Ilmu Hukum	10.00	
Hukum Kepailitan		
Hukum Acara Pidana	12.00	
Metode Penelitian Hukum		
Hukum Komunikasi dan Informasi		
Hukum Orang dan Keluarga	14.00	
Hukum Kontrak Internasional		
Viktimologi		

**) Jadwal ujian dapat berubah sesuai dengan kebijakan Universitas dan Pemerintah.*

2. Semester Genap 2025/2026

JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) SEMESTER GENAP 2025/2026*)

MINGGU PERTAMA

Senin, 13 April 2026	Waktu	Rabu, 15 April 2026
Hukum Orang dan Keluarga	08.00	Pengantar Hukum Indonesia
Mata Kuliah Pilihan		Metode Penelitian Hukum
Hukum dan Hak Asasi Manusia	10.00	Hukum Islam
Ilmu Negara		Mata Kuliah Pilihan
Hukum Internasional	12.00	Hukum Acara Administrasi
Mata Kuliah Pilihan		Mata Kuliah Pilihan
Hukum Perjanjian	14.00	Perancangan Kontrak Bisnis
Hukum Perdata Internasional		Hukum Acara Pidana

Mata Kuliah Pilihan		Mata Kuliah Pilihan
Selasa, 14 April 2026	Waktu	Kamis, 16 April 2026
Hukum Waris KUHPerdata	08.00	Penalaran Hukum
Filsafat Hukum		Kriminologi
Mata Kuliah Pilihan		Mata Kuliah Pilihan
Hukum Ekonomi	10.00	Hukum Pemerintahan Daerah
Mata Kuliah Pilihan		Mata Kuliah Pilihan
Hukum Agraria	12.00	Perancangan Dokumen Regulasi
Mata Kuliah Pilihan		Hukum Benda dan Jaminan
Pengantar Ilmu Hukum	14.00	Sosiologi dan Antropologi
Hukum Organisasi Internasional		Hukum Dagang
		Mata Kuliah Pilihan

Setiap mahasiswa **WAJIB** melihat Informasi penyelenggaraan UTS dan UAS yang diumumkan melalui **pengumuman di stupor** paling lambat hari Jumat sebelum jadwal ujian.

MINGGU KEDUA

Senin, 20 April 2026	Waktu	Kamis, 23 April 2026
Hukum Adat/ <i>Adat Law</i>	08.00	Hukum Tata Negara
Mata Kuliah Pilihan		Mata Kuliah Pilihan
Hukum Perusahaan	10.00	Hukum Ketenagakerjaan/ <i>Labour Law</i>
Hukum Kekayaan Intelektual		Mata Kuliah Pilihan
Hukum Perbuatan Melawan Hukum	12.00	Ilmu Ekonomi
Mata Kuliah Pilihan		Hukum Perlindungan Konsumen
Etika Profesi Hukum		Mata Kuliah Pilihan
Hukum Pidana Ekonomi	14.00	Hukum Perbankan dan Surat Berharga
Mata Kuliah Pilihan		Hukum Kontrak Internasional
Selasa, 21 April 2026	Waktu	Jumat, 24 April 2026
Tindak Pidana Tertentu	08.00	Hukum Pidana
Hukum Pajak		Sosiologi Hukum
Mata Kuliah Pilihan		Mata Kuliah Pilihan
Mata Kuliah Pilihan	10.00	Hukum Acara Perdata
		Hukum Lingkungan dan Tata Ruang
		Mata Kuliah Pilihan
	12.00	SHOLAT JUMAT
	13.30	Ilmu Perundang-undangan
		Mata Kuliah Pilihan

Rabu, 22 April 2026	Waktu	
Hukum Administrasi	08.00	
Penologi dan Pemasyarakatan		
Hukum Kompetisi	10.00	
Mata Kuliah Pilihan		
Hukum Perjanjian Internasional	12.00	
Mata Kuliah Pilihan		
Perbandingan Hukum	14.00	
Mata Kuliah Pilihan		

**) Jadwal ujian dapat berubah sesuai dengan kebijakan Universitas dan Pemerintah.*

JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER (UAS) SEMESTER GENAP 2025/2026*)

MINGGU PERTAMA

Senin, 15 Juni 2026	Waktu	Kamis, 18 Juni 2026
Hukum Orang dan Keluarga	08.00	Penalaran Hukum
Mata Kuliah Pilihan		Kriminologi
		Mata Kuliah Pilihan
Hukum dan Hak Asasi Manusia	10.00	Hukum Pemerintahan Daerah
Ilmu Negara		Mata Kuliah Pilihan
Hukum Internasional	12.00	Perancangan Dokumen Regulasi
Mata Kuliah Pilihan		Hukum Benda dan Jaminan
Hukum Perjanjian	14.00	Sosiologi dan Antropologi
Hukum Perdata Internasional		Hukum Dagang
Mata Kuliah Pilihan		Mata Kuliah Pilihan
Selasa, 16 Juni 2026	Waktu	Jumat, 19 Juni 2026
Hukum Waris KUHPerdata	08.00	Pengantar Hukum Indonesia
Filsafat Hukum		Metode Penelitian Hukum
Mata Kuliah Pilihan		Mata Kuliah Pilihan
Hukum Ekonomi	10.00	Hukum Islam
Mata Kuliah Pilihan		Mata Kuliah Pilihan
Hukum Agraria	12.00	SHOLAT JUMAT
Mata Kuliah Pilihan		

	13.00	Hukum Acara Administrasi
		Mata Kuliah Pilihan
Pengantar Ilmu Hukum	14.00	
Hukum Organisasi Internasional		
Rabu, 17 Juni 2026		
LIBUR		

Setiap mahasiswa **WAJIB** melihat Informasi penyelenggaraan UTS dan UAS yang diumumkan melalui **pengumuman di stupor** paling lambat hari Jumat sebelum jadwal ujian.

MINGGU KEDUA

Senin, 22 Juni 2026	Waktu	Kamis, 25 Juni 2026
Hukum Adat/ <i>Adat Law</i>	08.00	Hukum Tata Negara
Mata Kuliah Pilihan		Mata Kuliah Pilihan
Hukum Perusahaan	10.00	Hukum Ketenagakerjaan/ <i>Labour Law</i>
Hukum Kekayaan Intelektual		Mata Kuliah Pilihan
Hukum Perbuatan Melawan Hukum	12.00	Ilmu Ekonomi
Mata Kuliah Pilihan		Hukum Perlindungan Konsumen
Etika Profesi Hukum		Mata Kuliah Pilihan
Hukum Pidana Ekonomi	14.00	Hukum Perbankan dan Surat Berharga
Mata Kuliah Pilihan		Hukum Kontrak Internasional
Selasa, 23 Juni 2026	Waktu	Jumat, 26 Juni 2026
Tindak Pidana Tertentu	08.00	Hukum Pidana
Hukum Pajak		Sosiologi Hukum
Mata Kuliah Pilihan		Mata Kuliah Pilihan
Perancangan Kontrak Bisnis	10.00	Hukum Acara Perdata
Hukum Acara Pidana		Hukum Lingkungan dan Tata Ruang
Mata Kuliah Pilihan		Mata Kuliah Pilihan
	12.00	SHOLAT JUMAT
	13.30	Ilmu Perundang-undangan
		Mata Kuliah Pilihan

Rabu, 24 Juni 2026	Waktu	
Hukum Administrasi	08.00	
Penologi dan Pemasyarakatan		
Hukum Kompetisi	10.00	
Mata Kuliah Pilihan		
Hukum Perjanjian Internasional	12.00	
Mata Kuliah Pilihan		
Perbandingan Hukum	14.00	
Mata Kuliah Pilihan		

****) Jadwal ujian dapat berubah sesuai dengan kebijakan Universitas dan Pemerintah.***

F. Tata Tertib Pelaksanaan Ujian

1. Tata Tertib Pelaksanaan Ujian yang diselenggarakan secara luring:

1.1. Tata Tertib Umum:

- Setiap mahasiswa yang akan menempuh ujian tertulis (selanjutnya disebut **Peserta Ujian**) wajib hadir di tempat pelaksanaan ujian selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai.
- Apabila mahasiswa datang saat ujian baru saja dimulai maka mahasiswa **harus menunggu 5-10 menit** sampai Dosen Koordinator atau pengawas ruang ujian selesai membagikan soal ujian.
- Peserta Ujian **harus** berpakaian rapi dan bersepatu.
- Peserta Ujian **harus** berperilaku tertib dan menjaga suasana tenang sejak memasuki ruang ujian dan selama ujian berlangsung.
- Peserta Ujian **dilarang** membawa senjata api, senjata tajam, dan benda lain yang dapat mengganggu suasana ujian maupun yang membahayakan.
- Peserta Ujian **harus telah** mematikan *handphone* dan alat komunikasi elektronik apapun sejak memasuki ruang ujian.
- Peserta Ujian **harus** mencari sendiri nomor ujian yang ditempel pada kursi, sesuai dengan nomor ujian yang telah ditempel di depan pintu masuk ruang ujian.
- Peserta Ujian **harus** membawa alat-alat tulis sendiri, seperti *ballpoint*, pensil 2B, penghapus, penggaris.
- Peserta Ujian **wajib** membawa dan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berlaku kepada Pengawas Ujian.

1.2. Tata Tertib Pada Saat Ujian Berlangsung:

- a. Peserta Ujian **dilarang** membuka/membaca buku, catatan, bahan bacaan lainnya (kecuali ditentukan lain di dalam soal ujian), atau berbicara dengan Peserta Ujian lain, sejak memasuki ruang ujian.
- b. Pada saat naskah ujian dibagikan, Peserta Ujian **dilarang** membuka atau membaca soal dan atau mulai mengerjakan soal ujian, sebelum aba-aba dimulainya ujian diberikan oleh Penanggung Jawab ruang ujian.
- c. Peserta Ujian **wajib** mengisi identitas (**Nama, NPM, Kelas, Nomor Ujian dan Kode Mata Kuliah**) pada lembar jawab maupun lembar soal.
- d. Peserta Ujian **dilarang** menyontek, bekerjasama, memberikan dan atau menerima bantuan dari mahasiswa lain.
- e. Peserta Ujian **dilarang** melakukan segala bentuk kecurangan dalam pelaksanaan ujian berupa pelanggaran terkait batas waktu ujian.
- f. Peserta Ujian dengan alasan apapun **dilarang** menggunakan/mengeluarkan *handphone* dan alat komunikasi elektronik lainnya selama saat ujian berlangsung.
- g. Untuk ujian yang berlangsung selama 60 menit Peserta Ujian **dilarang** meninggalkan ruangan sebelum ujian berakhir kecuali ditentukan lain oleh penanggung jawab ruang ujian.
- h. Untuk ujian yang berlangsung lebih dari 60 menit, peserta ujian hanya boleh meninggalkan ruang ujian dengan ijin dari pengawas.

2. Tata Tertib Ujian yang diselenggarakan secara Daring.

- a. Peserta Ujian wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - pengumuman bentuk ujian;
 - platform dan jadwal unggah soal;
 - platform dan jadwal pengumpulan file ujian.
- b. Peserta ujian harus **mentaati perintah atau petunjuk** dalam soal ujian.
- c. Peserta ujian harus memperhatikan waktu yang disediakan untuk mengerjakan soal dan proses kirim atau submit file jawaban ke platform yang ditentukan.
- d. Peserta ujian dapat menghubungi dosen dan/atau Tata Usaha, namun tidak secara berulang-ulang apabila terjadi kendala pelaksanaan ujian secara Daring, misal:
 - soal belum diunggah;
 - kesulitan akses platform.
 - kesulitan pengiriman atau submit file jawaban.

- e. Peserta ujian harus memberi jawaban ujian sesuai dengan hasil pemikiran dan kerja secara mandiri, atau sesuai dengan perintah dalam soal ujian.
- f. Peserta ujian **dilarang** melakukan plagiarisme. Untuk mengutip, memparafrase atau bentuk lain yang merupakan pengambilan karya ilmiah pihak lain, **wajib** menuliskan sumber pada file jawaban.
- g. Peserta ujian **dilarang** melakukan kecurangan dalam mengerjakan soal ujian, antara lain:
 - Memberikan atau menerima jawaban dari atau ke pihak lain melalui cara apapun.
 - Mengerjakan ujian bersama-sama dengan peserta ujian lain atau pihak lain untuk ujian yang harus diikuti secara mandiri.
 - Melihat buku ajar, diktat, catatan dalam bentuk apapun jika ujian bersifat tertutup (close book).
 - Meminta peserta lain atau pihak lain untuk mengerjakan seluruh atau sebagian jawaban dari soal ujian.

G. Sanksi

Peserta ujian yang tidak mentaati Tata Tertib Pada Saat Ujian berlangsung di atas akan dikenakan sanksi berupa:

Tahap	Sanksi
I	Peringatan.
II	Peringatan II yang diikuti pencatatan Nomor Pokok pada berita acara ujian dan konduite mahasiswa.
III	Pengguguran hak tempuh ujian untuk mata kuliah yang bersangkutan.
IV	Pengguguran hak tempuh untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan.

- Peserta ujian yang **melanggar** ketentuan Tata Tertib Ujian pada **butir E angka 1.2 huruf e** langsung dikenakan sanksi tahap III.

- Peserta ujian yang melanggar ketentuan Tata Tertib Ujian pada **butir E angka 1.2 huruf d** dan **butir E angka 2 huruf f dan g** langsung dikenakan sanksi tahap IV.

H. Remedial Mata Kuliah

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/PRT/2024-08/091, ketentuan pelaksanaan remedial di lingkungan Fakultas Hukum untuk Tahun Akdemik 2025/2026 adalah sebagai berikut:

1. Peserta Remedial
 - a. Mata kuliah yang diajukan harus merupakan mata kuliah yang sedang ditempuh di semester yang sama pada saat pengajuan dilakukan;
 - b. Mahasiswa harus telah menempuh mata kuliah yang sama **lebih dari 1 (satu) kali** dengan perolehan **nilai akhir D atau E** di akhir semester pada Tahun Akademik 2025/2026; dan/atau
 - c. Mahasiswa yang pada Semester Genap 2025/2026 akan **memasuki Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap**,
 - Tahap I (angkatan 2024)
 - Tahap II (angkatan 2022)
 - Tahap Akhir (angkatan 2019)dan memperoleh nilai akhir D atau E **di mata kuliah yang ditempuh** pada Semester Genap 2025/2026;
2. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada point 1 juga wajib memenuhi persyaratan kehadiran paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari total kegiatan pembelajaran di mata kuliah yang diajukan dan telah mengikuti UTS, UAS, dan mengumpulkan seluruh Tugas yang diberikan (tidak boleh ada komponen nilai yang kosong);
3. Mahasiswa yang memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud di point 1 dan 2 dipersilakan untuk membuat surat pengajuan remedial, melampirkan bukti-bukti pendukung, dan diajukan kepada Ketua Program Studi Sarjana pada waktu yang telah diumumkan melalui student portal;
4. Ketentuan bukti pendukung antara lain :
 - a. **Screenshot Nilai** pada saat semester berjalan dan **Transkrip Nilai Matakuliah** yang diajukan pada semester sebelumnya.

Lampiran Contoh Screenshot Nilai

Nilai Semester Ganjil 2025-2026 – Matakuliah HOK

Tahun Akademik 2024/2025									
No.	Kode MK	Nama Matakuliah	Sks	Pratin	Nilai	UTS	UAS	AA	NA
Semester Ganjil									
1	AMU232100	Pendidikan Agama Katolik	2	1	Tampilkan Detail Nilai	85	83	83	A
2	LAW231100	Hukum Pidana	4	0	Tampilkan Detail Nilai	46	50	50	C
3	LAW231104	Hukum Bisnis dan Perbankan	2	A	Tampilkan Detail Nilai	29	49	52	D
4	LAW231102	Hukum Obligasi dan Keluarga	2	A	Tampilkan Detail Nilai	52	80	80	B

Ujian Tengah Semester (UTS) : 52,00 | Bobot : 18
 Ujian Tengah Semester (UTS) : 80,00 | Bobot : 12
 Ujian Akhir Semester (UAS) : 40,00 | Bobot : 16
 Ujian Akhir Semester (UAS) : 80,00 | Bobot : 24
 Tugas (TP) : 15,00 | Bobot : 10
 Kuis (TP) : 10,00 | Bobot : 10
 Kuis (TP) : 10,00 | Bobot : 10

Nilai Semester Genap 2025-2026 - Matakuliah HOK

Tahun Akademik 2024/2025									
No.	Kode MK	Nama Matakuliah	Sks	Pratin	Nilai	UTS	UAS	AA	NA
Semester Genap									
1	AMU230140	Pendidikan Pancasila	2	G	Tampilkan Detail Nilai	80	92	80	A
2	LAW232100	Tindak Pidana Tertentu	2	A	Tampilkan Detail Nilai	60	65	66	C+
3	LAW232100	Hukum Internasional	3	A	Tampilkan Detail Nilai	76			
4	LAW232100	Etika Perancang Kerdangan	2	C	Tampilkan Detail Nilai	60			
5	LAW232100	Hukum Ketenagakerjaan	2	E	Tampilkan Detail Nilai	30	37,96	43	E
6	LAW211100	Hukum Perdata dan Mediasi Hukum	2	C	Tampilkan Detail Nilai	62	66	62	C
7	LAW231102	Hukum Obligasi dan Keluarga	2	C	Tampilkan Detail Nilai	51	35	51	D

Ujian Tengah Semester (UTS) : 51,00 | Bobot : 18
 Ujian Tengah Semester (UTS) : 51,00 | Bobot : 12
 Ujian Akhir Semester (UAS) : 35,00 | Bobot : 16
 Ujian Akhir Semester (UAS) : 35,00 | Bobot : 24
 Tugas (TP) : 10,00 | Bobot : 10
 Kuis (TP) : 10,00 | Bobot : 10
 Kuis (TP) : 10,00 | Bobot : 10

- b. Bukti bahwa **mengumpulkan dan mendapatkan Nilai Lengkap** untuk tugas dan mengikuti UTS, UAS (tidak ada komponen nilai yang kosong);

- Keputusan terhadap pemberian remedial sepenuhnya menjadi kewenangan Fakultas. Apabila Mahasiswa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, Fakultas berwenang untuk **TIDAK MENYETUJUI** permohonan remedial;
- Teknis penyelenggaraan remedial untuk mahasiswa yang statusnya **DISETUJUI**, akan diumumkan oleh Fakultas melalui *student portal*.

I. Evaluasi Keberhasilan Belajar

1. Evaluasi Keberhasilan Belajar Tiap Mata kuliah

Evaluasi ini dilakukan segera setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh komponen kegiatan yang disyaratkan dalam suatu mata

kuliah. Komponen kegiatan yang dinilai dan bobot masing-masing komponen tersebut akan ditentukan oleh dosen atau tim dosen dalam dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah. Komponen yang dinilai tersebut dapat terdiri dari antara lain: Tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS).

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor III/ PRT/2018-09/137 tentang Penilaian Keberhasilan Belajar Dalam Mata Kuliah Dan Evaluasi Keberhasilan Belajar Di Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan, penentuan Nilai Akhir (NA) seorang mahasiswa dalam suatu mata kuliah dilakukan dengan mengkonversi AA ke dalam NA dengan Penilaian Acuan Patokan (PAP) sebagai berikut:

Angka Akhir	Nilai Akhir	Bobot Nilai Akhir	Keterangan
80 – 100	A	4	Lulus/Amat Baik
77 – 79	A-	3,67	
73 – 76	B+	3,33	Lulus/Baik
70 – 72	B	3	
67 – 69	B-	2,67	
63 – 66	C+	2,33	Lulus/Cukup
60 – 62	C	2	
50 – 59	D	1	Lulus/Kurang
0 – 49	E	0	Tidak Lulus/Sangat Kurang

mahasiswa yang sudah menempuh mata kuliah dan sudah menempuh ujiannya dengan Nilai Akhir A-, B+, B, B-, C+, C dan D diperkenankan mengulang seluruh kegiatan dengan mendaftarkan mata kuliah tersebut dalam tahap pendaftaran atau perubahan Rencana Studi.

2. Evaluasi Keberhasilan Belajar Tiap Semester

Evaluasi ini dilakukan pada tiap semester, segera setelah mahasiswa menempuh Ujian Akhir Semester. Keberhasilan Belajar seorang mahasiswa tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).

Proses penghitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) dilakukan sebagai berikut:

- Menghitung SKS x bobot NA untuk tiap mata kuliah yang ditempuh.
- Menjumlahkan hasil perhitungan SKS x bobot NA untuk semua mata kuliah yang ditempuh pada semester yang bersangkutan, atau Σ (SKS x bobot NA).
- Menghitung IPS, dengan rumus:

$$\text{IPS} = \frac{\Sigma (\text{SKS} \times \text{bobot NA})}{\Sigma \text{SKS}}$$

IPS selain mengukur keberhasilan belajar seorang mahasiswa untuk semester tersebut, juga digunakan untuk menentukan beban kredit yang dapat ditempuh pada semester berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

IPS	Hak Tempuh Pada Semester Reguler Berikutnya
3,00 atau lebih	Maksimum 24 SKS
2,50 - 2,99	Maksimum 21 SKS
Kurang dari 2,50	Maksimum 18 SKS

Apabila dalam suatu tahun kuliah diselenggarakan Semester Pendek, maka keberhasilan belajar mahasiswa dalam Semester Pendek tersebut tidak dapat digunakan untuk menentukan hak tempuh Semester Ganjil tahun akademik berikutnya. Hak tempuh semester ganjil suatu tahun kuliah ditentukan IPS Semester Genap tahun kuliah sebelumnya.

3. Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Pertama

Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Pertama dilakukan pada akhir 2 (dua) tahun pertama atau pada akhir masa studi terpakai selama 4 (empat) semester terhitung sejak mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum UNPAR. Keberhasilan Belajar Tahap Pertama ini diukur dengan jumlah SKS yang telah lulus dan Indeks Prestasi Tahap Pertama (IPT I). Jumlah SKS yang telah lulus dan IPT ini digunakan untuk menentukan dapat atau tidaknya mahasiswa melanjutkan studinya di Fakultas Hukum UNPAR.

Seorang mahasiswa dapat melanjutkan studi di Fakultas Hukum UNPAR setelah 2 (dua) tahun pertama bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. telah lulus minimum 30 (tiga puluh) SKS;**
- b. mencapai IPT I minimum 2,00.**
- c. Kemampuan Bahasa Inggris:**
 - i. telah mencapai tingkat kemampuan berbahasa inggris setara dengan CEFR B1; atau**
 - ii. telah melakukan minimal 120 (seratus dua puluh) jam proses belajar Bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya dan telah meningkat kemampuan bahasa Inggrisnya minimal (1) satu tingkat sesuai CEFR sejak hasil ujian saringan masuk.**

4. Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Kedua

Evaluasi ini dilakukan terhadap para mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam evaluasi keberhasilan belajar Tahap Pertama, pada akhir 2 (dua) tahun kedua atau pada akhir masa studi terpakai selama 8 (delapan) semester terhitung sejak mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum UNPAR. Keberhasilan Belajar Tahap Kedua ini diukur dengan jumlah SKS yang telah lulus dan Indeks Prestasi Tahap Kedua (IPT II). Jumlah SKS yang telah lulus dan IPT II ini digunakan untuk menentukan apakah mahasiswa dapat atau tidaknya melanjutkan studinya di Fakultas Hukum UNPAR.

Seorang mahasiswa boleh melanjutkan studi di Fakultas Hukum UNPAR setelah 2 (dua) tahun kedua bila memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

- a. telah lulus minimum 75 (tujuh puluh lima) SKS;**
- b. Mencapai IPT II minimum 2,00.**
- c. Kemampuan Bahasa Inggris:**
 - i. telah mencapai tingkat kemampuan berbahasa inggris setara dengan CEFR B1; atau**
 - ii. telah melakukan minimal 120 (seratus dua puluh) jam proses belajar Bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya dan telah meningkat kemampuan bahasa Inggrisnya minimal (1) satu tingkat sesuai CEFR sejak hasil ujian saringan masuk.**

5. Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Akhir

Evaluasi ini dilakukan terhadap mahasiswa yang telah lulus Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Pertama dan Tahap Kedua, saat mahasiswa akan segera menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S-1), atau **selambat - lambatnnya pada akhir tahun ke-7 (tujuh), atau pada akhir masa studi terpakai selama 14 (empat belas) semester terhitung** sejak mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum UNPAR. Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Akhir ini diukur dengan jumlah SKS. yang telah lulus dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Seorang mahasiswa berhak untuk dinyatakan berhasil menyelesaikan Program Studi S-1 Hukum di Fakultas Hukum UNPAR bila memenuhi syarat - syarat:

- a. Telah memenuhi seluruh ketentuan kurikulum yang dipersyaratkan oleh program studi (minimum 144 (seratus empat puluh empat) SKS, sesuai dengan susunan mata kuliah dalam kurikulum yang berlaku;
- b. Mencapai IPK minimum 2,00;
- c. Kemampuan Bahasa Inggris :
 - I. telah mencapai kemampuan berbahasa inggris setara dengan setara dengan CEFR B1; atau
 - II. telah melakukan minimal 280 (dua ratus delapan puluh) jam proses belajar Bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya dan dan telah meningkat kemampuan bahasa Inggrisnya minimal (2) dua tingkat sesuai CEFR sejak hasil ujian saringan masuk.

6. Batas Waktu Studi

Batas waktu studi Mahasiswa Fakultas Hukum UNPAR, secara rinci dapat dibaca dalam tabel di bawah ini:

No	Mahasiswa	Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap I	Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap II	Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Akhir
1.	Angkatan 2019			Semester Genap 2025/2026***)
2.	Angkatan 2020			Semester Genap 2026/2027
3.	Angkatan 2021			Semester Genap 2027/2028
4.	Angkatan 2022		Semester Genap 2025/2026*)	Semester Genap 2028/2029
5.	Angkatan 2023		Semester Genap 2026/2027	Semester Genap 2029/2030
6.	Angkatan 2024	Semester Genap 2025/2026*)	Semester Genap 2027/2028	Semester Genap 2030/2031

***) Memasuki Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Pertama**

****) Memasuki Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Kedua**

*****) Memasuki Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Akhir**

J. Yudisium dan Wisuda Sarjana

Syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Yudisium adalah telah menyelesaikan Program Studi S-1 Hukum di Fakultas Hukum UNPAR dengan memenuhi syarat - syarat berikut

- telah Lulus minimal 144 SKS;
- IPK $\geq 2,00$; dan
- Untuk angkatan 2019 yang akan menyelesaikan studi sampai dengan Semester Genap 2025/2026 telah lulus TOEFL dengan skor min. 500 yang diselenggarakan oleh UNPAR atau sudah menempuh 8 kali tes (yang salah satu diantaranya telah memenuhi skor

minimal 450). **Ketentuan ini berlaku berdasarkan [Peraturan Rektor UNPAR No. III/PRT/2025-03/017](#)**

- d. Untuk angkatan 2020 dan seterusnya yang akan menyelesaikan studi pada Semester Ganjil atau Genap 2025/2026 harus menyelesaikan Pearson Test sesuai ketentuan yang berlaku di UNPAR yaitu **telah mencapai kemampuan Bahasa Inggris setara dengan *Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)* B1 sampai sebelum yudisium; atau telah melakukan minimal 280 (dua ratus delapan puluh) jam proses belajar Bahasa Inggris dan telah meningkat kemampuan bahasa Inggrisnya minimal (2) dua tingkat sesuai CEFR sejak hasil ujian saringan masuk;**
- e. Apabila mahasiswa belum memenuhi skor minimal CEFR B1 **pada saat akan mendaftar yudisium**, atau dapat menunjukkan Surat Keterangan Jam Belajar yang diterbitkan oleh Direktorat Pengelolaan Bisnis Inovasi dan Kewirausahaan (DPBIK) UNPAR yang setara dengan skor minimal CEFR B1, maka Program Studi **tidak akan menyetujui permohonan yudisium** dengan alasan apapun.

Bagi mahasiswa yang akan mengikuti Yudisium wajib:

- melakukan **penyisihan matakuliah** (dengan catatan jumlah SKS lebih banyak dari 144 SKS) yang telah diambil namun tidak ingin diperhitungkan untuk IPK. Untuk penyisihan dengan cara mengakses Student Portal yang selanjutnya mengikuti petunjuk/panduan.
- mengakses Student Portal untuk mengisi data-data yang diperlukan (panduan mengakses Sistem Informasi Yudisium dapat diakses dan diunduh pada Student Portal).

Berdasarkan Pasal 19 butir (3), Peraturan Rektor UNPAR Nomor III/PRT/2018-09/137 tentang Penilaian Keberhasilan Belajar dalam Mata kuliah dan Evaluasi Keberhasilan Belajar di Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dengan memperhatikan semua matakuliah yang pernah ditempuh oleh mahasiswa, dan digunakan untuk menetapkan Yudisium (Sebutan) Kelulusan, dengan ketentuan sebagai berikut :

IPK	Masa Studi Terpakai	Predikat
2,00 – 2,75	Maks. 14 Semester	Lulus
2,76 – 3,00		Lulus dengan Memuaskan
3,01 – 3,50		Lulus dengan Sangat Memuaskan
3,51 – 4,00	Maks. 9 Semester	Lulus dengan Pujian
	10 – 14 Semester	Lulus dengan Sangat Memuaskan

1. Jadwal Yudisium dan Wisuda Sarjana

No.	Kegiatan	Waktu*)			
		Hari	Tgl.	Bulan	Tahun
1.	Pendaftaran Yudisium Semester Genap 2024/2025	Senin-Jumat	18-22	Agustus	2025
2.	Pelaksanaan Yudisium Semester Genap 2024/2025	Jumat	29	Agustus	

2. Jadwal Pelaksanaan Wisuda

No.	Kegiatan	Waktu*)			
		Hari	Tgl.	Bulan	Tahun
1.	Batas Akhir Pendaftaran Wisuda II 2024/2025	Sabtu	11	Oktober	2025

No.	Kegiatan	Waktu*)			
		Hari	Tgl.	Bulan	Tahun
2.	Gladi Resik Upacara Wisuda Sarjana II Tahun Kuliah 2024/2025	Kamis	13	November	
3.	Upacara Wisuda Sarjana II Tahun Kuliah 2024/2025	Jumat-Sabtu	14-15		
4.	Batas Akhir Pendaftaran Wisuda I 2025/2026	Sabtu	28	Maret	2026
5.	Gladi Resik Upacara Wisuda Sarjana I Tahun Kuliah 2025/2026	Kamis	07	Mei	2026
6.	Upacara Wisuda Sarjana I Tahun Kuliah 2025/2026	Jumat-Sabtu	08-09		

**) sewaktu-waktu dapat berubah disesuaikan dengan jadwal dari Universitas, harap memperhatikan pengumuman selanjutnya.*

K. Jadwal Kegiatan Akademik Tahun Akademik 2025/2026 Program Sarjana⁷

1. Jadwal Kegiatan Semester Ganjil 2025/2026

Kegiatan Akademik Semester Ganjil 2025/2026 berlangsung dari tanggal **01 September 2025 sampai dengan 13 Februari 2026:**

- 1.1. Periode Pembayaran Biaya Pendidikan Tahap I Biaya Pokok (BP): **23 - 29 Juli 2025.**
- 1.2. Perwalian mengenai pengisian Formulir Rencana Studi (FRS) **[khusus Sarjana]: 30 - 31 Juli 2025**
- 1.3. Upload Formulir Perwalian/FRS melalui google-forms **[khusus Sarjana]: 30 Juli - 1 Agustus 2025**
- 1.4. Pendaftaran dan Pengisian FRS *online* melalui *student portal via internet* **[khusus Sarjana]: 30 Juli - 1 Agustus 2025**
- 1.5. Pengumuman jadwal kelas paralel sementara: **29 Agustus 2025**

⁷ Jadwal akan segera diumumkan kembali jika terjadi perubahan dari Pemerintah, Universitas atau Fakultas.

- 1.6. Batas Akhir Yudisium Semester Genap 2024/2025: **30 Agustus 2025**
- 1.7. Kegiatan awal perkuliahan dimulai: **1 September 2025**
- 1.8. Perwalian Perubahan Rencana Studi (PRS) ke Dosen Wali: **10-11 September 2025**
- 1.9. Pendaftaran dan Pengisian Formulir PRS *online* melalui *student portal via internet*: **10-11 September 2025**
- 1.10. Pengumuman jadwal kelas paralel tetap: **12 September 2025**
- 1.11. Upacara Wisuda II 2024/2025: **14-15 November 2025**
- 1.12. Periode Pembayaran Biaya Pendidikan Tahap II Pelunasan Biaya SKS (BSKS): **17 September - 17 Oktober 2025**
- 1.13. Pekan Ujian Tengah Semester (UTS): **20 Oktober – 01 November 2025**
- 1.14. Akhir kegiatan perkuliahan: **20 Desember 2025**
- 1.15. Pekan Ujian Akhir Semester Ganjil (UAS): **5 Januari – 19 Januari 2026**
- 1.16. Pengumuman Nilai Akhir (NA): **2 Februari 2026**

2. Jadwal Kegiatan Semester Genap 2025/2026

- 2.1 Periode Pembayaran Biaya Pokok Tahap I (BP): **04-06 Februari 2026**
- 2.2 Perwalian mengenai pengisian Formulir Rencana Studi (FRS) **[khusus Sarjana]: 04 – 06 Februari 2026**
- 2.3 Upload Formulir Perwalian/FRS melalui google-forms **[khusus Sarjana] : 05 - 06 Februari 2026**
- 2.4 Pendaftaran dan Pengisian FRS *online* melalui *student portal via internet* **[khusus Sarjana] : 05 - 06 Februari 2026**
- 2.5 Pengumuman jadwal kelas paralel sementara: **13 Februari 2026**
- 2.6 Batas Yudisium Semester Ganjil 2025/2026: **14 Februari 2026**
- 2.7 Batas Akhir Pendaftaran Wisuda I 2025/2026: **28 Maret 2026**
- 2.8 Kegiatan awal perkuliahan dimulai: **18 Februari 2026**
- 2.9 Perwalian Perubahan Rencana Studi (PRS) ke Dosen Wali: **25 - 26 Februari 2026**
- 2.10 Pendaftaran dan Pengisian Formulir PRS *online* melalui *student portal via internet*: **25 - 26 Februari 2026**
- 2.11 Pengumuman jadwal kelas paralel tetap: **27 Februari 2026**
- 2.12 Periode Pembayaran Biaya SKS Tahap II (BSKS), sejumlah SKS yang diambil: **9 Maret –10 April 2026**
- 2.13 Pekan Ujian Tengah Semester (UTS): **13 – 25 April 2026**
- 2.14 Upacara Wisuda I 2025/2026: **08 - 09 Mei 2026**

- 2.15 Akhir kegiatan perkuliahan: **13 Juni 2026**
 2.16 Pekan Ujian Akhir Semester (UAS): **15 – 27 Juni 2026**
 2.17 Pengumuman Nilai Akhir: **13 Juli 2026**

3. Jadwal Semester Pendek Tahun Akademik 2025/2026

- 3.1 Masa Pengisian Formulir Rencana Studi (FRS) Mahasiswa: **10 - 11 Juni 2026**
 3.2 Pengumuman Kelas Paralel Sementara: **26 Juni 2026**
 3.3 Awal Perkuliahan: **29 Juni 2026**
 3.4 Masa Perubahan Rencana Studi Mahasiswa: **08-09 Juli 2026**
 3.5 Pengumuman Kelas Paralel Tetap: **10 Juli 2026**
 3.6 Periode Pembayaran Biaya Studi: **14 – 21 Juli 2026**
 3.7 Ujian Tengah Semester: **22-23 Juli 2026**
 3.8 Akhir Perkuliahan: **18 Agustus 2026**
 3.9 Ujian Akhir Semester: **19-20 Agustus 2026**
 3.10 Pengumuman Nilai Akhir: **07 September 2026**

L. Media Komunikasi

- **Website** : <http://fh.unpar.ac.id/>
- **E-mail** : fhukum@unpar.ac.id
- **Instagram FH** : [fhunparofficial](#)
- **Telepon / WA** : **022-2032655 / 08159195809**

Alamat Email Pejabat Struktural dan Tata Usaha:

Dekan	Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.	dekan.fh@unpar.ac.id
Deputi Dekan I Fakultas Hukum	Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.	deputi1.fh@unpar.ac.id
Deputi Dekan II Fakultas Hukum	Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M.(Adv.)	deputi2.fh@unpar.ac.id
Kaprodi Hukum Program Sarjana	Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H.	kaprodi_hkm.fh@unpar.ac.id
Kaprodi Hukum Program Magister dan Doktor	Prof. Dr. Dr. Rr. C. Dewi Wulansari, S.H., M.Hum., S.E., M.M.	kaprodi_mih.sps@unpar.ac.id kaprodi_dih.sps@unpar.ac.id

Koordinator Administrasi Fakultas Hukum	Clara Ega Aristya, S.H., M.M.	admin.fh@unpar.ac.id
---	-------------------------------	--

Seluruh mahasiswa WAJIB memperhatikan Pengumuman pada *Student Portal* dan mengakses *Student Portal* secara berkala.

BAB III

SEMINAR dan PENULISAN HUKUM

A. Seminar Penulisan Hukum

Mahasiswa yang telah lulus 102 SKS dapat menempuh Mata Kuliah Seminar. Mahasiswa yang telah lulus 104 SKS dan **diperkirakan akan lulus minimal 120 SKS** pada akhir semester tersebut, **sangat dianjurkan** untuk menempuh Mata Kuliah Seminar agar dapat menempuh Mata Kuliah Penulisan Hukum pada semester berikutnya. Apabila mahasiswa pada semester berikutnya setelah mengambil mata kuliah seminar diperkirakan **belum akan lulus** minimal 120 sks **tidak diperbolehkan** mengambil matakuliah seminar, kecuali diberi kebijakan oleh Pimpinan Fakultas dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelum mengambil mata kuliah Seminar Penulisan Hukum, bagi mahasiswa yang berencana untuk menempuh mata kuliah Seminar Penulisan Hukum, wajib mengumpulkan Draft Proposal Seminar Penulisan Hukum sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Pengumpulan Draft Proposal yang tidak sesuai jadwal, tidak akan mendapat kelas Seminar Penulisan Hukum. Draft Proposal yang dikumpulkan sekurang-kurangnya memuat:

1. Latar belakang.
2. Rumusan Masalah.
3. Metode Penelitian.
4. Studi pustaka awal.
5. Sistematika Penulisan.

Secara garis besar Mata Kuliah Seminar akan dilaksanakan dengan bentuk sebagai berikut:

a. Sebelum Masa Ujian Tengah Semester.

Mahasiswa akan mengikuti perkuliahan dalam kelas yang diasuh oleh seorang atau beberapa dosen. Dalam perkuliahan tersebut mahasiswa akan dilatih menyusun setiap bagian dari proposal penelitian. Oleh karena itu, mahasiswa yang akan menempuh Mata Kuliah Seminar harus telah menyiapkan tema yang nantinya akan diteliti saat menempuh Mata Kuliah Penulisan Hukum dan harus diserahkan pada masa pendaftaran Rencana Studi.

Draft proposal yang disusun sampai dengan masa Ujian Tengah Semester (UTS) akan diberi penilaian oleh dosen kelas dan menjadi nilai UTS dengan bobot 30%.

- b. Setelah Masa Ujian Tengah Semester.
Mahasiswa melakukan proses pembimbingan penulisan proposal penelitian secara individual dengan Dosen Pembimbing Proposal yang ditunjuk oleh Dekan.
- c. Pada akhir semester, mahasiswa harus telah memiliki proposal yang akan diajukan pada Seminar Penulisan Hukum.
Proposal yang diajukan pada Seminar, sekurang-kurangnya memuat:

SKRIPSI	LEGAL MEMORANDUM	STUDI KASUS
● Judul	● Judul	● Judul
● Latar Belakang Masalah	● Latar Belakang Masalah	● Latar Belakang Masalah
● Rumusan Masalah	● Kasus Posisi	● Ringkasan dan Riwayat Perkara
● Tujuan dan Manfaat Penelitian	● Pertanyaan Yuridis	● Rumusan Masalah
● Metode Penelitian	● Penelusuran Hukum- sementara:	● Penelusuran Hukum- sementara:
● Studi Pustaka Sementara	● Bahan Hukum Primer ● Bahan Hukum Sekunder	● Bahan Hukum Primer ● Bahan Hukum Sekunder
● Rencana Sistematika Penulisan ● Daftar Pustaka	● Rencana Sistematika Penulisan ● Daftar Pustaka	● Rencana Sistematika Penulisan ● Daftar Pustaka

Proposal tersebut akan dikumpulkan pada minggu pertama masa Ujian Akhir Semester (UAS) yang selanjutnya sesuai jadwal yang ditentukan akan diselenggarakan Seminar untuk masing-masing mahasiswa. Seminar tersebut akan menghadirkan 3 (tiga) orang

dosen (termasuk pembimbing proposal), yang keahliannya sesuai dengan tema proposal penelitian mahasiswa. Dalam ujian tersebut diambil keputusan LULUS atau TIDAK LULUS dan nilai dari setiap dosen yang akan diformulasi menjadi Nilai UAS (70%) dan akan diakumulasikan dengan nilai UTS (30%) yang selanjutnya menjadi Nilai Akhir (NA) mata kuliah Seminar Penulisan Hukum.

Apabila dinyatakan LULUS maka setelah memenuhi prasyarat Mata Kuliah Penulisan Hukum, mahasiswa dapat mendaftar dan menempuh Mata Kuliah Penulisan Hukum pada semester berikutnya. Tema dan permasalahan pokok Penulisan Hukum HARUS sama dengan tema dan permasalahan dalam proposal yang disetujui melalui forum seminar. Setelah dinyatakan lulus mahasiswa dapat mengusulkan dosen pembimbing Penulisan Hukum. Dalam forum seminar para dosen juga dapat menyarankan perbaikan pada proposal penelitian.

Apabila dinyatakan TIDAK LULUS maka mahasiswa harus mengulangi proses ujian proposal dan/atau seluruh proses Mata Kuliah Seminar. Tentang hal ini akan diputuskan oleh Dekan dengan memperhatikan masukan dari para dosen seminar.

Berdasarkan Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Nomor III/AFH/2019-06/001-P Tahun 2019 tentang Syarat Kelulusan Mata Kuliah Seminar Penulisan Hukum (LAW184101-02) dan Mata Kuliah Penulisan Hukum (LAW184102-04) Kurikulum 2018 Program studi hukum Pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Nilai Akhir (NA) seorang mahasiswa untuk lulus dalam Mata Kuliah Seminar Penulisan hukum adalah :

Nilai Akhir (NA)	Rentang Angka Akhir (AA)	Keterangan
A	80 – 100	Lulus
A-	77 – 79	Lulus
B+	73 – 76	Lulus
B	70 – 72	Lulus
B-	67 – 69	Lulus

Nilai Akhir (NA)	Rentang Angka Akhir (AA)	Keterangan
C+	63 – 66	Lulus
C	60 – 62	Lulus
D	50 - 59	Tidak Lulus
E	0 - 49	Tidak Lulus

Jadwal kegiatan mata kuliah Seminar Penulisan Hukum Semester Ganjil 2025/2026

Kegiatan*)	Tanggal Kegiatan
<i>Sebelum Ujian Tengah Semester</i>	
Pengumpulan Draft Proposal Seminar melalui link : https://bit.ly/DaftarMKSeminarProposal	01 Agustus 2025
Awal Perkuliahan	01 September 2025
Batas perubahan Topik Proposal	04 September 2025 (maks. pukul 12.00 WIB)
Pengumuman Kelas Tetap	12 September 2025
Batas pengumpulan proposal untuk UTS melalui link: http://fh.unpar.ac.id/seminar-penulisan-hukum	21 Oktober 2025
<i>Sesudah Ujian Tengah Semester</i>	
Pengumuman Dosen Pembimbing Proposal Penulisan Hukum	31 Oktober 2025
Pendaftaran Seminar Proposal Penulisan Hukum melalui link :	06-07 Januari 2026

http://fh.unpar.ac.id/seminar-penulisan-hukum	
Pengumuman Jadwal Seminar Proposal Penulisan Hukum	14 Januari 2026
Pekan Seminar Proposal Penulisan Hukum	20-30 Januari 2026
Pengumuman Pembimbing Penulisan Hukum	Sebelum akhir kegiatan semester Ganjil 2025/2026 di Fakultas Hukum

**) Jadwal ujian dapat berubah sesuai dengan kebijakan Universitas dan Pemerintah.*

Jadwal kegiatan mata kuliah Seminar Penulisan Hukum Semester Genap 2025/2026

Kegiatan*)	Tanggal Kegiatan
<i>Sebelum Ujian Tengah Semester</i>	
Pengumpulan Draft Proposal Seminar melalui link : http://fh.unpar.ac.id/seminar-penulisan-hukum	6 Februari 2026
Awal Perkuliahan	18 Februari 2026
Batas perubahan Topik Proposal (permohonan perubahan topik yang melewati batas waktu yang ditentukan tidak diproses)	20 Februari 2026*) (maks. pukul 15.00 WIB)
Pengumuman Kelas Tetap	27 Februari 2026
Batas pengumpulan proposal untuk UTS melalui link: http://fh.unpar.ac.id/seminar-penulisan-hukum	Pada masa UTS dan akan diumumkan kemudian

Sesudah Ujian Tengah Semester	
Pengumuman Dosen Pembimbing Proposal Penulisan Hukum	<i>Akan diumumkan kemudian</i>
Pendaftaran Seminar Proposal Penulisan Hukum melalui link : http://fh.unpar.ac.id/seminar-penulisan-hukum	
Pengumuman Jadwal Seminar Proposal Penulisan Hukum	
Pekan Seminar Proposal Penulisan Hukum	
Pengumuman Pembimbing Penulisan Hukum	Sebelum akhir kegiatan semester Genap 2025/2026 di Fakultas Hukum

**) Jadwal ujian dapat berubah sesuai dengan kebijakan Universitas dan Pemerintah.*

Daftar Dosen Pembimbing Proposal Penulisan Hukum

1. Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.Hum., C.N.
3. Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.Hum., S.E., M.M.
4. Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M.
5. Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.
6. A.F. Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D.
7. Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.
8. Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.
9. Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp.1.
10. Agustinus Pohan, S.H., M.S.
11. Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.
12. Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.
13. Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., C.N.
14. Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.
15. Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum.
16. C. Djisman Samosir, S.H., M.H.
17. Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H.
18. R. Ismadi S. Bakti, S.H., M.H.

19. Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.
20. Dr. M.E. Retno Kadarukmi, S.H., M.H.
21. Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum.
22. Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.
23. Dr. Yanly Gandawidjaja, S.H., M.Hum., Sp.1.
24. Dr. Grace Juanita, S.H. M.Kn.
25. Dr. Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M.
26. Maria Ulfah, S.H., M.Hum.
27. Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.
28. Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.
29. Tanius Sebastian, S.H., M.Fil.
30. Dyan F.D Sitanggang, S.H., M.H.
31. John Anthony Manogari Tobing, S.H., LL.M., FCI Arb.
32. Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M.(Adv.)
33. Rismawati, S.H., M.H.
34. Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H.
35. Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H.
36. Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.
37. Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn.
38. Anna Anindita Nur Pustika, S.H., M.H.
39. Karolus E. Lature, S.H., M.H.
40. Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H.
41. Chrisse Calcaria Brahmana, S.H., M.Kn.
42. Yunita, S.H., LL.M.
43. Ilva Nurfitriati, S.H., M.Si.
44. Bagus Fauzan, S.H., M.H.
45. Jesslyn Kartawidjaja, S.H., M.M., M.Kn.
46. Vania Irawan, S.H., M.H.
47. Ahmad Mukhlis Fariduddin, S.H., M.H.
48. Olivia Agatha Kusuma, S.H., M.H.
49. Lidwina Larasati Himawan, S.H., M.H.
50. Williams Oey, S.H., LL.M.
51. Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.H.
52. Dr. Djamal, S.H. M.H.

B. Penulisan Hukum

1. Pendahuluan

Walaupun berstatus serta berkedudukan sama dengan mata kuliah-mata kuliah lain di dalam Kurikulum 2023, mata kuliah Penulisan Hukum dengan bobot 4 SKS memiliki sifat yang khas dan karena itu

tunduk pada aturan-aturan akademik dan administratif yang khusus pula.

Dengan menempuh mata kuliah Penulisan Hukum, seorang mahasiswa pada dasarnya dituntut untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian hukum, menulis laporan penelitian agar dapat mempersembahkan sebuah karya ilmiah di bidang hukum dengan mendayagunakan seluruh ilmu dan pengetahuan yang diperolehnya sampai menjelang akhir masa studi di Fakultas Hukum UNPAR. Untuk menghasilkan karya ilmiah semacam itu, mahasiswa dituntut untuk tidak saja memanfaatkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperolehnya, tetapi juga untuk menunjukkan kemampuan dalam memanfaatkan metode berpikir yuridis, metode penelitian serta metode penulisan karya ilmiah dengan tepat dan benar.

Dalam Kurikulum 2023 ini diselenggarakan Mata Kuliah Seminar Penulisan Hukum dengan bobot 2 SKS yang menjadi **prasyarat** agar mahasiswa dapat mendaftarkan dan menempuh Mata Kuliah Penulisan Hukum. Artinya mahasiswa yang akan mendaftar dan menempuh Mata Kuliah Penulisan Hukum pada suatu semester harus telah menempuh dan lulus Mata Kuliah Seminar pada semester sebelumnya.

2. Bentuk Penulisan Hukum

Mahasiswa yang akan melakukan Penulisan Hukum wajib memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) bentuk yang memiliki ciri khasnya masing-masing tetapi dengan standar kesulitan yang relatif sama, yaitu :

a. Legal Memorandum

Legal Memorandum atau Opini Hukum dibuat dalam rangka menjawab masalah-masalah hukum yang dihadapi subyek hukum tertentu dalam suatu peristiwa konkrit tertentu. Jawaban dalam suatu Legal Memorandum lebih bersifat praktis dan dimaksudkan sebagai nasihat yuridis yang dapat dilaksanakan secara konkrit. Akan tetapi sebagai salah satu bentuk tugas akhir pada jenjang Strata-1 *Legal Memorandum* ini harus pula memperhatikan dan menguraikan teori-teori dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah hukum yang dirumuskan.

b. Studi Kasus

Studi Kasus atau pengkajian yuridis terhadap putusan hukum dibuat dalam rangka mengkritisi putusan pengadilan dan/atau putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ternyata di dalamnya memiliki “keunikan”, misalnya karena terdapat penemuan hukum baru, kesalahan penerapan hukum formal maupun material, pertentangan dengan asas-asas hukum, dan sebagainya. Putusan yang diteliti sebaiknya adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

c. Skripsi

Skripsi atau karya ilmiah hukum dibuat untuk menganalisis suatu masalah hukum melalui pendekatan teoritis ilmiah. Penyusunan skripsi difokuskan pada penggunaan teori-teori hukum, asas-asas hukum, hukum positif, dengan metode penelitian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan sasaran melatih mahasiswa dalam pengembangan konklusi - konklusi teoretis baru.

3. Syarat, Prosedur Penulisan Hukum, dan Proses Bimbingan

a. Prosedur Penulisan Hukum

Mahasiswa yang telah dinyatakan LULUS dalam Mata Kuliah Seminar dan telah lulus 128 SKS dapat mendaftarkan Mata Kuliah Penulisan Hukum pada tahap perwalian dan pendaftaran rencana studi. Mahasiswa harus menyerahkan satu eksemplar proposal yang telah disetujui dalam forum seminar (setelah diperbaiki, apabila ada saran perbaikan) dan mengusulkan dosen Pembimbing Penulisan Hukum.

Dengan mempertimbangkan usulan mahasiswa, beban dosen dan kesediaan dosen, Dekan akan menetapkan dan mengumumkan nama Dosen Pembimbing atau Tim Dosen Pembimbing (untuk karya Penulisan Hukum yang dianggap mencakup lebih dari satu bidang hukum tertentu).

b. Proses Bimbingan

Mahasiswa yang sudah ditentukan dosen pembimbingnya, dapat langsung menghubungi Dosen Pembimbing untuk membicarakan tentang tata cara, prosedur serta jadwal bimbingan. Penyusunan Proses pembimbingan Penulisan Hukum harus sudah selesai

maksimal untuk jangka waktu 2 (dua) semester. Bagi mahasiswa yang tidak berhasil menyelesaikan penulisan hukum dalam 2 (dua) semester, harus mengajukan usulan penulisan hukum dengan tema atau judul baru.

c. Pemeriksaan Kemiripan Karya Ilmiah (Plagiarisme)

Berdasarkan Peraturan Rektor UNPAR No. III/PRT/2020/04/034 tentang Pemeriksaan Tingkat Kemiripan Karya Ilmiah Mahasiswa di Lingkungan UNPAR, pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa: Kriteria kelayakan Karya Ilmiah mahasiswa tingkat sarjana (Penulisan Hukum) **adalah kurang dari atau sama dengan 40%.**

Selanjutnya pada Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa:

Dosen pembimbing wajib melakukan pemeriksaan lebih lanjut, apabila tingkat kemiripan terhadap karya ilmiah mahasiswa (Penulisan Hukum) dengan tingkat kemiripan melebihi 40% dan dosen pembimbing **berhak untuk memutuskan kelanjutan proses sidang mahasiswa.**

Berdasarkan Lampiran Peraturan Rektor UNPAR No. III/PRT/2020/04/034 tentang Pemeriksaan Tingkat Kemiripan Karya Ilmiah Mahasiswa di Lingkungan UNPAR, disebutkan bahwa perangkat lunak untuk memeriksa kemiripan karya ilmiah mahasiswa adalah dengan perangkat lunak Turnitin resmi berdasarkan kerjasama UNPAR dengan pihak Turnitin. Pda lampiran tersebut juga memuat mekanisme prosedur pemeriksaan karya ilmiah mahasiswa yaitu:

1. Mahasiswa wajib memperhatikan jadwal pemeriksaan kemiripan karya ilmiah pada Student Portal
 2. Mahasiswa wajib mengisi formulir permohonan pemeriksaan dan mengunggah file/naskah Karya Ilmiah (Penulisan Hukum) melalui tautan [https://bit.ly/cek similaritas](https://bit.ly/cek_similaritas) dengan menggunakan akun UNPAR.
 - Format file yang diunggah adalah: .pdf
 - Format Penamaan File: NPM_Nama_Program Studi_Judul Skripsi/Tesis/Disertasi/Tugas Akhir
- Contoh:
6052101999_GeorgeMichael_Hukum_Studi Banding
Hukum Indonesia dan Hukum Eropa

3. Pengisian formulir permohonan pemeriksaan dan pengunggahan naskah Karya Ilmiah padatautan yang disebutkan pada butir 2, dapat dilakukan setiap hari kerja (Senin-Jumat) pada pukul 08.00-13.00 WIB.
 - Hasil pemeriksaan akan diperoleh Mahasiswa antara pukul 15.00-16.00 WIB.
4. Apabila pengisian formulir dan pengunggahan naskah Karya Ilmiah melebihi waktu yang ditentukan setiap sebagaimana yang disebutkan pada butir 2, hari, yaitu pukul 13.00, maka hasil pemeriksaan naskah Karya Ilmiah akan diperoleh pada hari kerja berikutnya.
 - contoh: pengisian formulir dan unggah naskah pukul 14.00 WIB pada hari Jumat, maka hasil dapat diperoleh pada hari Senin).

4. Sidang/Ujian Penulisan Hukum

Legal Memorandum/Studi Kasus/Skripsi yang telah selesai disusun dan telah disetujui serta ditandatangani oleh Dosen pembimbing **tidak boleh dijilid**, cukup dimasukkan dalam map dan didaftarkan ke Tata Usaha Fakultas Hukum. Pendaftaran dilakukan dengan:

- a. Mengisi formulir yang dapat diambil di Loker Tata Usaha Fakultas Hukum UNPAR.
- b. Harus telah mencapai kemampuan berbahasa inggris setara dengan setara dengan CEFR B1 atau telah melakukan minimal 280 (dua ratus delapan puluh) jam proses belajar Bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya dan telah meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya minimal (2) dua tingkat
- c. Menyerahkan formulir bimbingan penulisan hukum yang telah diisi dan ditandatangani sesuai pertemuan dengan dosen pembimbing (minimal 10 (sepuluh) kali pertemuan);
- d. Mempersiapkan 4 (empat) eksemplar Penulisan Hukum, yaitu:
 - (1) 1 (satu) eksemplar diserahkan ke Tata Usaha Fakultas Hukum;
 - (2) 3 (tiga) eksemplar diserahkan pada Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Sidang Ujian Penulisan Hukum (**keterlambatan penyerahan berakibat pembatalan ujian**).
- e. Telah melunasi tagihan pembayaran sampai dengan semester berjalan (cek ke bagian Keuangan).
- f. Jadwal pendaftaran sidang akan diumumkan tersendiri.

Dalam situasi pandemi, seluruh kegiatan pendaftaran dilakukan secara daring, pengiriman dokumen fisik (jika diperlukan) dilakukan dengan menggunakan jasa pengiriman/kurir. Mekanisme Sidang/Ujian Penulisan Hukum Daring akan diumumkan melalui Student Portal.

Untuk pelaksanaan Sidang/Ujian, Fakultas akan membentuk Tim Dosen Penguji Penulisan Hukum yang terdiri dari 1 (satu) orang dosen pembimbing dan 2 (dua) orang dosen penguji atau 2 (dua) orang dosen pembimbing dan 1 (satu) orang dosen penguji. Dalam 1 semester akan diselenggarakan 2 masa sidang, yaitu pada masa Ujian Tengah Semester dan masa Ujian Akhir Semester. Sesuai dengan jadwal yang ditentukan, Tim Dosen Penguji akan melaksanakan sidang untuk ujian penulisan hukum yang bersifat terbuka, dengan waktu kurang lebih 60 menit untuk setiap mahasiswa.

Setelah melalui proses sidang/ujian dosen pembimbing akan melakukan penilaian baik terhadap hasil sidang/ujian maupun materi penulisan hukumnya, sedang dosen penguji melakukan penilaian terhadap hasil sidang/ujian. Angka Akhir (AA) Penulisan Hukum dihitung dengan ketentuan:

$$AA = \frac{\text{rata-rata nilai sidang} + \text{rata-rata nilai materi}}{2}$$

Berdasarkan Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Nomor III/AFH/2019-06/001-P Tahun 2019 tentang Syarat Kelulusan Mata Kuliah Seminar Penulisan Hukum (LAW234109-02) dan Mata Kuliah Penulisan Hukum (LAW234102-04) Kurikulum 2023 Program studi hukum Pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Nilai Akhir (NA) seorang mahasiswa untuk lulus dalam Mata Kuliah Penulisan hukum adalah:

Nilai Akhir (NA)	Rentang Angka Akhir (AA)	Keterangan
A	80 – 100	Lulus
A-	77 – 79	Lulus
B+	73 – 76	Lulus
B	70 – 72	Lulus

Nilai Akhir (NA)	Rentang Angka Akhir (AA)	Keterangan
B-	67 – 69	Lulus
C+	63 – 66	Lulus
C	60 – 62	Lulus
D	50 - 59	Tidak Lulus
E	0 - 49	Tidak Lulus

5. Daftar Dosen Pembimbing Penulisan Hukum

1. Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.Hum., C.N.
3. Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.Hum., S.E., M.M.
4. Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M.
5. Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.
6. A.F. Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D.
7. Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.
8. Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.
9. Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp.1.
10. Agustinus Pohan, S.H., M.S.
11. Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.
12. Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.
13. Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., C.N.
14. Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.
15. Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum.
16. C. Djisman Samosir, S.H., M.H.
17. Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H.
18. R. Ismadi S. Bekt, S.H., M.H.
19. Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.
20. Dr. M.E. Retno Kadarukmi, S.H., M.H.
21. Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum.
22. Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.
23. Dr. Yanly Gandawidjaja, S.H., M.Hum., Sp.1.
24. Dr. Grace Juanita, S.H. M.Kn.
25. Dr. Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M.
26. Maria Ulfah, S.H., M.Hum.

27. Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.
28. Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.
29. Tanius Sebastian, S.H., M.Fil.
30. Dyan F.D Sitanggang, S.H., M.H.
31. John Anthony Manogari Tobing, S.H., LL.M., FCI Arb.
32. Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)
33. Rismawati, S.H., M.H.
34. Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H.
35. Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H.
36. Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.
37. Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H.
38. Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn.
39. Karolus E. Lature, S.H., M.H.
40. Anna Anindita Nur Pustika, S.H., M.H.
41. Chrisse Calcaria Brahmana, S.H., M.Kn.
42. Jesslyn Kartawidjaja, S.H., M.M., M.Kn.
43. Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.H.
44. Dr. Djamal, S.H., M.H.
45. Dr. Rika Ratna Permata, S.H., M.H.
46. Prof. Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, S.Ag., M.Ag., M.Si.

6. Ketentuan Lain Penulisan Hukum

- 1) Biaya SKS mata kuliah Penulisan Hukum hanya berlaku untuk 1 (satu) semester.
- 2) Jadwal Sidang ujian Penulisan Hukum untuk setiap mahasiswa akan diumumkan tersendiri.
- 3) Untuk mendaftar mata kuliah Penulisan Hukum, setiap mahasiswa wajib mengakses Sistem Informasi Akademik khususnya pada SI Skripsi pada Student Portal masing-masing. Mahasiswa wajib mengisi dan melengkapi data yang diperlukan.
- 4) Mahasiswa **wajib** mengunduh Juklak pelaksanaan Seminar dan Sidang Penulisan Hukum pada yang akan diumumkan melalui Student Portal.
- 5) Penjilidan naskah final karya Penulisan Hukum dilakukan setelah Sidang Ujian Penulisan Hukum dengan memperhatikan:
 - Nota perbaikan (dapat diambil 1 hari (maksimal 3 hari) setelah Sidang Ujian Penulisan Hukum, Apabila lembar nota perbaikan kosong maka mahasiswa wajib untuk konsultasi kembali dengan Dosen Pembimbing).

- Perbaiki karya Penulisan Hukum (berdasarkan saran-saran dan masukan-masukan yang diberikan dalam Sidang Ujian Penulisan Hukum).
- 6) *Cover* bagian depan dan bagian dalam naskah final Penulisan Hukum, Lembar Pengesahan Dosen Pembimbing, Lembar Pernyataan Integritas, Lembar Data Skripsi, dan *cover Compact Disc (CD)* harus menggunakan format yang telah ditetapkan Fakultas.
- 7) **Persyaratan wajib** untuk mengetahui nilai sidang ujian Penulisan Hukum:
 - a. Naskah Penulisan Hukum yang sudah dijilid *soft cover* dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing (untuk kondisi daring, perlu menyertakan bukti dari dosen pembimbing bahwa naskah telah disetujui dan dapat diserahkan ke fakultas (contoh bukti: screenshot percakapan digital melalui WA, LINE, SMS, e-mail atau yang sejenis), selanjutnya TU akan mendistribusikan naskah penulisan hukum yang sudah diterima ke dosen-dosen pembimbing;.
 - b. *CD* yang berisi format elektronik naskah penulisan hukum dengan menggunakan program PDF., dan
 - c. 2 (dua) lembar Data Skripsi. **diserahkan ke Loker Tata Usaha FH atau dikirim melalui email ke Fakultas selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Sidang Ujian Penulisan Hukum** dari pelaksanaan sidang mahasiswa yang bersangkutan dilangsungkan. **Apabila hingga jangka waktu tersebut mahasiswa tidak menyerahkan atau mengirimkan persyaratan di atas, maka Nilai Sidang Penulisan Hukum akan DIBATALKAN.**
- 8) **Penandatanganan** Naskah Penulisan Hukum oleh Dekan dilakukan melalui Tata Usaha FH (tidak langsung oleh mahasiswa) **setelah** pengumpulan persyaratan wajib yang tertera di angka (5).

Jadwal Sidang Penulisan Hukum Semester Ganjil 2025/2026

Sidang Penulisan Hukum Tahap I	20 Oktober – 01 November 2025
Sidang Penulisan Hukum Tahap II	05 - 19 Januari 2026

Jadwal Sidang Penulisan Hukum Semester Genap 2025/2026

Sidang Penulisan Hukum Tahap I	13 - 25 April 2026
Sidang Penulisan Hukum Tahap II	15 - 27 Juni 2026

C. Seminar Kelayakan Usulan Proposal Penulisan Hukum.

Bagi mahasiswa yang akan mengganti topik penelitian setelah lulus mata kuliah Seminar atau karena gagal menyelesaikan penulisan hukum dalam 2 semester, maka harus mengajukan seminar kelayakan Usulan Proposal Penulisan Hukum. Seminar kelayakan proposal bermaksud untuk menyeminarkan proposal dengan topik baru yang berbeda dengan topik yang telah diseminarkan di akhir perkuliahan mata kuliah Seminar. Pada seminar ini, mahasiswa harus mempresentasikan topik yang akan dijadikan kajian dalam penulisan hukum dihadapan 3 (tiga) orang dosen penyeminan. Hasil Seminar Kelayakan Usulan Proposal Penulisan Hukum berupa layak (diterima) atau tidak layak (tidak diterima) yang tidak mengubah nilai mata kuliah Seminar yang telah diperoleh sebelumnya.

Syarat mahasiswa untuk mengajukan Seminar Usulan Proposal Penulisan Hukum:

- a. Telah lulus mata kuliah Seminar;
- b. Masih memiliki masa studi yang cukup untuk menyelesaikan mata kuliah Penulisan Hukum;
- c. Perubahan Topik telah diinformasikan kepada dosen pembimbing topik skripsi sebelumnya.
- d. Mahasiswa mengajukan surat permohonan Seminar Kelayakan Usulan Proposal Penulisan Hukum ke Deputy dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi.

BAB IV

KEMAHASISWAAN

Fakultas Hukum UNPAR menyediakan beberapa wadah kegiatan bagi mahasiswa untuk meningkatkan *hard skill* dan *soft skill*-nya. Peningkatan kemampuan ini dibutuhkan agar seorang mahasiswa dapat menjadi lulusan yang berkualitas dan dapat bersaing dalam dunia kerja. Adapun beberapa pilihan wadah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Himpunan Mahasiswa Program studi hukum(HMPSIH)

HMPSIH bertugas melayani setiap kebutuhan kokurikuler dan ekstrakurikuler seluruh mahasiswa melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya dan sebagai wadah bagi setiap mahasiswa/i untuk melatih *soft skill* di samping *hard skill* yang diperoleh di bangku perkuliahan. Selain itu, salah satu tugas Himpunan adalah menghimpun dan menyalurkan kembali aspirasi mahasiswa serta mensosialisasikan kembali kebijakan dan informasi seputar fakultas yang wajib diketahui oleh seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum.

HMPSIH memiliki beberapa program kerja yang bersifat berkesinambungan seperti Dekan Cup, Bina Desa, Fakultas Hukum Mengajar, *Parahyangan Legal Competition*, *Career Week* maupun sejumlah program kerja lainnya yang akan disesuaikan dengan Visi-Misi Fakultas serta Visi-Misi HMPSIH periode berjalan.

HMPSIH dipimpin oleh seorang Ketua Himpunan yang dipilih melalui Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa UNPAR. Mahasiswa dapat bergabung dalam kepengurusan Himpunan atau dalam kepanitian program-program Himpunan sesuai dengan syarat-syarat dan mekanisme yang ditentukan dan diumumkan lebih lanjut oleh Himpunan.

Informasi mengenai program-program HMPSIH dapat dilihat di website <https://hmpsih.unpar.ac.id> dan media sosial Instagram @hmpsihunpar.

2. Parahyangan International Law Society (PILS)

PILS adalah komunitas kegiatan mahasiswa Fakultas Hukum UNPAR yang fokus di bidang Hukum Internasional baik Publik maupun Privat. PILS didirikan sebagai wadah mahasiswa dalam mengaplikasikan teori hukum ke dalam praktik peradilan semu internasional. PILS membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk berkompetisi di ajang internasional bukan hanya menjadi perwakilan dari universitas melainkan juga menjadi perwakilan Indonesia sehingga dapat berprestasi dan berkontribusi untuk Negara. Beberapa kali PILS mewakili UNPAR dan Indonesia dalam beberapa kompetisi, di antaranya adalah *Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition* (Washington, D.C.), *Asia Cup International Law Moot Court Competition* (Tokyo, Jepang), *Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot* (Hong Kong), *Hong Kong Red Cross International Humanitarian Law Moot* (Hong Kong), *Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition* (India, Sydney, dan Indonesia) dan *The World Human Rights Moot Court Competition* (Afrika Selatan).

Informasi mengenai program-program PILS serta syarat-syarat untuk mengikuti program PILS dapat dilihat di website <https://pils.unpar.ac.id> dan media sosial Instagram @pils_unpar.

3. Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional (KMPSN)

KMPSN merupakan salah satu komunitas kegiatan mahasiswa Fakultas Hukum UNPAR yang mendalami peradilan nasional. Kegiatan KMPSN pada dasarnya ialah menyelenggarakan *study group* dan kompetisi peradilan semu, serta mengikuti kompetisi peradilan semu nasional yang diselenggarakan oleh universitas-universitas lain di Indonesia.

KMPSN merupakan sarana untuk belajar bagi mahasiswa yang ingin mendalami peradilan nasional. Lebih jauh, KMPSN membimbing mahasiswa untuk berpikir yuridis, kritis, serta melatih keterampilan berpraktik layaknya pengemban profesi hukum profesional. Selain itu, KMPSN juga merupakan wadah untuk mahasiswa yang ingin memiliki pengalaman dalam berorganisasi. KMPSN merupakan tempat yang sangat tepat bagi para mahasiswa yang bercita-cita menjadi hakim, jaksa, pengacara, bahkan notaris, polisi, konsultan hukum, dan profesi-profesi hukum lainnya.

Informasi mengenai program-program KMPSN serta syarat-syarat untuk mengikuti program KMPSN dapat dilihat di media sosial KMPSN @kmpsnn_unpar.

4. *Forum of Writing and Receptive Discussions (FORWARD 198)*

Kegiatan FORWARD 198 berfokus pada penulisan hukum yang meliputi pembentukan peraturan perundang-undangan, perancangan kontrak bisnis, penulisan karya tulis ilmiah, dan pembuatan memorandum hukum. Sebagai sebuah komunitas, FORWARD 198 melatih setiap anggotanya untuk memiliki kemampuan di bidang penulisan hukum. Pengembangan kemampuan penulisan hukum ini dilakukan melalui beberapa cara, antara lain dengan mengikuti berbagai kompetisi eksternal yang diselenggarakan oleh universitas-universitas di Indonesia dan lembaga pemerintahan seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, mengadakan kompetisi internal antar anggota FORWARD 198, dan melakukan pelatihan-pelatihan. Selain mengembangkan kemampuan anggotanya pada bidang penulisan hukum, para anggota diajarkan pula mengenai teknik-teknik presentasi.

Informasi mengenai program-program FORWARD 198 serta syarat-syarat untuk mengikuti program FORWARD 198 dapat dilihat di website <https://forward198.unpar.ac.id> dan media sosial Instagram @forward_198.

5. *Parahyangan Law Debate Community (PLDC)*

PLDC ingin menjadi sebuah komunitas yang dapat membawa nama baik UNPAR pada umumnya, FH UNPAR pada khususnya, menjadi sebuah sarana untuk membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas dan *excellent*, membangun atmosfer untuk berani berpendapat dan mempertanggungjawabkannya, serta menjadi dampak yang baik bagi sesama mahasiswa, fakultas, dan alma mater. Tujuan PLDC adalah meningkatkan kemampuan dan potensi dari setiap anggotanya, memberikan wawasan-wawasan baru pada setiap anggota, membuka forum-forum diskusi mahasiswa baik di kalangan internal PLDC maupun forum-forum diskusi terbuka, mempersiapkan setiap mahasiswa yang akan membawa nama besar UNPAR, khususnya FH UNPAR dalam setiap ajang kompetisi debat, melatih kemampuan mahasiswa dalam membuat argumen dan juga dalam

mempertanggungjawabkannya, serta menanamkan nilai-nilai kejujuran dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan kepada setiap mahasiswa dalam melaksanakan setiap aktivitas baik di dalam maupun di luar PLDC.

Informasi mengenai program-program PLDC serta syarat-syarat untuk mengikuti program PLDC dapat dilihat di website <https://pldc.fh.unpar.ac.id> dan media sosial Instagram @pldc_unpar.

6. Tim Court Monitoring KPK - FH UNPAR

Tim *Court Monitoring* KPK - FH UNPAR terbentuk berdasarkan kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) dengan Universitas Katolik Parahyangan Bandung sejak tahun 2010. KPK bekerja sama dengan 34 universitas di 34 provinsi di Indonesia untuk melakukan kegiatan perekaman perkara tindak pidana korupsi di tiap provinsi. Untuk Provinsi Jawa Barat, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dipercaya untuk menjadi mitra kerja sama KPK. Tugas tim perekaman ini adalah merekam persidangan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pengadilan Negeri Jawa Barat dan melaporkan hasil rekaman tersebut langsung kepada KPK. Bentuk pelaporan perekaman untuk tiap persidangan berupa DVD dan risalah berisi analisis kesesuaian antara persidangan dengan Hukum Acara Pidana. Tim *Court Monitoring* KPK - FH UNPAR juga telah beberapa kali memperoleh penghargaan sebagai tim terbaik nasional dalam pembuatan laporan.

Informasi mengenai program-program Tim *Court Monitoring* KPK - FH UNPAR serta syarat-syarat untuk bergabung dalam tim dapat dilihat di media sosial Instagram @kpk.unpar.

7. Organisasi kemahasiswaan lain di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan

Di luar lingkungan Fakultas Hukum, masih ada banyak organisasi kemahasiswaan yang dapat menjadi wadah kegiatan bagi mahasiswa di level universitas, antara lain:

- Senat Mahasiswa;
- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM);
- Badan Pemeriksa.

Selain itu juga terdapat banyak unit-unit kegiatan mahasiswa (UKM) di level universitas yang dapat menjadi wadah kegiatan ekstra-kurikuler mahasiswa, antara lain softball, tenis, basket, Listra (seni tradisional), *Unpar Radio Station*, Mahitala (pecinta alam), Korgala (korps kemanusiaan), Bela Negara (resimen mahasiswa), airsoft gun, sepak bola, bulu tangkis, bola voli, PEDS (debat Bahasa Inggris), Sartre (sastra, teater dan budaya), Media Parahyangan, potret, Paduan Suara Mahasiswa, karate, taekwondo, jujitsu, capoeira, wushu, aikido, tarung derajat dan kendo.

Informasi mengenai organisasi-organisasi di atas, program-program dan cara untuk bergabung dapat dilihat di website <https://pm.unpar.ac.id/>.

8. Layanan Kemahasiswaan

- Link Permohonan Surat Administrasi Layanan Mahasiswa : <https://fh.unpar.ac.id/mahasiswa/surat-administrasi-layanan-mahasiswa/>
- Link Permohonan Form Pengajuan Pengunduran Diri: <https://fh.unpar.ac.id/form-pengajuan-pengunduran-diri/>

BAB V

BEASISWA

Dilandasi semangat *Preferential option for the poor*, Yayasan UNPAR sejak awal telah dan akan terus berkomitmen menyediakan dana sebagai beasiswa bagi kaum muda yang belajar di UNPAR.

Dalam pelaksanaannya, beasiswa diberikan dalam bentuk pengurangan jumlah kewajiban pembayaran biaya studi setiap semester, sepanjang memenuhi kriteria dan syarat yang ditentukan.

Beasiswa UNPAR terdiri atas dua jenis beasiswa, yakni beasiswa yang dimaksudkan sebagai bantuan bagi mahasiswa yang memiliki potensi akademik yang baik tetapi nyata-nyata memerlukan dukungan pembiayaan dan beasiswa sebagai bentuk penghargaan dari UNPAR bagi para mahasiswa yang berhasil meraih prestasi baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik.

1. JENIS BEASISWA

- **Pacupasca**

Beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan studi Magister atau Doktor dan sedang mengalami kendala finansial.

- **Silih Asuh**

Beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan studi sarjana yang nyata-nyata memerlukan dukungan pembiayaan karena keadaan keuangan atau kondisi ekonomi keluarga.

- **Kriyasadana**

Beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan studi sarjana yang berhasil meraih prestasi akademik tertinggi di angkatannya (maksimal untuk pembayaran semester ke delapan),.

- **Arindama**

Penghargaan yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah melaksanakan tugas mewakili UNPAR mengikuti kompetisi di bidang

ko/ekstra-kurikuler dan berhasil meraih prestasi yang mampu mengangkat dan mengharumkan nama UNPAR.

▪ **Santayaya Bhakti Kartala**

Beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang tercatat sebagai Ketua atau anggota Senat Mahasiswa, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa, Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa, Ketua Himpunan Mahasiswa Program studi hukumserta Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa.

● **Lain-lain**

Selain jenis-jenis beasiswa di atas, universitas juga secara rutin menawarkan beasiswa-beasiswa yang dikerjasamakan dengan pihak eksternal, misalnya beasiswa dari lembaga pemerintah atau perusahaan yang disalurkan khusus untuk mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan. Pengumuman mengenai beasiswa lain-lain ini dapat dilakukan dari waktu ke waktu.

Seluruh informasi mengenai jenis-jenis beasiswa, syarat-syarat pengajuan serta jangka waktu pengajuan dapat dilihat di laman: <https://beasiswa.unpar.ac.id>. Perhatikan bahwa jenis-jenis dan syarat-syarat beasiswa dapat berubah sewaktu-waktu sebagaimana diumumkan lewat Student Portal, milis email mahasiswa atau di website beasiswa universitas.

Prosedur Pendaftaran Beasiswa:

1. Untuk mendaftar, pantau selalu informasi di **STUDENT PORTAL**, dan bila ada informasi, maka lengkapi formulir aplikasi serta persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan jenis beasiswa yang diminati.
2. Perhatikan tenggat waktu aplikasi dan pastikan menyertakan dokumen persyaratan yang diperlukan.
3. Proses seleksi akan dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan untuk setiap jenis beasiswa.

BAB VI

CUTI STUDI, MAHASISWA TIDAK AKTIF DAN PENGUNDURAN DIRI

A. Pendahuluan

Seorang mahasiswa pada dasarnya berkewajiban menjalani proses pendidikan dan pembelajaran di setiap semester secara terus-menerus dan berkelanjutan. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa, karena alasan-alasan tertentu, seorang mahasiswa tidak dapat atau terbukti tidak memenuhi kewajiban itu atau bahkan tidak dapat mempertahankan statusnya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum UNPAR. Bab ini memuat berbagai ketentuan yang perlu diperhatikan berkenaan dengan kemungkinan-kemungkinan semacam itu.

B. Cuti Studi

Cuti studi adalah keadaan di mana mahasiswa berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak mengikuti kegiatan akademik baik perkuliahan maupun ujian pada semester yang akan atau sedang berlangsung **berdasarkan izin dari Dekan**. Masa cuti studi **diperhitungkan** sebagai masa studi terpakai pada saat mengevaluasi keberhasilan belajar mahasiswa. Berdasarkan Keputusan Rektor UNPAR Nomor: III/PRT/2004-01/07 tentang Aturan Bagi Mahasiswa yang Cuti Studi dan Mahasiswa Tidak Aktif pada Program Sarjana dan Program Diploma III di Universitas Katolik Parahyangan, diatur sebagai berikut:

1. Persyaratan

- a. Seorang mahasiswa dapat mengambil cuti studi 2 (dua) semester berturut-turut, dan total 4 (empat) semester selama masa studinya di Fakultas Hukum UNPAR.
- b. Cuti studi dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti program pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester berturut-turut. Pengecualian terhadap ketentuan ini ditetapkan oleh Dekan setelah memperoleh persetujuan Wakil Rektor Bidang Akademik.

- c. Alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan untuk mengabulkan permohonan cuti studi adalah masalah kesehatan, masalah finansial, atau masalah pribadi lainnya.
- d. Sebelum mengajukan permohonan cuti kepada Dekan, mahasiswa yang bersangkutan harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan dosen wali untuk mendapatkan rekomendasi. Rekomendasi dosen wali harus diberikan dalam bentuk tertulis dalam permohonan mahasiswa yang bersangkutan atau dalam surat tersendiri.

2. Prosedur Pengajuan Permohonan Cuti Studi

- a. Pengajuan perubahan status akademik mahasiswa diakses melalui [Student Portal](#) dan panduan perubahan status akademik dapat diunduh pada tautan berikut [Klik disini](#).
- b. Permohonan cuti studi harus diajukan secara tertulis kepada Dekan melalui Deputi dekan Bidang Akademik disertai dengan alasan-alasannya dan jangka waktu cuti yang diajukan, dengan persetujuan wali/orang tua yang bersangkutan.
- c. Permohonan cuti studi diajukan pada masa Pendaftaran Rencana Studi, sambil menunggu keputusan Dekan mahasiswa yang bersangkutan mengisi Formulir Rencana Studi dengan 0 (nol) SKS dan mendaftarkannya ke Tata Usaha sesuai prosedur.
- d. **Permohonan cuti studi paling lambat diajukan pada masa Perubahan Rencana Studi**, dengan mengisi atau mengubah formulir rencana studi menjadi 0 (nol) SKS dan mendaftarkannya ke Tata Usaha sesuai prosedur.
- e. Mahasiswa yang mengajukan izin cuti studi dan telah disetujui oleh pejabat yang berwenang, tidak membayar Uang Kuliah Pokok Semester (Uang KPS), namun hanya dikenakan **Uang Cuti Studi per semester sebesar setara dengan 30 % (tiga puluh perseratus) dari uang UKPS** sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Yayasan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tarif Uang Ujian Saringan Masuk dan Uang Studi Program Diploma dan Program Sarjana Universitas Katolik Parahyangan Tahun Akademik 2019/2020.

- f. Karena suatu alasan yang luar biasa Dekan dengan persetujuan Wakil Rektor Bidang Akademik dapat mempertimbangkan permohonan cuti studi yang diajukan setelah masa perubahan rencana studi. Alasan bahwa mahasiswa tidak memperoleh hak tempuh ujian akhir semester (UAS) untuk sebagian atau seluruh mata kuliah pada semester yang bersangkutan sama sekali tidak dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk mengabulkan permohonan cuti studi.
- g. **Cuti studi yang diajukan setelah masa perubahan rencana studi** sebagaimana butir e di atas menyebabkan **tidak dapat dikembalikannya biaya yang telah dibayarkan** untuk semester tersebut **dan sisa kewajiban keuangan yang belum dibayar tetap harus dilunasi**.
- h. Apabila Dekan dapat mengabulkan permohonan cuti studi maka tentang hal itu dimuat dalam suatu Surat Keputusan Dekan yang diserahkan kepada mahasiswa yang bersangkutan, dan tembusannya dikirim ke alamat orang tua/wali, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Sumber Daya, Kepala Biro Administrasi Akademik, Kepala Biro Keuangan, dan disimpan di map mahasiswa yang bersangkutan.
- i. Mahasiswa yang telah selesai menjalani cuti dan bermaksud untuk aktif kembali harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dekan melalui Deputi dekan Bidang akademik yang menyatakan maksudnya tersebut.
- j. Masa selama mahasiswa cuti tidak diperhitungkan sebagai masa studi terpakai dalam evaluasi studi tahap dan akhir.
- k. Mahasiswa yang melanggar syarat - syarat Cuti Studi yang ditetapkan Dekan diperlakukan sebagai mahasiswa tidak aktif.

3. Pembayaran Uang Cuti Studi

- a. Bagi **mahasiswa yang cuti studi** pada program sarjana, menurut Pasal 13 **Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tarif Biaya Seleksi dan Biaya Studi Program Diploma dan Program Sarjana Universitas**

Katolik Parahyangan Tahun Akademik 2025/2026 mahasiswa **wajib melunasi Uang Cuti Studi** sesuai dengan tarif yang berlaku di Universitas Katolik Parahyangan.

- b. Pembayaran Uang Cuti Studi dilakukan mahasiswa yang mengajukan cuti studi setelah pengajuan cuti studinya disetujui oleh Pejabat yang Berwenang.
- c. Biaya yang telah dibayarkan mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat dikembalikan dan mahasiswa tetap harus membayar sisa kewajiban keuangan yang belum dilunasi.

C. Tidak Aktif (Gencat Studi)

1. Keadaan Tidak Aktif (Gencat Studi) adalah keadaan di mana mahasiswa tidak melakukan pendaftaran rencana studi dan tidak mengikuti kegiatan akademik berupa perkuliahan dan ujian pada suatu semester atau lebih tanpa izin Dekan. Mahasiswa yang tidak aktif dianggap tidak terdaftar sebagai mahasiswa pada semester tersebut, sehingga Fakultas dan/atau Universitas tidak akan memberikan pelayanan akademik dan administrasi apapun kepada mahasiswa yang bersangkutan.
2. Mahasiswa yang tidak aktif (Gencat Studi), apabila hendak aktif kembali wajib mengajukan permohonan tertulis untuk diberi izin mengikuti kegiatan akademik kepada Dekan.

Mahasiswa yang apabila dalam masa perkuliahannya dinyatakan tidak aktif (gencat studi) karena tidak membuat rencana studi dan tidak mengajukan cuti studi, maka pada semester di mana mahasiswa tersebut dinyatakan aktif kembali akan dikenakan **Denda Gencat Studi** sebesar **setara dengan Biaya Pokok (100%) ditambah dengan Biaya 10 SKS** berdasarkan Pasal 14 **Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tarif Biaya Seleksi dan Biaya Studi Program Diploma dan Program Sarjana Universitas Katolik Parahyangan Tahun Akademik 2025/2026.**

Masa selama mahasiswa tidak aktif (gencat studi) diperhitungkan sepenuhnya sebagai masa studi terpakai dalam evaluasi studi tahap dan akhir.

3. Mahasiswa yang tidak aktif (gencat studi) selama 2 (dua) semester berturut-turut atau 3 (tiga) semester tidak berturut-turut tidak diperkenankan melanjutkan studi di Fakultas Hukum UNPAR, dan diperlakukan sebagai mahasiswa yang mengundurkan diri.

D. Pengunduran Diri

1. Mahasiswa yang karena suatu alasan terpaksa mengundurkan diri dari Fakultas Hukum UNPAR harus mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan melalui Deputy dekan Bidang Akademik dengan menyebutkan alasannya.
2. Permohonan pengunduran diri harus diketahui oleh orang tua/wali dan dosen wali mahasiswa yang bersangkutan.
3. Formulir pengajuan pengunduran diri dapat diunduh melalui website fh.unpar.ac.id
4. Apabila mahasiswa tersebut telah menyelesaikan semua kewajiban keuangan, serta telah dilakukan konfirmasi oleh Fakultas kepada orangtua/ wali dan dosen wali mahasiswa yang bersangkutan, maka Fakultas atas permohonan mahasiswa dapat menerbitkan surat keterangan pernah kuliah di Fakultas Hukum UNPAR disertai daftar mata kuliah yang telah lulus.
5. Mahasiswa yang mengundurkan diri dari Fakultas Hukum UNPAR karena alasan apapun tidak dapat lagi diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum UNPAR.

BAB VII

BIAYA STUDI

PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

A. Pendahuluan

Keberhasilan penyelenggaraan seluruh proses pembelajaran seorang mahasiswa di Fakultas Hukum UNPAR antara lain dipengaruhi pula oleh keberhasilan pengelolaan administrasi Fakultas Hukum UNPAR dalam penyediaan dosen, tenaga kependidikan, penyediaan sarana, prasarana, serta pelayanan yang berkualitas. Tentunya, semua hal tersebut membutuhkan dukungan anggaran dan biaya yang tidak sedikit. Karenanya, salah satu faktor yang cukup besar peranannya dalam upaya penyediaan anggaran di atas adalah faktor **ketepatan waktu pembayaran dan kesesuaian jumlah pembayaran Biaya Studi oleh setiap mahasiswa.**

Biaya Studi adalah keseluruhan jumlah biaya yang telah ditetapkan oleh Yayasan Universitas Katolik Parahyangan untuk dibebankan kepada setiap mahasiswa yang secara aktif hendak mengikuti seluruh proses pembelajaran pada setiap semester di Tahun Akademik 2025/2026. Bab ini memuat semua informasi, aturan serta langkah-langkah prosedural tentang Biaya Studi untuk Tahun Akademik 2025/2026 yang harus diperhatikan serta dipenuhi seorang mahasiswa Fakultas Hukum UNPAR.

B. Jenis dan Tarif Biaya Studi

Mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang akan mengikuti kegiatan perkuliahan pada Tahun Akademik 2025/2026 diwajibkan membayar Biaya Studi yang telah ditetapkan berdasarkan **Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Tarif Biaya Seleksi dan Biaya Studi Program Diploma, Program Sarjana Terapan, dan Program Sarjana Universitas Katolik Parahyangan Tahun Akademik 2025/2026, tanggal 4 November 2024.** Dalam Peraturan Pengurus Yayasan UNPAR tersebut, Biaya Studi Angkatan

2024 dan sebelumnya terdiri atas Biaya Pokok Per Semester (BP) dan Biaya Satuan Kredit Semester (BSKS).

1. Biaya Pokok Per Semester (BP)

Besarnya tarif Biaya Pokok Per Semester (BP) yang wajib dibayar oleh mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana di Semester Ganjil 2025/2026 dan Semester Genap 2025/2026*) adalah sebagai berikut:

Angkatan	Tarif BP
2024 & sebelumnya	Rp5.300.000,-
2025 (Semester Genap 2025/2026)	Rp5.300.000,-

*) khusus untuk Semester Genap 2025/2026, mohon dapat memperhatikan pengumuman di *Student Portal*

2. Biaya Satuan Kredit Semester (BSKS)

Besarnya tarif Biaya Satuan Kredit Semester (BSKS) untuk Semester Ganjil 2025/2026 dan Semester Genap 2025/2026 yang harus dibayar oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum adalah sebagai berikut:

Angkatan	Tarif BSKS
	Semester Ganjil dan Semester Genap*)
2024 & sebelumnya	Rp. 350.000,-

Angkatan	Tarif BSKS
	Semester Ganjil dan Semester Genap*)
2025 (Semester Genap 2025/2026)	Rp. 350.000,-

*) khusus untuk Semester Genap 2025/2026, mohon dapat memperhatikan pengumuman di *Student Portal*

Bagi mahasiswa Angkatan 2025, tarif biaya kuliah tersebut mulai berlaku sejak Semester Genap 2025/2026.

Apabila diadakan Semester Pendek, tarif Biaya Satuan Kredit Semester (BSKS) akan ditetapkan secara khusus dalam Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan yang ditetapkan tersendiri.

C. Masa Pembayaran Biaya Studi

Masa pembayaran Biaya Studi dibedakan dalam tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pembayaran Biaya Kuliah Tahap I

- a. **Sebelum masa Pendaftaran Rencana Studi**, mahasiswa **wajib** melaksanakan pembayaran berupa **Biaya Pokok Per Semester (BP)** yang besarnya sesuai dengan Program Studinya masing-masing. Adapun jadwal pembayaran tahap 1:

Semester Ganjil 2025/2026	Semester Genap 2025/2026*)
23 – 29 Juli 2025	04 – 06 Februari 2026

*) khusus untuk Semester Genap 2025/2026, mohon dapat memperhatikan pengumuman di *Student Portal*

- b. Setelah melakukan pembayaran, mahasiswa dan/atau orang tua mahasiswa diminta untuk melakukan **pengecekan status pembayaran** di STUDENT PORTAL/PARENT PORTAL.
- c. Apabila pada batas tanggal yang telah ditetapkan tersebut mahasiswa **belum memenuhi kewajiban pembayaran** sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas maka mahasiswa **dinyatakan sebagai mahasiswa tidak aktif** (Gencat Studi).
- d. **Keterlambatan Pembayaran Uang Studi akan dikenai SANKSI berupa denda sebesar setara dengan BSKS (1 SKS) per Tahap Pembayaran** dihitung sejak tanggal batas akhir tahap pembayaran Biaya Studi yang telah ditentukan.
- e. **Mahasiswa yang menghadapi permasalahan pembayaran BP Tahap I, wajib menghubungi Sub-Bagian Keuangan dan Kepegawaian, Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan sebelum selesainya masa pembayaran BP Tahap I.**

2. Pembayaran Biaya Kuliah Tahap II

- a. Mahasiswa **wajib** melunasi sisa pembayaran Biaya Studi berupa Biaya SKS (BSKS), yang periode pembayarannya adalah:

Semester Ganjil 2025/2026	Semester Genap 2025/2026*)
17 September – 17 Oktober 2025	09 Maret – 10 April 2026

*) khusus untuk Semester Genap 2025/2026, mohon dapat memperhatikan pengumuman di *Student Portal*

- b. Setelah melakukan pembayaran, mahasiswa dan/atau orang tua mahasiswa diminta untuk melakukan **pengecekan status pembayaran** di STUDENT PORTAL/PARENT PORTAL.

- c. Apabila pada tanggal yang telah ditetapkan tersebut mahasiswa **belum melakukan pembayaran**, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan **kehilangan hak untuk mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS)**.
- d. **Keterlambatan Pembayaran Biaya Studi** akan dikenai **SANKSI** berupa **denda sebesar setara dengan BSKS (1 SKS) per Tahap Pembayaran** dihitung sejak tanggal batas akhir tahap pembayaran Biaya Studi yang telah ditentukan.
- e. **Mahasiswa yang menghadapi permasalahan pembayaran BSKS Tahap II, wajib menghubungi Sub-Bagian Keuangan dan Kepegawaian, Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan sebelum selesainya masa pembayaran biaya studi tahap II.**

D. Tempat dan Cara Pembayaran

1. Tempat Pembayaran

Pembayaran Biaya Studi Tahap I dan Tahap II dilakukan pada Bank yang telah ditentukan oleh Universitas Katolik Parahyangan, yakni **Bank Rakyat Indonesia dan Bank OCBC NISP**.

2. Cara Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan di kantor Kas/Cabang/Pusat BANK BRI dan OCBC NISP di seluruh Indonesia melalui **Teller atau dengan Kartu ATM Bank BRI/OCBC NISP**. (Keterangan lebih lengkap dapat dibaca di *STUDENT PORTAL* Mahasiswa atau pada bagian lampiran Buku ini)

E. Pembayaran Biaya Studi Bagi Mahasiswa yang Cuti Studi dan Tidak Aktif

1. Cuti Studi

- a. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang mengajukan izin cuti studi dan telah disetujui oleh pejabat yang berwenang, tidak membayar Biaya Pokok Per Semester (BP), namun hanya dikenakan **Biaya Cuti Studi**

per-semester sebesar: 30 % (tiga puluh perseratus) dari BP masing – masing Program Studi.

PROGRAM STUDI HUKUM	BIAYA CUTI
Program Sarjana	30% x BP

- b. Cuti Studi yang akan diambil oleh mahasiswa setelah masa PRS, hanya dapat diberikan oleh Dekan atas seijin Wakil Rektor Bidang Akademik apabila ada alasan yang sangat kuat dan tidak dapat dihindarkan.
- c. Biaya yang telah dibayarkan mahasiswa dengan kondisi seperti yang dimaksud dalam huruf b di atas tidak dapat dikembalikan dan sisa kewajiban keuangan yang belum dilunasi harus tetap dibayar oleh mahasiswa tersebut.

2. Tidak Aktif (Gencat Studi)⁸

- a. Mahasiswa yang telah dinyatakan tidak aktif (gencat studi), dapat dinyatakan aktif kembali apabila mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan untuk memperoleh persetujuan.
- b. Dalam hal Dekan mengabulkan permohonan mahasiswa tersebut, maka terhadap mahasiswa yang bersangkutan **wajib** membayar **Biaya Gencat Studi sebesar:**

PROGRAM STUDI HUKUM	BIAYA GENCAT STUDI
Program Sarjana	100% BSKS + 10 SKS

⁸ Lihat Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Tarif Biaya Seleksi dan Biaya Studi Program Diploma, Program Sarjana Terapan, dan Program Sarjana Universitas Katolik Parahyangan Tahun Akademik 2025/2026, Pasal 13 untuk Mahasiswa yang Cuti Studi, dan Pasal 14 untuk Mahasiswa yang Tidak Aktif.

F. Kewajiban Pelunasan Biaya Kuliah Mahasiswa sebelum Menyelesaikan Masa Studi

1. Pada prinsipnya, sebelum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan menempuh menyelesaikan masa studinya, mahasiswa dimaksud HARUS TELAH MELUNASI SELURUH BIAYA STUDINYA.
2. Untuk itu, maka **harus telah terjadi pelunasan biaya studi** pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, sebagai berikut:

PROGRAM STUDI	Pelunasan Biaya Studi
Sarjana Hukum	Sebelum Pendaftaran Yudisium

G. Informasi Layanan Keuangan Mahasiswa

1. Sesuai dengan dilaksanakannya transformasi UNPAR yang berdasarkan prinsip *Sentralisasi Administrasi*, maka pada saat ini keuangan mahasiswa langsung dilayani oleh Sub Direktorat Keuangan, Direktorat Manajemen Aset, Keuangan dan Sarana dan Prasarana, UNPAR.
2. Jika ada mahasiswa yang membutuhkan informasi terkait layanan keuangan, maka dapat mengakses tautan berikut ini:

Tautann Informasi Layanan Keuangan Mahasiswa

<https://linktr.ee/keuanganmhs.unpar>

3. Khusus terkait informasi keuangan untuk mahasiswa baru, dapat menghubungi nomor telepon atau email berikut ini:

Informasi Perihal Mahasiswa Baru

No telepon Admisi (KPA) Telp. (022) 203 2655 ext. 100114, 100115

Email admisi@unpar.ac.id , WA wa.me/628157010000

Seluruh mahasiswa WAJIB memperhatikan Pengumuman dan mengakses STUDENT PORTAL secara berkala.

Link keuangan UNPAR : <https://linktr.ee/keuanganmhs.unpar>



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Gedung 2, Jl. Ciumbuleuit No. 94
Kota Bandung 40141

Telp. (022) 2033097
e-mail : fhukm@unpar.ac.id
website : fh.unpar.ac.id